



PUTUSAN

Nomor : 15 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	: ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) .
Tempat Lahir	: Padang Bendar
Tgl Lahir/Umur	: 41 Tahun / 23 Juli 1981 .
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik , Kab. Bengkulu Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa tidak ditahan, ditahan dalam Perkara lain

Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum ZAMHARI , S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ZAMHARI,SH dan ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Pos Giro Rt.32 RW.03 Kota Bengkulu , sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor :148/ Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl tertanggal 15 Maret 2023.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl tanggal 08 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 15./Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl tanggal 08 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa,telah melihat barang-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor. REG.PERK: PDS - 03/ Argam/03/2023 Kamis tanggal 13 April 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 1 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm)** Tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm)** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** pidana denda sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
5. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm)** membayar uang Pengganti sebesar **Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah).** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara **selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** penjara;
6. Menetapkan masa pengungkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 2 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) bundel foto Kopi Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141 / 656 / B.1 / 2016 tanggal 27 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara atas nama ISKANDAR ZULKARNAEN.
2. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 01 tahun 2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama DARMI MINARTI selaku Sekretaris Desa.
3. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 02 tahun 2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama IIS SUGIYANTI selaku Kasi Perencanaan
4. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 03 tahun 2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama ADI SAPUTRA selaku Kasi Keuangan.
5. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 04 tahun 2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama DICKY ALEXANDER selaku Kaur Tata Usaha dan Umum
6. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 05 tahun 2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama ARLENA NENGSIH selaku Kasi Kesejahteraan sosial.
7. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 06 tahun 2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama DESIYANTO selaku Kasi Pemerintahan.
8. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 07 tahun 2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama BUDI SUSANTO selaku Kasi Pelayanan.
9. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 08 tahun 2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama SUKISNO selaku Kepala Dusun I.

Hal 3 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 09 tahun 2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama JOKO SIPIANTO selaku Kepala Dusun II.
11. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 10 tahun 2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama MARFU'AH selaku Kepala Dusun III.
12. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 12 tahun / SK / BTL / VII/2019, tanggal 07 Juli 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama ADI SAPUTRA selaku Bendahara Desa
13. 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021.
14. 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Kepala Desa Batu Layang Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021.
15. 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021, tanggal 25 Nopember 2021, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021.
16. 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Kepala Desa Batu Layang Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 25 Nopember 2021, tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021
17. 1 (satu) bundel foto kopi Hasil Evaluasi Raperdes Desa Batu Layang Nomor : 900/87/KHP/IV/2021 tanggal 26 April 2021.
18. 1 (satu) bundel Hasil Klarifikasi Raperdes Perubahan APBDes Desa Batu Layang Nomor : 142.1/145.a/SHP/DPMD/BII.3/2021 tanggal 08 Desember 2021.
19. 1 (satu) bundel foto kopi Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40 %) TA 2021.
20. 1 (satu) bundel foto kopi Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) TA 2021.
21. 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan Nomor rekening 0040102000875 Desa Batu Layang periode Januari-Desember 2021.
22. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Rabat Beton TA 2021
23. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Pendataan SDGS TA 2021.

Hal 4 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa TA 2021.
25. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Desa Tanggap Covid-19 TA 2021.
26. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho DII) TA 2021
27. 1(satu)bundel dokumen SPJ Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan jaringan/Instalasi komunikasi dan Infomasi Lokas Desa TA 2021.
28. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Penanggulangan Bencana TA 2021.
29. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian Siskeudes TA 2021.
30. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Penanggulangan Bencana TA 2021.
31. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Pelatihan SDGS TA 2021.
32. 1 (satu) bundel foto dokumentasi Kegiatan Dana Desa TA 2021
33. 1 (satu) bundel foto kopi dokumen LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Layang TA 2021
34. 1 (satu) bundel dokumen Bukti Setor Pajak Daerah.
35. 1 (satu) buah Buku Catatan.
36. 7 (tujuh) bundel Kwitansi.
37. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik.
38. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 22 April 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik.
39. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 18 Tahun 2021, Tanggal 22 April 2021, tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik.

Dikembalikan kepada saksi ADI SAPUTRA Bin SUWONDO.

40. 1 (satu) bundel dokumen daftar penyaluran RKUN – RKDES – Desa Batu Layang (Hulu Palik) kode lokasi : 2601 Tahap 1:
 - Tanggal SP2D 08 Maret 2021, Nomor SP2D : 210161303000810, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.52.839.040,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,

Hal 5 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal SP2D 06 Mei 2021, Nomor SP2D : 210161303002398, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.199.356.160,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 19 Mei 2021, Nomor SP2D : 210161303002631, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 03 Juni 2021, Nomor SP2D : 210161303002860, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 29 Juli 2021, Nomor SP2D : 210161303004110, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 30 Juli 2021, Nomor SP2D : 210161303004144, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 30 Juli 2021, Nomor SP2D : 210161303004143, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 30 Juli 2021, Nomor SP2D : 210161303004142, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 03 Agustus 2021, Nomor SP2D : 210161303004229, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 03 Agustus 2021, Nomor SP2D : 210161303004228, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 03 Agustus 2021, Nomor SP2D : 210161303004233, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 05 Oktober 2021, Nomor SP2D : 210161303005707, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 12 November 2021, Nomor SP2D : 210161303006865, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,

Hal 6 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal SP2D 09 Desember 2021, Nomor SP2D : 210161303007911,
Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima
Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875.

dan kode lokasi : 2601 Tahap II :

- Tanggal SP2D 09 September 2021, Nomor SP2D : 210161303005126,
Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.252.195.200,00, Rekening Penerima
Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875.

41. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor:
00007A tanggal 8 Maret 2021.

42. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00007T tanggal 8 Maret 2021.

43. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00078A tanggal 5 Mei 2021.

44. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00078T tanggal 5 Mei 2021.

45. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00093A tanggal 18 Mei 2021.

46. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00093T tanggal 18 Mei 2021

47. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00113A tanggal 3 Juni 2021.

48. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00113T tanggal 3 Juni 2021.

49. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00225A tanggal 28 Juli 2021.

50. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00225T tanggal 26 Juli 2021

51. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00236A tanggal 29 Juli 2021.

52. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00236T tanggal 29 Juli 2021

53. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00238A tanggal 29 Juli 2021.

54. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00238T tanggal 29 Juli 2021

55. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00240A tanggal 29 Juli 2021.

Hal 7 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



56. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00240T tanggal 29 Juli 2021
57. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00255A tanggal 3 Agustus 2021
58. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00255T tanggal 2 Agustus 2021
59. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00257A tanggal 3 Agustus 2021
60. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00257T tanggal 2 Agustus 2021
61. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00259A tanggal 3 Agustus 2021
62. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00259T tanggal 2 Agustus 2021
63. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00316A tanggal 9 September 2021
64. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00316T tanggal 9 September 2021
65. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00351A tanggal 4 Oktober 2021
66. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00351T tanggal 4 Oktober 2021
67. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00419A tanggal 11 November 2021.
68. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00419T tanggal 11 November 2021.
69. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00463A tanggal 8 Desember 2021
70. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00463T tanggal 8 Desember 2021

Dikembalikan kepada Sdr. IHSAN HIDAYAT.S.KOM Bin M.RUYANI (AIm).

71. 1 (satu) bundel dokumen usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I
Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bkl Utara tanggal 26 April 2021.
72. 1 (satu) bundel dokumen usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II
Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bkl Utara tanggal Agustus 2021

Dikembalikan kepada Sdr. PARIZAL SUKANDI, S.AP Bin SAHARUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141/625/B.3/2019 Tentang Pengesahan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa, Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 16 Desember 2019

Dikembalikan kepada saksi MUKSIN Bin MAHYUDI (Alm).

74. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Tanggal 20 April 2022.

75. 1 (satu) Lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 Tanggal 20 April 2022

Dikembalikan kepada saksi ADI SAPUTRA Bin SUWONDO.

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan pembelaan Kuasa Hukum dari Terdakwa yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 secara tertulis dipersidangan di hadirinya melalui online secara teleconference (daring) yang pada pokoknya meminta agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya / Lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah, terdakwa berlaku sopan didalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum pada hari yang sama, secara lisan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ISKANDAR ZULKANAEN Bin M. NAIM (Alm)** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum melalui online secara teleconference (daring) telah didakwa dengan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-03/Argam /03/2023 tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm)** selaku Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 141/656/B.1/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dalam rentang waktu antara bulan Januari sampai bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya selama terdakwa

Hal 9 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara bertempat di Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), (2) (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 141/656/B.1/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa ditunjuk sebagai Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa" dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
- Berdasarkan Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 pagu anggaran sebesar Rp 1.029.680,00 dengan rincian: Dana Desa (DD) sebesar Rp 660.488.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 363.683.000,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 5.509.000,00 dan berdasarkan Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 25 Nopember 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 Rp 1.030.879.264,31 yang terdiri dari pendapatan transfer sebesar Rp 1.030.480.000,00 dengan rincian: Dana Desa (DD) sebesar Rp 660.488.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 364.483.000,00, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 5.509.000,00 dan penerimaan pembiayaan (Silpa TA.2020) sebesar Rp 399.264,31

Hal 10 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang sebagai berikut:
 - a. Darmi Minarti sebagai Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 01 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - b. Iis Sugiyanti sebagai Kaur Perencanaan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 02 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - c. Adi Saputra sebagai Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 03 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - d. Dicky Alexander sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 04 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - e. Arlena Nengsih sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 05 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - f. Desi Yanto sebagai Kasi Pemerintahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 06 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - g. Budi Susanto sebagai Kasi Pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 07 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - h. Sukisno sebagai Kepala Dusun I berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 08 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - i. Joko Sipianto sebagai Kepala Dusun II berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 09 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - j. Marfuah sebagai Kepala Dusun III berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 10 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 16 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:
 - a. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab
 - b. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
 - c. Desi Yanto sebagai Anggota
 - d. Arlena Nengsih sebagai Anggota
 - e. Budi Susanto sebagai Anggota
 - f. Adi Saputra sebagai Anggota
- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 17 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:
 - a. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab

Hal 11 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
- c. Arlena Nengsih sebagai Anggota
- d. Desi Yanto sebagai Anggota
- e. Budi Susanto sebagai Anggota
- f. Kamni sebagai Anggota
- g. Bobi Setiawan sebagai Anggota
- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 18 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:
 - a. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab
 - b. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
 - c. Arlena Nengsih sebagai Ketua
 - d. Desi Yanto sebagai Anggota
 - e. Budi Susanto sebagai Anggota
- Bahwa tahun anggaran 2021 pagu anggaran Dana Desa (DD) Desa Batu Layang sebesar Rp 660.488.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - Penyusunan Pendataan Profil Desa Rp 3.222.800,00
 - Penyusunan dokumen keuangan desa Rp 881.600,-
 - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri dari:
 - Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPA/TPQ/Madrasah Rp 10.800.000,00
 - Dukungan Pembinaan dan Keagamaan Tingkat Desa Rp 3.600.000,00
 - Penyelenggaraan Posyandu Rp 12.525.000,00
 - Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan Rp 1.800.000,00
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 52.839.040,00
 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Rp 225.663.700,00
 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) Rp 209.964.500,00
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Rp 28.000.000,00
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 1.581.200,00
 - C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - Peningkatan Kapasitas perangkat desa sebesar Rp 13.263.400,00
 - Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian Siskeudes Rp 12.833.300,00

Hal 12 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian SIPADes Rp 9.870.360,00

➤ Peningkatan Kapasitas dan dukungan pelaksanaan Linmas Rp 4.800.000,00

➤ Peningkatan Kapasitas dan dukungan pelaksanaan Lembaga adat lokal desa Rp 9.600.000,00

➤ Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pendataan Prodeskel Rp 10.327.700,00

D. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa, terdiri dari:

➤ Penanggulangan Bencana Rp 20.115.400,00

➤ Penanganan Keadaan mendesak Rp 28.800.000,00

- Bahwa Pemerintah Desa Batu Layang mengajukan usulan pencairan Dana Desa dan terdakwa menanda tangani surat usulan pencairan Dana Desa yaitu:

a. Surat nomor: 65/SP/BTL/IV/2021 tanggal 22 April 2021 perihal usulan pencairan Dana Desa Tahap I (40%) sebesar Rp 264.195.200,00 yang terdiri dari:

➤ Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 3.222.800,00

➤ Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 245.902.240,00

➤ Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 670.160,00

➤ Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak sebesar Rp 14.400.000,00

b. Surat nomor: 125/SU/BTL/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 perihal usulan pencairan Dana Desa Tahap 2 (40%) sebesar 264.195.200,00 yang terdiri dari:

➤ Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 245.902.240,00

➤ Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak sebesar Rp 14.400.000,00

- Bahwa selanjutnya Dana Desa (DD) Desa Batu Layang masuk ke rekening kas desa di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan nomor rekening 0040102000875 atas nama Desa Batu Layang sebesar Rp 533.190.400,00 yang terbagi menjadi 2 (tahap) dan penyaluran dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian berdasarkan dokumen daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

1) SP2D tanggal 08 Maret 2021 Nomor SP2D : 210161303000810, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 52.839.040,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875

2) SP2D tanggal 06 Mei 2021 Nomor SP2D : 210161303002398, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 199.356.160,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875

Hal 13 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SP2D tanggal 19 Mei 2021 Nomor SP2D : 210161303002631, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 4) SP2D tanggal 03 Juni 2021 Nomor SP2D : 210161303002860, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 5) SP2D tanggal 29 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004110, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 6) SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004144, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 7) SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004143, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 8) SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004142, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 9) SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004229, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 10) SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004228, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 11) SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004233, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 12) SP2D tanggal 05 Oktober 2021 Nomor SP2D : 210161303005707, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 13) SP2D tanggal 12 November 2021 Nomor SP2D : 210161303006865, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 14) SP2D tanggal 09 Desember 2021 Nomor SP2D : 210161303007911, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875

Hal 14 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) SP2D tanggal 09 September 2021 Nomor SP2D : 210161303005126, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 252.195.200,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Adi Saputra melakukan penarikan dari rekening kas desa di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan total sebesar Rp 531.168.262,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 53.000.000,00 dan setelah uang sebesar Rp 53.000.000,00 dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 16.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp 37.000.000,00

b. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 100.000.000,00 dan setelah uang sebesar Rp 100.000.000,00 dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 27.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp 73.000.000,00

a. Tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp 90.356.160,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut

b. Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp 12.000.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut

c. Tanggal 3 Bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 11.412.102,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut

d. Tanggal 24 Bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 7.200.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut

e. Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp 100.000.000,00, dan setelah dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 20.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp. 80.000.000,00

f. Tanggal 16 September 2021 sebesar Rp 150.000.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 140/242/DPMD/2021 tanggal 18 November 2021 Tentang Pelaksana Tugas Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara yang mengangkat Darmi Minarti, S.Pd sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Batu Layang dan pada tanggal 14 Desember 2021 saksi Darmi Minarti, S.Pd bersama dengan saksi Adi Saputra melakukan penarikan Dana Desa sebesar Rp 7.200.000,00 dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut yang dipergunakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap 10,11 dan 12

- Bahwa saksi Adi Saputra melakukan pembayaran antara lain untuk pembelian masker dan handsanitizer, pembelian sarung tangan, pembayaran

Hal 15 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLT, pembayaran honorarium penyemprotan, pembayaran makan minum serta snack waktu jaga posko Covid, pembayaran meja dan kursi untuk Posko Covid, pembayaran desinfektan, pembayaran publikasi titik nol dan penyaluran BLT, pembayaran jasa konsultan, pembayaran pembelian ATK, pembayaran Harian Orang Kerja dalam kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, pembayaran operasional molen, pembayaran dolken, pembayaran operasional pendataan SDGS, pembayaran spanduk /baliho APB Desa, pembayaran upah lansir material kegiatan Jalan Rabat Beton, pembayaran honorarium staf Kantor Desa, pembayaran pemberian makanan tambahan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang Dana Desa untuk kepentingan pribadinya berdasarkan kuitansi total Rp 43.450.000,00 sebagai berikut:

- a. Tanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp 1.300.000,00
- b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 3.000.000,00
- c. Tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp 350.000,00
- d. Tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp 1.800.000,00
- e. Tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
- f. Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
- g. Tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
- h. Tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,00
- i. Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp 20.000.000,00

dan berdasarkan catatan pengeluaran saksi Adi Saputra total Rp 7.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanggal 12 Mei 2021 sebesar Rp 7.000.000,00
- b) Tanggal 29 Mei 2021 sebesar Rp 300.000,00
- c) Tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp 300.000,00
- d) Tanggal 28 September 2021 sebesar Rp 300.000,00

serta terdakwa juga memerintahkan saksi Adi Saputra untuk melakukan pembayaran diluar yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 sehingga atas perintah terdakwa tersebut, saksi Adi Saputra melakukan pembayaran antara lain:

- a. Pembayaran hutang material Bangunan Tahun 2020 kepada Toko Pindani tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 50.000.000,00
- b. Pembayaran hutang material Tahun 2020 kepada Toko Pindani tanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp 40.000.000,00
- c. Pembayaran hutang material Tahap I TA 2021 dibayarkan menggunakan Dana Desa Tahap II kepada Toko Pindani tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 50.000.000,00

Hal 16 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pembayaran hutang material Tahap I tahun 2021 dan sisa hutang Tahun 2020 kepada Toko Pindani sebesar Rp 95.000.000,00 tanggal 16 September 2021

e. Pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Junsen Tamba tanggal 12 April 2021 sebesar Rp 6.000.000,00 dan pada tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 28.000.000,00

f. Pemberian uang kepada saksi Mahran, S.H. (LSM Serawai) tanggal 20 September 2021 sebesar Rp 20.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam APB Desa Batu Layang TA.2021 dan terdapat Surat Pertanggungjawaban fiktif sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

➤ BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani)

Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat Anggaran Pembangunan Pembukaan Jalan Usaha Tani sebesar Rp 209.964.500,00 dana tersebut sudah diterima oleh Pemerintah Desa melalui rekening desa pada Tahap II sebesar Rp 207.313.500,00 namun Kegiatan Pembangunan Pembukaan Jalan Usaha Tani tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batu Layang pada tahun 2021 dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga anggaran tersebut disilpakan di tahun 2021.

- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton)

- Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) dengan anggaran sebesar Rp 225.663.700,00 dana tersebut sudah masuk kerekening Desa Batu Layang dan telah direalisasikan oleh Pemerintah Desa Batu Layang namun berdasarkan perhitungan oleh Ahli Teknik dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH. Bengkulu, realisasi atas kegiatan yang dilaksanakan dan terdapat kekurangan volume yang terpasang dilapangan dengan nilai sebesar Rp 135.517.700,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 90.146.000,00 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

- Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan anggaran senilai Rp

Hal 17 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52.839.040,00 dana tersebut sudah masuk ke rekening desa dan Pemerintah Desa Batu Layang telah merealisasikan kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan senilai Rp 52.839.040,00, namun faktanya realisasi atas kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga sebesar Rp 29.970.858,00 serta ditemukan Surat Pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp 22.868.182,00

➤ BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Kegiatan Penanggulangan Bencana

(1) Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat kegiatan Penanggulangan Bencana dengan Anggaran senilai Rp 20.115.400,00 dana tersebut sudah diterima oleh Pemerintah Desa pada tahap kedua (II) melalui rekening desa dan Pemerintah Desa sudah merealisasikan kegiatan Penanggulangan Bencana senilai Rp 7.500.000,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 12.615.400,00 yang tidak masuk ke rekening Desa di tahap ketiga TA 2021 dan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Tim Audit, pada dana Kegiatan Penanggulangan Bencana telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 7.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tabung oksigen 1 (satu) buah sebesar	Rp 5.372.728,00
2. Peti mati 1 (satu) buah sebesar	Rp 1.363.636,00
3. PPN pembelian tabung oksigen	Rp 545.454,00
4. PPh Pasal 22 pembelian tabung oksigen	Rp. 81.818,00
5. PPN pembelian peti mati	<u>Rp. 136.364,00</u>
	Rp 7.500.000,00

Bahwa dalam kegiatan tersebut,terdakwa memerintahkan saksi Dicky Alexander, saksi Budi Susanto dan saksi Desi Yanto untuk membeli 1 (satu) buah tabung oksigen besar di Bengkulu seharga Rp 3.500.000,00, akan tetapi pembelian tabung oksigen tersebut dalam Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp 5.372.728,00 sehingga terdapat selisih belanja harga 1 (satu) tabung oksigen sebesar Rp 1.872.728,00

➤ Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Silpa dari Dana Desa (DD), Silpa ADD dan Silpa 2020 di Tahun 2021 per tanggal 31 Desember 2021 tidak berada di rekening desa.

a. Berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan dokumen SP2D dan rekening Koran Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 Dana Desa yang masuk ke rekening kas Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp 533.190.400,00 dan kemudian telah dilakukan penarikan dana dengan total sebesar Rp 531.168.262,00

Bahwa saat dilakukan pengecekan saldo seluruh dana APB Desa Tahun 2021 berdasarkan Laporan Realisasi APB Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik, Silpa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 207.745.444,31 yang terdiri dari :

- a) Silpa DD : Rp 207.313.500,00
- b) Silpa TA 2020 : Rp 399.264,31
- c) Silpa ADD : Rp 32.680,00

Bahwa terdapatnya Silpa ADD sebesar Rp 32.680,00 diperoleh atas Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan pagu sebesar Rp 6.424.544,31 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa(DD), Dana Desa (DD), Silpa 2020 dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR), dana yang diterima sebesar Rp 5.542.944,31 terdiri dari DBHPR sebesar Rp 5.509.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 32.680,00 dan Silpa Tahun 2020 sebesar Rp 1.264,31, akan tetapi yang direalisasikan dan dibuat surat pertanggungjawaban belanja hanya sebesar Rp 5.509.000,00 (DBHPR) sehingga terdapat selisih Rp 33.944,31 yang terdiri dari: Silpa ADD sebesar Rp 32.680,00 dan Silpa Tahun 2020 Rp1.264,31

-Bahwa terdapatnya Silpa ADD sebesar Rp 32.680,00 merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.

- Bahwa adanya realisasi penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang sesuai SP2D dan rekening Koran Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 533.190.400,00, terdapat fakta penarikan Dana Desa sesuai dengan rekening koran Desa Batu Layang sebesar Rp 531.168.262,00 sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp 2.022.138,00, dari penarikan dana sebesar Rp 531.168.262,00 telah dibuat surat pertanggungjawaban belanja dengan nilai sebesar Rp 528.390.400,00, sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp 2.777.862,00 yang tidak dipertanggungjawabkan yang seharusnya menjadi silpa tahun anggaran 2021 direkening kas Desa Batu Layang.

Berdasarkan fakta tersebut jika dibandingkan antara Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang masuk ke rekening kas desa dengan pencairan/penarikan dana desa dari rekening kas serta dana desa yang dibuat suratpertanggungjawabannya terdapat silpa Dana Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik yang tidak tercatat/tidak teradministrasi sebesar **Rp 4.800.000,00** dan berdasarkan

Hal 19 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan tim audit tetdapat Silpa APBDesa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik pada tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Silpa DD dari Kegiatan JUT sebesar	Rp 207.313.500,00
Saldo rekening kas tidak teradministrasi	Rp 4.800.000,00
Silpa ADD sebesar	Rp 32.680,00
Silpa Tahun 2020	Rp <u>399.264,31</u>
	Rp 212.545.444,31

sehingga total silpa yang seharusnya berada pada rekening kas desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik pada tahun 2021 sebesar Rp 212.545.444,31 (dua ratus dua belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah koma tiga puluh satu sen) namun pada saat pengecekan rekening koran per 31 Desember 2021 terdapat saldo direkening kas desa Batu Layang hanya sebesar Rp 2.195.200,31 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah koma tiga puluh satu sen) sehingga terdapat selisih Silpa anggaran tahun 2021 sebesar **Rp 210.350.244,00** (dua ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) dan dana Silpa tersebut berada dalam penguasaan terdakwa serta telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kegiatan tahun 2020 dan untuk keperluan lainnya.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 terdapat pajak yang sudah dipungut akan tetapi belum disetor ke kas negara sebesar Rp 12.750.938,00 dikarenakan uang untuk pembayaran pajak tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Batu Layang tahun anggaran 2021 terdapat anggaran yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang pembangunan sebesar **Rp 113.014.182,00**
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Rp 90.146.000,00
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 22.868.182,00
- b. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Penanggulangan Bencana **Rp 1.872.728,00**
- c. Selisih Silpa dengan rekening koran tahun 2021 **Rp 210.350.244,00**
- d. Pajak yang belum disetor **Rp 12.750.938,00**

- Bahwa anggaran yang tidak direalisasikan oleh terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan

Hal 20 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga telah memperkaya diri sendiri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Batu Layang yang mengelola keuangan Desa Batu Layang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang yang tidak didukung dengan bukti yang sah dan lengkap merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
 2. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
 3. Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
 4. Pasal 51 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
 5. Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan “tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang tidak melaksanakan kegiatan dan tidak merealisasikan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021, telah melawan hukum, memperkaya diri terdakwa sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara/ daerah Cq Desa

Hal 21 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Layang sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik 55/LHP.K/IRBAN V/ITKAB/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.

Perbuatan Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) selaku Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 141/656/B.1/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dalam rentang waktu antara bulan Januari sampai bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 atau setidaknya selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara bertempat di Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara

Hal 22 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 141/656/B.1/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- m. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Berdasarkan Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 pagu anggaran sebesar Rp 1.029.680,00 dengan rincian: Dana Desa (DD) sebesar Rp 660.488.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 363.683.000,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 5.509.000,00 dan berdasarkan Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 25 Nopember 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 Rp 1.030.879.264,31 yang terdiri dari pendapatan transfer sebesar Rp 1.030.480.000,00 dengan rincian: Dana Desa (DD) sebesar Rp 660.488.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp

Hal 23 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364.483.000,00, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 5.509.000,00 dan penerimaan pembiayaan (Silpa TA.2020) sebesar Rp 399.264,31

- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang sebagai berikut:

- a. Darmi Minarti sebagai Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 01 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
- b. Iis Sugiyanti sebagai Kaur Perencanaan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 02 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
- c. Adi Saputra sebagai Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 03 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
- d. Dicky Alexander sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 04 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
- e. Arlena Nengsih sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 05 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
- f. Desi Yanto sebagai Kasi Pemerintahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 06 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
- g. Budi Susanto sebagai Kasi Pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 07 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
- h. Sukisno sebagai Kepala Dusun I berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 08 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
- i. Joko Sipianto sebagai Kepala Dusun II berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 09 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
- j. Marfuah sebagai Kepala Dusun III berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 10 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021

- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 16 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

- a. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab
- b. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
- c. Desi Yanto sebagai Anggota
- d. Arlena Nengsih sebagai Anggota
- e. Budi Susanto sebagai Anggota
- f. Adi Saputra sebagai Anggota

Hal 24 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 17 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

- a. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab
- b. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
- c. Arlena Nengsih sebagai Anggota
- d. Desi Yanto sebagai Anggota
- e. Budi Susanto sebagai Anggota
- f. Kamni sebagai Anggota
- g. Bobi Setiawan sebagai Anggota

- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 18 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

- a. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab
- b. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
- c. Arlena Nengsih sebagai Ketua
- d. Desi Yanto sebagai Anggota
- e. Budi Susanto sebagai Anggota

- Bahwa tahun anggaran 2021 pagu anggaran Dana Desa (DD) Desa Batu Layang sebesar Rp 660.488.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri dari:

- Penyusunan Pendataan Profil Desa Rp 3.222.800,00
- Penyusunan dokumen keuangan desa Rp 881.600,-

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri dari:

- Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPA/TPQ/Madrasah Rp 10.800.000,00
- Dukungan Pembinaan dan Keagamaan Tingkat Desa Rp 3.600.000,00
- Penyelenggaraan Posyandu Rp 12.525.000,00
- Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan Rp 1.800.000,00
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 52.839.040,00
 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Rp 225.663.700,00
 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) Rp 209.964.500,00
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Rp 28.000.000,00
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 1.581.200,00

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:

Hal 25 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan Kapasitas perangkat desa sebesar Rp 13.263.400,00
 - Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian Siskeudes Rp 12.833.300,00
 - Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian SIPADes Rp 9.870.360,00
 - Peningkatan Kapasitas dan dukungan pelaksanaan Linmas Rp 4.800.000,00
 - Peningkatan Kapasitas dan dukungan pelaksanaan Lembaga adat lokal desa Rp 9.600.000,00
 - Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pendataan Prodeskel Rp 10.327.700,00
- D. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa, terdiri dari:
 - Penanggulangan Bencana Rp 20.115.400,00
 - Penanganan Keadaan mendesak Rp 28.800.000,00
- Bahwa Pemerintah Desa Batu Layang mengajukan usulan pencairan Dana Desa dan terdakwa menanda tangani surat usulan pencairan Dana Desa yaitu:
 - a. Surat nomor: 65/SP/BTL/IV/2021 tanggal 22 April 2021 perihal usulan pencairan Dana Desa Tahap I (40%) sebesar Rp 264.195.200,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 3.222.800,00
 - Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 245.902.240,00
 - Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 670.160,00
 - Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak sebesar Rp 14.400.000,00
 - b. Surat nomor: 125/SU/BTL/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 perihal usulan pencairan Dana Desa Tahap 2 (40%) sebesar 264.195.200,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 245.902.240,00
 - Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak sebesar Rp 14.400.000,00
- Bahwa selanjutnya Dana Desa (DD) Desa Batu Layang masuk ke rekening kas desa di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan nomor rekening 0040102000875 atas nama Desa Batu Layang sebesar Rp 533.190.400,00 yang terbagi menjadi 2 (tahap) dan penyaluran dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali

Hal 26 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian berdasarkan dokumen daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

1. SP2D tanggal 08 Maret 2021 Nomor SP2D : 210161303000810, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 52.839.040,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
2. SP2D tanggal 06 Mei 2021 Nomor SP2D : 210161303002398, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 199.356.160,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
3. SP2D tanggal 19 Mei 2021 Nomor SP2D : 210161303002631, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
4. SP2D tanggal 03 Juni 2021 Nomor SP2D : 210161303002860, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
5. SP2D tanggal 29 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004110, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
6. SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004144, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
7. SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004143, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
8. SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004142, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
9. SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004229, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
10. SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004228, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
11. SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004233, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875

Hal 27 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SP2D tanggal 05 Oktober 2021 Nomor SP2D : 210161303005707, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
 13. SP2D tanggal 12 November 2021 Nomor SP2D : 210161303006865, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
 14. SP2D tanggal 09 Desember 2021 Nomor SP2D : 210161303007911, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
 15. SP2D tanggal 09 September 2021 Nomor SP2D : 210161303005126, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 252.195.200,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Adi Saputra melakukan penarikan dari rekening kas desa di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan total sebesar Rp 531.168.262,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 53.000.000,00 dan setelah uang sebesar Rp 53.000.000,00 dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 16.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp 37.000.000,00
 - b. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 100.000.000,00 dan setelah uang sebesar Rp 100.000.000,00 dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 27.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp 73.000.000,00
 - c. Tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp 90.356.160,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
 - d. Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp 12.000.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
 - e. Tanggal 3 Bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 11.412.102,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
 - f. Tanggal 24 Bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 7.200.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
 - g. Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp 100.000.000,00, dan setelah dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 20.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp. 80.000.000,00
 - h. Tanggal 16 September 2021 sebesar Rp 150.000.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 140/242/DPMD/2021 tanggal 18 November 2021 Tentang Pelaksana Tugas

Hal 28 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara yang mengangkat Darmi Minarti, S.Pd sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Batu Layang dan pada tanggal 14 Desember 2021 saksi Darmi Minarti, S.Pd bersama dengan saksi Adi Saputra melakukan penarikan Dana Desa sebesar Rp 7.200.000,00 dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut yang dipergunakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap 10,11 dan 12

- Bahwa saksi Adi Saputra melakukan pembayaran antara lain untuk pembelian masker dan handsanitizer, pembelian sarung tangan, pembayaran BLT, pembayaran honorarium penyemprotan, pembayaran makan minum serta snack waktu jaga posko Covid, pembayaran meja dan kursi untuk Posko Covid, pembayaran desinfektan, pembayaran publikasi titik nol dan penyaluran BLT, pembayaran jasa konsultan, pembayaran pembelian ATK, pembayaran Harian Orang Kerja dalam kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, pembayaran operasional molen, pembayaran dolken, pembayaran operasional pendataan SDGS, pembayaran spanduk /baliho APBDesa, pembayaran upah lansir material kegiatan Jalan Rabat Beton, pembayaran honorarium staf Kantor Desa, pembayaran pemberian makanan tambahan.

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pribadinya, terdakwa meminta uang Dana Desa dari saksi Adi Saputra yang berdasarkan kuitansi total Rp 43.450.000,00 sebagai berikut:

- a. Tanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp 1.300.000,00
- b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 3.000.000,00
- c. Tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp 350.000,00
- d. Tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp 1.800.000,00
- e. Tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
- f. Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
- g. Tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
- h. Tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,00
- i. Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp 20.000.000,00

dan berdasarkan catatan pengeluaran saksi Adi Saputra total Rp 7.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 12 Mei 2021 sebesar Rp 7.000.000,00
- b. Tanggal 29 Mei 2021 sebesar Rp 300.000,00
- c. Tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp 300.000,00
- d. Tanggal 28 September 2021 sebesar Rp 300.000,00

Hal 29 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa juga memerintahkan saksi Adi Saputra untuk melakukan pembayaran diluar yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 sehingga atas perintah terdakwa tersebut, saksi Adi Saputra melakukan pembayaran antara lain:

- a. Pembayaran hutang material Bangunan Tahun 2020 kepada Toko Pindani tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 50.000.000,00
 - b. Pembayaran hutang material Tahun 2020 kepada Toko Pindani tanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp 40.000.000,00
 - c. Pembayaran hutang material Tahap I TA 2021 dibayarkan menggunakan Dana Desa Tahap II kepada Toko Pindani tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 50.000.000,00
 - d. Pembayaran hutang material Tahap I tahun 2021 dan sisa hutang Tahun 2020 kepada Toko Pindani sebesar Rp 95.000.000,00 tanggal 16 September 2021
 - e. Pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Junsen Tamba tanggal 12 April 2021 sebesar Rp 6.000.000,00 dan tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 28.000.000,00
 - f. Pemberian uang kepada saksi Mahran, S.H. (LSM Serawai) tanggal 20 September 2021 sebesar Rp 20.000.000,00
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam APB Desa Batu Layang dan terdapat Surat Pertanggungjawaban fiktif sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

➤ BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani)

Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat Anggaran Pembangunan Pembukaan Jalan Usaha Tani sebesar Rp 209.964.500,00 dana tersebut sudah diterima oleh Pemerintah Desa melalui rekening desa pada Tahap II sebesar Rp 207.313.500,00 namun Kegiatan Pembangunan Pembukaan Jalan Usaha Tani tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batu Layang pada tahun 2021 dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga anggaran tersebut disilpakan di tahun 2021.

- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton)

Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

Hal 30 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembangunan Jalan Rabat Beton) dengan anggaran sebesar Rp 225.663.700,00 dana tersebut sudah masuk kerekening Desa Batu Layang dan telah direalisasikan oleh Pemerintah Desa Batu Layang namun berdasarkan perhitungan oleh Ahli Teknik dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH. Bengkulu, realisasi atas kegiatan yang dilaksanakan dan terdapat kekurangan volume yang terpasang dilapangan dengan nilai sebesar Rp 135.517.700,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 90.146.000,00 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan Anggaran senilai Rp 52.839.040,00 dana tersebut sudah masuk ke rekening desa dan Pemerintah Desa Batu Layang telah merealisasikan kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan senilai Rp 52.839.040,00 namun faktanya realisas kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga sebesar Rp 29.970.858,00 dan ditemukan Surat Pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp 22.868.182,00

➤ BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Kegiatan Penanggulangan Bencana

(1) Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat kegiatan Penanggulangan Bencana dengan Anggaran senilai Rp 20.115.400,00 dana tersebut sudah diterima oleh Pemerintah Desa pada tahap kedua (II) melalui rekening desa dan Pemerintah Desa sudah merealisasikan kegiatan Penanggulangan Bencana senilai Rp 7.500.000,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 12.615.400,00 yang tidak masuk ke rekening Desa di tahap ketiga TA 2021 dan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Tim Audit, pada dana Kegiatan Penanggulangan Bencana telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 7.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Tabung oksigen 1 (satu) buah sebesar | Rp 5.372.728,00 |
| 2. Peti mati 1 (satu) buah sebesar | Rp 1.363.636,00 |
| 3. PPN pembelian tabung oksigen | Rp 545.454,00 |
| 4. PPh Pasal 22 pembelian tabung oksigen | Rp. 81.818,00 |
| 5. PPN pembelian peti mati | <u>Rp. 136.364,00</u> |

Rp 7.500.000,00

- Bahwa dalam kegiatan tersebut, terdakwa memerintahkan saksi Dicky Alexander bersama saksi Budi Susanto serta saksi Desi Yanto untuk membeli 1 (satu) buah tabung oksigen besar di Bengkulu seharga Rp 3.500.000,00, akan tetapi

Hal 31 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tabung oksigen tersebut dalam Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp 5.372.728,00 sehingga terdapat selisih belanja harga 1 (satu) tabung oksigen sebesar Rp 1.872.728,00 ;

- Bahwa pada T. A 2021 terdapat Silpa dari Dana Desa (DD), Silpa ADD dan Silpa 2020 di Tahun 2021 per tanggal 31 Desember 2021 tidak berada di rekening desa.
 - a. Berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan dokumen SP2D dan rekening Koran Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 Dana Desa yang masuk ke rekening kas Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 533.190.400,00 dan kemudian telah dilakukan penarikan dana dengan total sebesar Rp 531.168.262,00;
 - b. Bahwa saat dilakukan pengecekan saldo seluruh dana APBDesa Tahun 2021 berdasarkan Laporan Realisasi APB Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik, Silpa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 207.745.444,31 yang terdiri dari :
 - a) Silpa DD: Rp 207.313.500,00
 - b) Silpa TA 2020 : Rp 399.264,31
 - c) Silpa ADD : Rp 32.680,00
 - Bahwa terdapatnya silpa ADD sebesar Rp 32.680,00 diperoleh atas Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan pagu sebesar Rp 6.424.544,31 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa(DD), Dana Desa (DD), Silpa 2020 dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR), dana yang diterima sebesar Rp 5.542.944,31 terdiri dari DBHPR sebesar Rp 5.509.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 32.680,00 dan Silpa Tahun 2020 sebesar Rp 1.264,31, akan tetapi yang direalisasikan dan dibuat surat pertanggungjawaban belanja hanya sebesar Rp 5.509.000,00 (DBHPR) sehingga terdapat selisih Rp 33.944,31 yang terdiri dari: Silpa ADD sebesar Rp 32.680,00 dan Silpa Tahun 2020Rp 1.264,31
 - Bahwa terdapatnya Silpa ADD sebesar Rp.32.680,00 merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
 - Bahwa adanya realisasi penerimaan Da na Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang sesuai SP2D dan rekening Koran Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 533.190.400,00, terdapat fakta penarikan dana desa sesuai dengan rekening koran Desa Batu Layang sebesar Rp 531.168.262,00 sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp 2.022.138,00, dari penarikan dana sebesar Rp 531.168.262,00 telah dibuat surat pertanggungjawaban belanja dengan nilai sebesar Rp 528.390.400,00, sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp 2.777.862,00 yang tidak dipertanggungjawabkan yang seharusnya menjadi silpa tahun anggaran 2021 direkening kas Desa Batu Layang.

Hal 32 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta tersebut jika dibandingkan antara Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang masuk ke rekening kas desa dengan pencairan/penarikan dana desa dari rekening kas serta dana desa yang dibuat suratpertanggungjawabannya terdapat silpa Dana Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik yang tidak tercatat/tidak teradministrasi sebesar **Rp 4.800.000,00** dan berdasarkan perhitungan tim audit terdapat Silpa APBDesa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik pada tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Silpa DD dari Kegiatan JUT sebesar	Rp 207.313.500,00
Saldo rekening kas tidak teradministrasi	Rp 4.800.000,00
Silpa ADD sebesar	Rp 32.680,00
Silpa Tahun 2020	Rp 399.264,31
	Rp 212.545.444,31

sehingga total Silpa yang seharusnya berada pada rekening kas desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik pada tahun 2021 sebesar Rp 212.545.444,31 (dua ratus dua belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah koma tiga puluh satu sen) namun pada saat pengecekan rekening koran per 31 Desember 2021 terdapat saldo direkening kas desa Batu Layang hanya sebesar Rp 2.195.200,31 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah koma tiga puluh satu sen) sehingga terdapat selisih Silpa anggaran tahun 2021 sebesar **Rp 210.350.244,00** (dua ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). Bahwa dana Silpa tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kegiatan tahun 2020 dan untuk keperluan lainnya;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 terdapat pajak yang sudah dipungut akan tetapi belum disetor ke kas negara sebesar Rp 12.750.938,00 dikarenakan uang untuk pembayaran pajak tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Batu Layang tahun anggaran 2021 terdapat anggaran yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang pembangunan sebesar **Rp 113.014.182,00**
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Rp 90.146.000,00
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 22.868.182,00
- b. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

Hal 33 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mendesak Desa

- Penanggulangan Bencana **Rp 1.872.728,00**

c. Selisih Silpa dengan rekening koran tahun 2021 **Rp 210.350.244,00**

d. Pajak yang belum disetor **Rp 12.750.938,00**

- Bahwa anggaran yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Batu Layang, yang mengelola keuangan Batu Layang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang dan tidak didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, bertentangan dengan kewenangan dan kedudukan terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa, yang tidak melaksanakan kegiatan dan tidak merealisasikan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021, bertentangan dengan kewenangan dan kedudukan Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara/ daerah Cq Desa Batu Layang sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Nomor: 55/LHP.K/IRBAN V/ITKAB/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara;

Perbuatan Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.

Hal 34 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut :

1. ADI SAPUTRA Bin SUWONDO , dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kaur Keuangan dan dasar saksi menjabat selaku Kaur Keuangan Desa Batu Layang Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 03 Tahun 2021, Tanggal 20 Januari 2021,
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 .
- Bahwa Tugas saksi selaku Kaur Keuangan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara adalah Membantu kepala Desa dalam menatausahakan keuangan desa yang meliputi :
 - a. Menerima atau menyimpan;
 - b. Menyetorkan atau membayar;
 - c. Melaksanakan penatausahaan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- Bahwa Pagu Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara pada T.A 2021 ada mendapatkan Pendapatan Dana Transfer dengan jumlah sebesar Rp. 1.029.680.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 660.488.000,00;
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 5.509.000,00;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 363.683.000,00.

Hal 35 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat penambahan Pendapatan Dana Transfer sebesar Rp. 1.030.480.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 660.488.000,00;
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 5.509.000,00;
 - c. **Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 364.483.000,00.**
- Bahwa Dana Desa (DD) sebesar Rp 660.448.000,00 digunakan untuk :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 4.104.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan Adminitrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan (Penyusunan,pendataan, dan Pemuktakhiran Profil Desa) Sebesar Rp. 3.222.800,00;
 - 2) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Sebesar Rp. 881.600,00.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp. 546.773.440,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan Sebesar Rp. 14.400.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa Sebesar Rp. 10.800.000,00;
 - b) Dukungan Pembinaan dan Keagamaan tingkat Desa sebesar Rp. 3.600.000,00.
 - 2) Sub Bidang Kesehatan sebesar Rp. 67.164.040,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan Posyandu (mkn Tambahan, kls bumil, Lamsia, Insentif) Sebesar Rp. 12.525.000
 - b) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) sebesar Rp. 1.800.000
 - c) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 52.839.040,00.
 - 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 435.628.200,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) sebesar Rp. 225.663.700,00;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 209.964.500,00.

Hal 36 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



- 4) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 29.581.200,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
- a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) sebesar Rp. 28.000.000,00;
 - b) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp. 1.581.200,00.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 60.694.760,00 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Sebesar Rp. 60.694.760,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Pelatihan Perangkat Desa dan BPD) Sebesar Rp. 13.263.400,00;
 - b) Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengoperasian SISKEUDES Sebesar Rp. 12.833.300,00;
 - c) Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengoperasian SIPADes Sebesar Rp. 9.870.360,00;
 - d) Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pelaksanaan Linmas (terbayarnya insentif Linmas) Sebesar Rp. 4.800.000,00
 - e) Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pelaksanaan Lembaga Adat Lokal desa (terbayarnya Insentif sebesar Rp. 9.600.000,00;
 - f) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pendataan Prodeskel (terselenggaranya Pelatihan Pendataan Prodeskel) Sebesar Rp. 10.327.700,00.
 - d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 48.915.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana Sebesar Rp. 20.115.400,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Penanggulangan bencana (Penanggulangan Wabah Covid-19) Sebesar Rp. 20.115.400,00.
 - 2) Sub Bidang Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 28.800.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai) Sebesar Rp. 28.800.000,00.
- Bahwa tim dalam Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Batu Layang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan	Honorium (Rp)
----	------	---------	-----------	---------------



			Dalam Tim	
1	Iskandar Zulkarnaean	Kepala Desa	Penanggung Jawab	Rp. 3.000.000,00
2	Darmi Minarti, S.Pd	Sekretaris Desa	Koordinator	Nol
3	Desi Yanto	Kasi Pemerintah an	Anggota	Nol
4	Arlena Ningsih	Kasi Kesejahtera an	Anggota	Nol
5	Budi Susanto	Kasi Pelayanan	Anggota	Nol
6	Adi Saputra	Kaur Keuangan	Anggota	Nol

- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Iskandar Zulkarnaean	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	Darmi Minarti, S.Pd	Sekretaris Desa	Koordinator
3	Arlena Ningsih	Kasi Kesejahteraa n	Anggota
4	Desi Yanto	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	Budi Susanto	Kasi Pelayanan	Anggota
6	Kamni	Masyarakat	Anggota
7	Bobi Setiawan	Masyarakat	Anggota

- Bahwa Dana Desa (DD) T.A 2021 dilakukan pencairan sebanyak 2 Tahap dengan Rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahap 1 (40 %) Sebesar Rp. 264.195.200,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Penyusunan, Pendataan, dan Pemuktakhiran Profil Desa Sebesar Rp. 3.222.800,00.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - Sub Bidang Kesehatan
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Sebesar Rp. 52.839.040,00.
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) Sebesar Rp. 190.682.000,00.
 - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) sebesar Rp. 800.000,00;
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp. 1.581.200,00.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pengoperasian SIPADes Sebesar Rp. 670.160,00
 - d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 14.400.000,00
 - 2) Tahap 2 (40 %) Sebesar Rp. 264.195.200,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) Sebesar Rp. 34.981.700,00;
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 214.813.500,00
 - b. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 14.400.000,00
- Bahwa dana Sebesar Rp. 531.168.262,00 digunakan untuk :

Hal 39 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	22 Maret 2021	16.000.000	Diambil oleh Kepala Desa atas nama Iskandar Zulkarnaen untuk kebutuhan Desa
2.	22 Maret 2021	3.750.000	Untuk pembayaran ATK Tahun 2020 dengan menggunakan Anggaran Tahun 2021 ke Foto Copy My Art yang beralamatkan di Desa Taba Padang Kol
3.	4 April 2021	6.000.000	Perintah Kades atas nama Iskandar Zulkarnaen untuk membayar Bunga Hutang atas pengadaan Sertifikat milik Sdra Iskandar Zulkarnaen diterima oleh Sdra Junsen Tamba
4.	16 April 2021	700.000	Untuk pembayaran publikasi ucapan selamat atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati yang di bayarkan kepada Ansor setia budi (wartadaerah.com)
5.	17 April 2021	8.450.000	Untuk Pembayaran Masker dan Handsanitezer Kepada Sdra Purwanto
6.	10 Mei 2021	27.000.000	Diambil oleh Kepala Desa atas nama Iskandar Zulkarnaen untuk kebutuhan Desa dan Kepala Desa yang membelanjakannya
7.	10 Mei 2021	50.000.000	Pembayaran Hutang Material Tahun 2020 di bayar dengan menggunakan Dana

Hal 40 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



			Desa Tahun 2021 kepada Pindani (Toko Sumber Alam)
8.	10 Mei 2021	1.000.000	Pembayaran Publikasi pembagian BLT Tahap 6 Tahun 2020 di bayar dengan menggunakan Dana Desa Tahun 2021 kepada Redi Yanto (Pakar News)
9.	11 Mei 2021	3.000.000	Pembayaran Sarung Tangan Kepada Purwanto
10.	11 Mei 2021	2.400.000	Pembayaran BLT DD Tahap 1 Tahun 2021 (Bulan Januari) yang di terima kepada Sdri DARMI MINARTI (Sekdes)
11.	11 Mei 2021	500.000	Pembayaran honor Penyemprotan yang di terima oleh Sdri DARMI MINARTI (Sekdes)
12.	14 Mei 2021	200.000	Pembayaran Makan Minum dan snack waktu Jaga Posko Covid yang di terima oleh Sdri DARMI MINARTI (Sekdes)
13.	15 Mei 2021	200.000	Pembayaran Makan Minum dan snack waktu Jaga Posko Covid yang di terima oleh Sdri DARMI MINARTI (Sekdes)
14.	16 Mei 2021	200.000	Pembayaran Makan Minum dan snack waktu Jaga Posko Covid yang di terima oleh Sdra SUKISNO (Kadun I)
15.	18 Mei 2021	1.200.000	Pembayaran Meja dan Kursi untuk Posko Covid yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			terima oleh Sharul Ramadan
16.	20 Mei 2021	1.000.000	Pembayaran Disipektan yang di terima oleh Sdri IIS SUGIANTI (Istri Kades)
17.	20 Mei 2021	1.000.000	Pinjaman Tukang untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton yang di terima oleh Sdra BOBY SETIAWAN
18.	20 Mei 2021	1.000.000	Pinjaman Tukang untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton yang di terima oleh Sdra KAMNI
19.	22 Mei 2021	1.000.000	Pembayaran Wastapel 1 Set yang di terima oleh Sdra PINDANI
20.	22 Mei 2021	40.000.000	Untuk Pembayaran Hutang Material Tahun 2020 dibayar menggunakan Dana Desa Tahun 2021 yang diterima oleh Sdra PINDANI (Toko Sumber Alam)
21.	22 Mei 2021	1.300.000	Untuk Pembayaran Harian Orang Kerja yang di terima oleh Sdra Iskandar Zulkarnaen
22.	24 Mei 2021	3.000.000	Diambil oleh Kepala Desa atas nama Iskandar Zulkarnaen untuk kebutuhan Desa
23.	24 Mei 2021	200.000	Untuk Pembayaran Nasi Makan siang Tamu dari DPMD yang diterima oleh SUKISNO
24.	25 Mei 2021	2.400.000	Pembayaran BLT DD Tahap

Hal 42 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2 Tahun 2021 (Bulan Februari) yang di terima Oleh Sdri DARMI MINARTI (Sekdes)
25.	25 Mei 2021	1.000.000	Untuk Pembayaran Publikasi Titik Nol dan Penyaluran BLT DD Tahap 2 yang diterima oleh Sdra TARMIZI (Kreatif News)
26.	25 Mei 2021	1.000.000	Untuk Pembayaran Publikasi Titik Nol dan Penyaluran BLT DD Tahap 2 yang diterima oleh Sdra SUKIMAN (Tubar News)
27.	25 Mei 2021	350.000	Diambil oleh Kepala Desa atas nama Iskandar Zulkarnaen untuk kebutuhan Desa
28.	25 Mei 2021	1.000.000	Untuk Pembayaran Publikasi Titik Nol dan Penyaluran BLT DD Tahap 2 yang diterima oleh Sdra Ujang Suratin (Berita antara 2 Com)
29.	27 Mei 2021	6.385.000	Untuk Pembayaran Jasa Konsultan yang diterima oleh Sdra REZON FITRI YONO
30.	27 Mei 2021	1.200.000	Untuk Pembayaran Seragam Linmas Tahun 2020 dibayar dengan menggunakan Dana Desa 2021 yang di terima oleh Sdra Darli (Pejahit Agus)
31.	27 Mei 2021	1.231.000	Untuk Pembayaran ATK di Toko My Art yang diterima oleh Sdra TARMUJI RASUL

Hal 43 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	28 Mei 2021	3.950.000	Untuk Pembayaran Harian Orang Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton yang diterima oleh Sdri ARLENA NENGSIH
33.	28 Mei 2021	500.000	Untuk Pembayaran Operasional Molen yang diterima oleh Sdri ARLENA NENGSIH
34.	28 Mei 2021	400.000	Untuk Pembayaran Dolken yang diterima oleh Sdri ARLENA NENGSIH
35.	28 Mei 2021	250.000	Untuk Pembayaran operasional Pendataan SDGS yang diterima oleh Sdri ARLENA NENGSIH
36.	31 Mei 2021	1.690.000	Untuk Pembayaran Harian Orang Kerja Pembangunan Jalan Rabat Beton yang diterima oleh Sdri ARLENA NENGSIH
37.	31 Mei 2021	500.000	Untuk Pembayaran Opersional Molen yang diterima oleh Sdri ARLENA NENGSIH
38.	2 Juni 2021	1.800.000	Diambil oleh Kepala Desa atas nama Iskandar Zulkarnaen untuk kebutuhan Desa
39.	5 Juni 2021	500.000	Untuk Pembayaran Baliho yang di terima oleh Sdri ARLENA NENGSIH
40.	5 Juni 2021	4.250.000	Untuk Pembayaran Harian Orang Kerja Pembangunan Jalan Rabat Beton yang

Hal 44 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			diterima oleh Sdri ARLENA NENGSIH
41.	5 Juni 2021	150.000	Untuk Pembayaran Las Molen yang rusak yang diterima Oleh Sdra KAMNI
42.	8 Juni 2021	1.500.000	Untuk Pembayaran Materai dan Spanduk atau Baliho APBDES yang menerima Sony Santoso
43.	9 Juni 2021	1.500.000	Untuk Pembayaran Pelatihan SDGS yang di terima oleh SURATNO
44.	12 Juni 2021	6.410.000	Untuk Pembayaran Harian Orang Kerja Pembangunan Jalan Rabat Beton yang diterima oleh Sdri ARLENA NENGSIH
45.	12 Juni 2021	400.000	Untuk Pembayaran Perbaikan Molen dan Belanja Gula Kopi dan Rokok pekerja yang menerima adalah Sdri ARLENA NENGSIH
46.	12 Juni 2021	300.000	Untuk Kebutuhan Desa di ambil oleh Sdri ARLENA NENGSIH
47.	12 Juni 2021	2.000.000	Diambil oleh Kepala Desa atas nama Iskandar Zulkarnaen untuk kebutuhan Desa
48.	14 Juni 2021	200.000	Perintah Kepala Desa untuk di bayarkan Biaya Panjar Publikasi yang di terima oleh Media Agen 7 com atas nama Rosi

Hal 45 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	15 Juni 2021	2.000.000	Diambil oleh Kepala Desa atas nama Iskandar Zulkarnaen untuk kebutuhan Desa
50.	19 Juni 2021	200.000	Untuk Pembayaran Upah Langsir Material Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton yang menerima Sdri ARLENA NENGSIH
51.	19 Juni 2021	200.000	Untuk Pembayaran Operasional Molen yang Menerima Sdri ARLENA NENGSIH
52.	19 Juni 2021	6.429.000	Untuk Pembayaran Harian Orang Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton yang menerima Sdri ARLENA NENGSIH
53.	20 Juni 2021	2.000.000	Diambil oleh Kepala Desa atas nama Iskandar Zulkarnaen untuk kebutuhan Desa
54.	22 Juni 2021	200.000	Pembayaran Spanduk Pendataan SDGS T.A 2021 yang diterima oleh Sdra PURWANTO
55.	23 Juni 2021	1.225.000	Untuk Pembayaran Harian Orang Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton yang menerima Sdra Kamni
56.	25 Juni 2021	1.000.000	Perintah Kades an. Iskandar Zulkarnaen untuk di bayarkan Honor Staf Kantor Desa sebanyak 2 (dua)

Hal 46 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



			orang yg menerima Sdri APRIANTI
57.		1.000.000	Perintah Kades an. Iskandar Zulkarnaen untuk di bayarkan Honor Staf Kantor Desa sebanyak 2 (dua) orang yg menerima Sdra ASMAN
58.	3 Agustus 2021	11.000.000	Diambil oleh Kepala Desa atas nama Iskandar Zulkarnaen untuk kebutuhan Desa
59.	4 Agustus 2021	8.500.000	Pembayaran BLT Tahap 3 s/d 6 yang menerima Sdri IIS SUGIANTI
60.	13 Agustus 2021	164.500	Untuk Pembayaran Belanja Warung yang menerima Sdra KATIJA
61.	3 September 2021	1.000.000	Untuk Pembayaran Gaji Staf Kantor Desa yang menerima Sdra ASMAN
62.	4 September 2021	1.000.000	Untuk Pembayaran Gaji Staf Kantor Desa yang menerima Sdri APRIYANTI
63.	13 September 2021	20.000.000	Diambil oleh Kepala Desa atas nama Iskandar Zulkarnaen untuk kebutuhan Desa
64.	14 September 2021	28.000.000	Untuk Pembayaran Hutang atau pinjaman Kepala Desa Iskandar Zulkarnaen yang menerima Junsen Tamba
65.	14 September 2021	50.000.000	Pembayaran Hutang Material Tahap 1 Tahun 2021 dibayar menggunakan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desa (DD) Tahap 2 Tahun 2021 yang menerima Sdra Pindani
66.	16 September 2021	95.000.000	Pembayaran Hutang Material Tahap 1 Tahun 2021 dan sisa hutang di Tahun 2020 dan dibayar menggunakan Dana Desa (DD) Tahap 2 Tahun 2021 yang menerima Sdra Pindani
67.	17 September 2021	4.330.000	Untuk Pembayaran Tabung Oksigen dan Triplek yang menerima Sdra BUDI SUSANTO
68.	19 September 2021	1.000.000	Atas perintah Kades diberikan kepada Sdra MUDASIR
69.	20 September 2021	20.000.000	Atas Perintah Kades untuk diberikan kepada LSM Serawai
70.	21 September 2021	2.700.000	Pembayaran Hutang Material Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton yang menerima adalah Sdra Joni Efendi
71.	22 September 2021	750.000	Atas Perintah Kades untuk diberikan kepada Junaidi Eneгри untuk biaya Publikasi
72.	22 September 2021	9.023.000	Untuk Pembayaran Pajak Daerah yang disetorkan ke Dispenda Kab. Bengkulu Utara
73.	24 September 2021	12.000.000	Pembayaran BLT Tahap 5,6,7,8 dan 9 yang menerima Sdri IIS

Hal 48 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



			SUGIANTI
74.	24 September 2021	150.000	Untuk pembayaran PMT (Pemberian makanan tambahan) yang menerima Sdri IIS SUGIANTI
75.	24 September 2021	1.920.000	Untuk Pembayaran ATK yang menerima Sdri TARMUJI RASUL
76.	8 Oktober 2021	4.000.000	Untuk Pembayaran Harian Orang Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton yang menerima Sdra KAMNI
77.	15 Desember 2021	7.200.000	Untuk Pembayaran BLT Tahap 10,11 dan 12 yang menerima Sdra Desi Yanto
TOTAL		501.957.50 0	

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan Dana Desa (DD) T.A 2021 adalah Sdra Iskandar Zulkarnaen selaku Kepala Desa;
- Bahwa yang membuat Surat pertanggung jawaban atas Kegiatan yang menggunakan Dana Desa (DD) T.A 2021 adalah Sdri Iis Sugianti.
- Bahwa alasan Dana Desa (DD) Tahap 3 tidak di ajukan pencairannya dikarenakan kegiatan Tahap 2 tidak terealisasi.;
- Bahwa a Tahap 3 tidak di ajukan pencairannya dikarenakan Dana untuk membangun kegiatan Tahap 2 telah habis dan penggunaannya tidak sesuai dengan RAB Kegiatan ;
- Bahwa Yang bertanggung jawab atas Penggunaan Dana Desa (DD) T.A 2021 yang diterima oleh Desa Batu Layang adalah Sdra Iskandar Zulkarnaen selaku Kepala Desa;
- Bahwa Dasar saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan dan Bendahara Desa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang sdr ADI SAPUTRA sebagai kaur Keuangan.
 - b. Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 12 / SK / BTL /VII / 2019 tanggal 07 Juli 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara Kab. Bkl Utara.
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 hanya dilakukan pencairan dana desa sebanyak 2 (dua) tahap yang mana seharusnya pencairan dana desa TA 2021 tersebut adalah sebanyak 3 (tiga)tahap, dan alasan tahap 3(tiga)tidak dilakukan pencairan dikarenakan dana desa tahap ke 2 (dua) tidak terealisasi dan tidak bisa di pertanggungjawabkan, sehingga pencairan dana tahap ke 3 tidak bisa di lakukan ;
 - Bahwa dana desa tahap dua TA 2021 Desa Batu Layang adalah sebesar Rp. 264.195.200,00, dan yang menyebabkan dana tahap dua tersebut tidak terealisasi adalah telah dana desa di tahap pertama TA 2021 di pergunakan oleh Kades sdr ISKANDAR ZULKARNAEN Als UJEK untuk membayar hutang pada kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya (TA 2020) dan kemudian dana desa tahap kedua di pergunakan untuk melaksanakan kegiatan desa pada tahap kesatu TA 2021 dan juga di pergunakan untuk kepentingan pribadi kades sdr ISKANDAR ZULKARNAEN Als UJEK;
 - Bahwa saksi bersama dengan Kades melakukan penarikan dana dari rekening desa, namun setelah dana di tarik sdr ISKANDAR ZULKARNAEN selaku Kades Batu Layang dana desa tahap pertama ada di minta atau di ambil oleh Kades namun tidak seluruhnya dan selebihnya saksi di perintahkan untuk membayar upah tukang dan pekerja dan belanja ATK serta untuk membayar kegiatan di tahun sebelumnya (TA 2020),
 - Bahwa dana desa tahap kedua di pergunakan untuk melaksanakan kegiatan desa pada tahap pertama serta di pergunakan untuk kepentingan pribadi kades, sehingga dana yang saksi simpan dan kelola tersebut hanya merupakan sisa dari penarikan dana yang telah di ambil oleh Kades sdr ISKANDAR ZULKARNAEN dan telah saksi pergunakan untuk melaksanakan kegiatan desa.
 - Bahwa syarat-syarat pengajuan pencairan dana desa setiap tahap Desa Batu Layang adalah :
 - 1) Surat Pengantar dari Kades
 - 2) Surat Usulan Pencairan dari Kades
 - 3) Berita Acara Musyawarah usulan pencairan
 - 4) Daftar hadir musyawarah usulan pencairan

Hal 50 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Pernyataan kesiapan menerima dan melaksanakan kegiatan
- 6) Perdes tentang APBDes
- 7) Perkades tentang Penjabaran APBDes
- 8) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus pencairan tahap yang di ajukan
- 9) SK Kades Pembentukan pelaksana pengelola Keuangan Desa (khusus pencairan tahap yang diajukan)
- 10) SK Kades tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
- 11) SK Kades tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan
- 12) Foto Kopi Nomor rekening Kas Desa
- 13) Laporan Realisasi kegiatan tahap sebelumnya
- 14) Foto dokumentasi kegiatan sebelumnya

-Bahwa total dana desa TA 2021 adalah sebesar Rp. 660.488.000,00 dan kemudian jumlah dana yang telah dicairkan pada tahap pertama dan kedua adalah dengan total sebesar Rp. 533.190.400,00 dengan rincian :

- 1) Tahap Pertama sebesar Rp. 273.795.200.-
- 2) Tahap Kedua sebesar Rp. 259.395.200.-

- Bahwa persentase pencairan tahap pertama dan tahap kedua :

Tahap Pertama (40 %)

kegiatan Desa baik pembangunan Desa maupun pemberdayaan masyarakat telah di laksanakan akan tetapi tidak seluruhnya setiap kegiatan selesai (adanya selisih pembayaran) yang mana ada item-item setiap kegiatan yang tidak sepenuhnya di bayarkan sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya

Tahap Kedua (40 %)

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) Sebesar Rp. 34.981.700,00;
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 194.698.100,00

- Bahwa Kegiatan pembangunan yang tidak terlaksana pelaksananya adalah :

Tahap Pertama

- 1) Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemuktakhiran Profil Desa dengan nilai dana Rp. 3.222.800.- namun dalam pelaksanaannya ada dengan selisih dana sebesar **Rp. 1.956.916.-**
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan nilai dana Rp. 53.839.040.- namun dalam pelaksanaannya ada dengan selisih dana sebesar **Rp. 38.939.040.-**

Hal 51 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa dengan nilai dana Rp. 190.862.00.- namun dalam pelaksanaannya ada dengan selisih dana sebesar **Rp. 44.925.000.-**

4) Kegiatan Pembuatan dan pengelolaan jaringan / instalasi komunikasi dan informasi lokal desa dengan nilai dana Rp. 1.581.200.- namun dalam pelaksanaannya ada dengan selisih dana sebesar **Rp. 81.200.-**

5) Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan desa dengan nilai dana Rp. 34.981.700.- namun dalam pelaksanaannya ada dengan selisih dana sebesar **Rp. 13.688.000.-**

Total selisih dana pada tahap pertama adalah Rp. 99.590.156 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap Kedua

1) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) Sebesar Rp. 34.981.700,00; (tidak di laksanakan)

2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 194.698.100,00 (tidak di laksanakan)

Total selisih dana pada tahap Kedua adalah Rp. 229.679.800 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa total selisih dana desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bkl Utara TA 2021 tahap pertama dan kedua yang tidak bisa di pertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 329.209.956.
- Bahwa untuk kegiatan penanganan keadaan mendesak sebesar Rp. 14.400.000.- yang bersumber dari dana desa tahap II TA 2021 tersebut telah di laksanakan dalam bentuk pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan telah di salurkan dan di terima oleh yang berhak.
- Bahwa kegiatan Pembukaan jalan usaha tani dengan nilai dana awal adalah Rp. 230.079.900.- kemudian dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp. 209.964.500.- sehingga dalam hal ini ada pengurangan dana pembukaan jalan usaha tani sebesar Rp. 20.115.400.- . Dan kemudian dana sebesar Rp. 20.115.400.- tersebut lakukan pencairan dana tahap ke dua yang digunakan untuk kegiatan mendesak yaitu pembelian Peti mati dan Tabung Oksigen.
- Bahwa ada dana sebesar Rp. 20.115.400.- tersebut tidak ada di anggarkan dalam RAB APBDes Perubahan TA 2021 untuk keadaan mendesak yaitu

Hal 52 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian peti mati dan tabung oksigen. Apakah pembelian peti mati dan tabung oksigen tersebut tidak ada dasarnya

- Bahwa pembelian peti mati dan tabung oksigen tersebut tidak ada dasarnya namun informasi yang saksi dapat adalah pada waktu itu diwajibkan membeli peti mati dan tabung oksigen dikarenakan situasi sedang ada wabah Covid -19.
- Bahwa laporan realisasi anggaran TA 2021 Desa Batu Layang yang membuat adalah sdr IIS SUGIANTI selaku Kaur Perencanaan dan sampai dengan sekarang laporan realisasi tersebut belum selesai dibuat.
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada penyetoran pengembalian dana Silpa TA 2021. saldo pada rek Kas Desa Batu Layang per tanggal 31 desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.195.200,31
- Bahwa total dana sebesar Rp. 63.000.000.- tersebut saksi tidak tahu untuk apa sajakah kegiatannya namun sesuai dengan kwitansi penerimaan atas perintah kades agar dibuat keterangan “ KEBUTUHAN DESA
- Bahwa saksi tidak ada meminta bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa sebesar Rp. 63.000.000.- tersebut dan sdr ISKANDAR Z juga tidak ada memberi bukti-bukti penggunaan dana tersebut kepada saksi, sehingga tidak diketahui untuk apa sajakah dana yang telah di ambil oleh Kades dengan total Rp. 63.000.000.- tersebut.
- Bahwa Dengan total dana yang telah diambil oleh Kades sdr ISKANDAR ZULKARNAEN dari dana desa TA 2021 adalah sebesar Rp. 51.393.000.- dan di tambah sebesar Rp. 63.000.000.- adalah sebesar **Rp. 114.393.000.**
- Bahwa seluruh rincian penggunaan dana desa TA 2021 Desa Batu Layang tersebut Tidak seluruhnya tidak sesuai dengan RAB APBDes TA 2021.
- Bahwa jumlah dana kegiatan Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengerasan jalan usaha tani (pembukaan badan jalan usaha tani) sesuai dengan yang di anggarkan dalam RAB APBDes Perubahan adalah sebesar Rp. 209.964.500.- dan kemudian jumlah dana yang telah di cairkan adalah sebesar Rp. 194.698.100 yang di cairkan pada tahap kedua.
- Bahwa Dana Desa Masuk ke rekening Kas Desa pada Tahap Kedua TA 2021 dengan total dana masuk sebesar Rp 259.395.200, dengan rincian :
 - 1) Tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 252.195.200.-
 - 2) Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.400.000.-
 - 3) Tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 2.400.000.-
 - 4) Tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp. 2.400.000.-

Hal 53 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada penyetoran pengembalian dana Silpa TA 2021. saldo pada rek Kas Desa Batu Layang per tanggal 31 desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.195.200,31
- Bahwa total dana sebesar Rp. 63.000.000.- tersebut saksi tidak tahu untuk apa sajakah kegiatannya namun sesuai dengan kwitansi penerimaan atas perintah kades agar dibuat keterangan “ KEBUTUHAN DESA
- Bahwa saksi tidak ada meminta bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa sebesar Rp. 63.000.000.- tersebut dan sdr ISKANDAR Z juga tidak ada memberi bukti-bukti penggunaan dana tersebut kepada saksi, sehingga tidak diketahui untuk apa sajakah dana yang telah di ambil oleh Kades dengan total Rp. 63.000.000.- tersebut.
- Bahwa Dengan total dana yang telah diambil oleh Kades sdr ISKANDAR ZULKARNAEN dari dana desa TA 2021 adalah sebesar Rp. 51.393.000.- dan di tambah sebesar Rp. 63.000.000.- adalah sebesar **Rp. 114.393.000.**
- Bahwa seluruh rincian penggunaan dana desa TA 2021 Desa Batu Layang tersebut Tidak seluruhnya tidak sesuai dengan RAB APBDes TA 2021.
- Bahwa jumlah dana kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan /pengerasan jalan usaha tani (pembukaan badan jalan usaha tani) sesuai dengan yang di anggarkan dalam RAB APBDes Perubahan adalah sebesar Rp. 209.964.500.- dan kemudian jumlah dana yang telah di cairkan adalah sebesar Rp. 194.698.100 yang di cairkan pada tahap kedua.
- Bahwa Dana Desa Masuk ke rekening Kas Desa pada Tahap Kedua TA 2021 dengan total dana masuk sebesar Rp 259.395.200, dengan rincian :
 - 1) Tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 252.195.200.-
 - 2) Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.400.000.-
 - 3) Tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 2.400.000.-
 - 4) Tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp. 2.400.000.-
- Bahwa Pembangunan rabat beton dan pembangunan JUT
- Bahwa Pembangunan rabat beon terlaksana tetapi ada kekurangan dipengaspalan tetapi pembukan badan jalan (JUT) tidak dilaksanakan .
- Bahwa Uang dipegag sama saksi dan juga kepala desa, terdakwa meminta kepada saksi untuk membayar hutang desa dan juga ada hutang pribadi terdakwa
- Bahwa Uang yang dipinjam oleh terdakwa belum dikembalikan sampai dengan sekarang
- Bahwa Pembelian material terdakwa yang pesan kalau pembayaran bisa saksi dan juga bisa terdakwa

Hal 54 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti kwitansi yang saksi buat ketika terdakwa meminjam uang kepada saksi
- Bahwa saksi mengetahui hasil audit kerugian negara tahu sebesar Rp. 337.988.092,00,-
- Bahwa dana kegiatan JUT ditarik tetapi kegiatan JUT tidak dilaksanakan
- Bahwa Pajak belum dibayar karena dana dipakai oleh terdakwa .
- Bahwa diperlihatkan kepada Diperlihatkan barang bukti, atas pertanyaan Hakim Ketua saksi membenarkanya
- Bahwa uangnya digunakan untuk Untuk membayar material .
- Atas keterangan saksi , Terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak pernah meminjam atau mengambil uang untuk keperluan pribadi terdakwa melainkan digunakan untuk pembayaran ditoko ;
- Atas keberatan Terdakwa , saksi tetap pada keterangannya

2.DESI YANTO Als GODON Bin SUKIMAN ; dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjabat selaku menjabat selaku Kasi Pemerintahan Desa Batu Layang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021, Tanggal 20 Januari 2021,
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 .
- Bahwa Tugas saksi selaku Kasi Pemerintahan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara adalah Membantu kepala Desa dalam menatausahakan keuangan desa yang meliputi
 - a. Membuat Profil Desa;
 - c. Mensosialisasikan ketertiban dan keamanan;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Hal 55 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu DD dan ADD Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara pada T.A 2021 ada mendapatkan Pendapatan Dana Transfer dengan jumlah sebesar Rp. 1.029.680.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 660.488.000,00;
- b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 5.509.000,00;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 363.683.000,00.

yang kemudian terdapat penambahan Pendapatan Dana Transfer sebesar Rp. 800.000,00, sehingga jumlah pendapatan transfer yang di terima oleh Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara T.A 2021 sebesar Rp. 1.030.480.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 660.488.000,00;
- b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 5.509.000,00;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 364.483.000,00.

- Bahwa apa Dana Transfer yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 660.448.000,00 digunakan untuk :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 4.104.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Adminitrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan (Penyusunan,pendataan, dan Pemuktakhiran Profil Desa) Sebesar Rp. 3.222.800,00;
- 2) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Sebesar Rp. 881.600,00.

- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp. 546.773.440,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan Sebesar Rp. 14.400.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrayah NonFormal Milik Desa Sebesar Rp. 10.800.000,00;
 - b) Dukungan Pembinaan dan Keagamaan tingkat Desa sebesar Rp. 3.600.000,00.
- 2) Sub Bidang Kesehatan sebesar Rp. 67.164.040,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrayah NonFormal Milik Desa Sebesar Rp. 10.800.000,00;

Hal 56 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) sebesar Rp. 1.800.000,00;
- c) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 52.839.040,00.
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 435.628.200,00
 - a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 209.964.500,00.
- 4) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 29.581.200,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) sebesar Rp. 28.000.000,00;
 - b) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp. 1.581.200,00.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 60.694.760,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Sebesar Rp. 60.694.760,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Pelatihan Perangkat Desa dan BPD) Sebesar Rp. 13.263.400,00;
 - b) Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengoperasian SISKEUDES Sebesar Rp. 12.833.300,00;
 - c) Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengoperasian SIPADes Sebesar Rp. 9.870.360,00;
 - d) Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pelaksanaan Linmas (terbayarnya insentif Linmas) Sebesar Rp. 4.800.000,00
 - e) Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pelaksanaan Lembaga Adat Lokal desa (terbayarnya Insentif sebesar Rp. 9.600.000,00;
 - f) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pendataan Prodeskel (terselenggaranya Pelatihan Pendataan Prodeskel) Sebesar Rp. 10.327.700,00.
- d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 48.915.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana Sebesar Rp. 20.115.400,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

Hal 57 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kegiatan Penanggulangan bencana (Penanggulangan Wabah Covid-19) Sebesar Rp. 20.115.400,00.
 - 2) Sub Bidang Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 28.800.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai) Sebesar Rp. 28.800.000,00
- Bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Batu Layang adalah :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Honorium (Rp)
1	Iskandar Zulkarnaen	Kepala Desa	Penanggung Jawab	Rp. 3.000.0 00,00
2	Darmi Minarti, S.Pd	Sekretaris Desa	Koordinator	Nol
3	Desi Yanto	Kasi Pemerintah an	Anggota	Nol
4	Arlena Ningsih	Kasi Kesejahteraan	Anggota	Nol
5	Budi Susanto	Kasi Pelayanan	Anggota	Nol
6	Adi Saputra	Kaur Keuangan	Anggota	Nol

- Bahwa Dana Desa (DD) T.A 2021 dilakukan pencairan sebanyak 2 Tahap dengan Rincian sebagai berikut :

- 1) Tahap 1 (40 %) Sebesar Rp 264.195.200,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Penyusunan, Pendataan, dan Pemuktakhiran Profil Desa Sebesar Rp. 3.222.800,00.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - Sub Bidang Kesehatan

Hal 58 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Sebesar Rp. 52.839.040,00.
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) Sebesar Rp. 190.682.000,00.
 - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) sebesar Rp. 800.000,00;
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp. 1.581.200,00.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pengoperasian SIPADes Sebesar Rp. 670.160,00
 - d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 14.000.000,00
- 2) Tahap 2 (40 %) Sebesar Rp 264.195.200,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) Sebesar Rp. 34.981.700,00;
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 214.813.500,00
 - b. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 14.000.000,00
- Bahwa Saksi selain menjabat sebagai Kaur Keuangan ,saksi juga menjabat dalam Tim Pelaksana Kegiatan menjabat selaku Anggota, yang mana tugas saksi selaku anggota Tim Pelaksana Kegiatan yaitu :
- 1) Menyusun Rencana Umum Pengadaan Desa;
 - 2) Menyusun Spesifikasi Teknis Barang/Jasa jika diperlukan;

Hal 59 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melaksanakan Pemesanan dan pembelian / pengadaan barang/jasa;
- 4) Memeriksa Penawaran barang/jasa;
- 5) Melakukan negosiasi dengan penyedia;
- 6) Membuat surat perjanjian kerja;
- 7) Melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan jika diperlukan;
- 8) Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada kepala Desa; kepada Kepala Desa.

- Bahwa saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa

- 1) Menyerahkan hasil pekerjaan

Batu Layang T.A 2021 tidak ada dibekali Rab Kegiatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme Pencairan atas dana Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola, menyimpan dan membelanjakan atas Dana Desa (DD) yang diterima oleh Desa Batu Layang pada T.A 2021.
- Bahwa dari Dana Desa (DD) T.A 2021 yang telah di cairkan sebanyak 2 Tahap ada kegiatan yang belum selesai atau tidak dilaksanakan yaitu :

1) Tahap 1 :

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) Pekerjaan Pengaspalan belum dilaksanakan.

2) Tahap 2 :

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) (sisa kegiatan);
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) (Tidak dilaksanakan/Tidak ada pembukaan Jalan Usaha Tani)

Hal 60 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdra Adi Saputra Selaku Kaur Keuangan. kegiatan yang menggunakan Dana Desa (DD) yang kegiatannya tidak dilaksanakan tersebut dikarenakan Uang telah semuanya di ambil oleh Kepala Desa yaitu Sdra Iskandar Zulkarnaen.
- Bahwa saksi selaku Anggota TPK sampai dengan saat ini belum menerima honor saksi.
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota TPK Saksi hanya melakukan pengawasan pembangunan saja;
- Bahwa Kegiatan pembangunan yang tidak dilaknsakan adalah Kegiatan pembangunan JUT;
- Bahwa yang belanja tabung oksigen adalah saksi dan sdr Budi ;
 - Bahwa Harga tabung sebenarnya Rp. 3.000.000,- tetapi SPJ nya dibuat sebeasr Rp. 5.000.000,- ;
 - Bahwa tidak ada sisa dana lagi untuk pembangunan proyek ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya :

3. DARMI MINARTI, S.Pd Binti JAHARUDIN; dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Sekretaris Desa Desa Batu Layang;
- Bahwa saksi menjabat sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 01 Tahun 2021;
 - Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik anggaran sesuai dengan Renca na Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 ;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saya selaku Sekretaris Desa Batu Layang melaksanakan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB desa dan rancangan perubahan APB Desa;

Hal 61 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- Bahwa Kepala Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara pada tahun anggaran 2021 adalah ISKANDAR ZUKARNAEN Alias UJEK;
- Bahwa yang menjabat sebagai Perangkat dan BPD Desa Batu Layang adalah
- | | | |
|------------------------------|---|----------------------|
| 1. Sekretaris Desa | : | DARMI MINARTI, S.Pd; |
| 2. Kaur Perencanaan | : | IIS SUGIANTI; |
| 3. Kaur Umum dan Tata Usaha | : | DICKY ALEXANDER; |
| 4. Kaur Keuangan | : | ADI SAPUTRA; |
| 6. Kasi Pemerintahan | : | DESIYANTO; |
| 7. Kasi Kesejahteraan Sosial | : | ARLENA NENGSIH; |
| 8. Kasi Pelayanan | : | BUDI SUSANTO; |
| 9. Kadun I | : | SUKISNO; |
| 10. Kadun II | : | JOKO SUPianto; |
| 11. Kadun III | : | MARFUAH. |
- Badan Pemusyawaratan Desa :
- | | | |
|----------------|---|-----------------------|
| 1. Ketua | : | MUKSIN; |
| 2. Wakil Ketua | : | JASMIDI; |
| 3. Sekretaris | : | IWAN; |
| 4. Anggota | : | RIO GANDI SRI SUDARMI |
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala selain Sekretaris Desa saya ada dilibatkan selaku Koordinator dalam Pelaksana Pengelolaan Keuangan, Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara pada tahun anggaran 2021 tersebut, yang mana Surat Keputusan tersebut adalah :
1. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik, tanggal 22 April 2021;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik, tanggal 22 April 2021;

Hal 62 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik, tanggal 22 April 2021.

- Bahwa pada tahun anggaran 2021 Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara ada menerima dana Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.029.680.000,00 dengan rincian :

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 660.488.000,00;
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sebesar Rp. 5.509.000,00;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 363.683.000,00;

Kemudian ada SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 399.264,31.

- Bahwa SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 399.264,31

- Bahwa benar ada perubahan APBDES Desa Batu Layang pada tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp. 1.030.480.000,00 rincian dananya sebagai berikut :

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 660.488.000,00;
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sebesar Rp. 5.509.000,00;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 364.483.000,00;

- Bahwa Kemudian ada SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 399.264,31.

- Bahwa Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 660.488.000,00 akan dipergunakan untuk :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa sebesar Rp. 3.222.800,00;
- b. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDES, APBDES Perubahan DII) sebesar Rp. 744.000,00;

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 10.800.000,00;
- b. Dukungan Pembinaan dan Keagamaan Tingkat Desa sebesar Rp. 3.600.000,00;
- c. Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp. 12.525.000,00;
- d. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan sebesar Rp. 1.800.000,00;
- e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 52.839.040,00;
- f. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Rabat Beton) sebesar Rp. 225.663.700,00;
- g. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Badan Jalan) sebesar Rp. 209.964.500,00;

Hal 63 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa sebesar Rp. 28.000.000,00;
- i. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi sebesar Rp. 1.581.200,00;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 13.263.400,00;
- b. Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengoperasian SISKEUDES sebesar Rp. 12.833.300,00;
- c. Pendamping Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengoperasian SIPADes sebesar Rp. 9.870.360,00;
- d. Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pelaksanaan Linmas sebesar Rp. 4.800.000,00;
- e. Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pelaksanaan Lembaga Adat Lokal Desa sebesar Rp. 9.600.000,00;
- f. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pendataan Prodeskel sebesar Rp. 10.327.700,00;

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

- a. Kegiatan Penanggulangan Bencana (Penanggulangan Wabah Covid-19) sebesar Rp. 20.115.400,00;
- b. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT – DD) sebesar Rp. 28.800.000,00.
- Bahwa usulan Pencairan Dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 660.488.000,00 tahun anggaran 2021 tersebut sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - 1. Berdasarkan surat kepala desa nomor : 65/SP/BTL/IV/2021, tanggal 22 April 2021 perihal usulan pencairan dana desa 40% tahap I (pertama) tahun anggaran 2021, dengan total dana yang diusulkan pencairan sebesar Rp. 264.195.200,00;
 - 2. Berdasarkan surat kepala desa nomor : 125/SU/BTL/VIII/2021, tanggal 7 Agustus 2021 perihal usulan pencairan dana desa 40% tahap II (kedua) tahun anggaran 2021, dengan total dana yang diusulkan pencairan sebesar Rp. 264.195.200,00;Namun Usulan pencairan dana desa 20% tahap III (ketiga) sebesar Rp. 132.097.600,00 tidak dilaksanakan;
- Bahwa dana yang diusulkan setiap tahapannya tersebut akan dipergunakan untuk :
 - 1. Tahap I (40 %) sebesar Rp. 264.195.200,00
 - a) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa sebesar Rp. 3.222.800,00;
 - b) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 52.839.040,00;

Hal 64 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Rabat Beton) sebesar Rp. 190.682.000,00;
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa sebesar Rp. 800.000,00;
 - c) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi sebesar Rp. 1.581.200,00;
 - d) Pendamping Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengoperasian SIPADes sebesar Rp. 670.160,00;
 - e) Penanganan Keadaan Mendesak (BLT – DD) sebesar Rp. 14.400.000,00
2. Tahap II (40 %) sebesar Rp. 264.195.200,00
- a) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Rabat Beton) sebesar Rp. 34.981.700,00;
 - b) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Badan Jalan) sebesar Rp. 214.813.500,00;
 - c) Penanganan Keadaan Mendesak (BLT – DD) sebesar Rp. 14.400.000,00;
- Bahwa benar dana yang diusulkan pencairan pada tahap I dan II sudah masuk rekening Kas Desa dan benar seluruh dananya telah dilakukan penarikan.
 - Bahwa yang melakukan penarikan dana desa tersebut adalah ISKANDAR ZULKARNAEN Alias UJEK selaku Kepala Desa Batu Layang dan ADI SAPUTRA selaku Kau Keuangan/Bendahara kemudian dana desa tersebut disimpan oleh ADI SAPUTRA selaku Kau Keuangan/Bendahara.
 - Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan usulan pada tahap I dan II tidak seluruhnya terlaksana yang mana kegiatan yang tidak terlaksana tersebut dengan total dana sebesar Rp. 265.609.200,00 dengan rincian :

Tahap I

1. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Rabat Beton) terdapat item yang tidak terlaksana yaitu :
 - a) Aspal 60/70 831 Liter sebesar Rp. 11.634.000,00;
 - b) Abu Batu 9 M3 sebesar Rp. 3.780.000,00;
 - c) Kayu Bakar 0,5 M3 sebesar Rp. 100.000,00;
 - d) Drum Pemasak Aspal 1 Buah sebesar Rp. 300.000.

Tahap II

1. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Rabat Beton) sebesar Rp. 34.981.700,00;
2. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Badan Jalan) sebesar Rp. 214.813.500,00.

Hal 65 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat 1 (satu) bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Desa Batu Layang tahun 2021 tanggal 11 September 2021 tersebut adalah sdr IIS SUGIANTI sebagai Kaur Perencanaan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kab. Bkl Utara.
 - Bahwa Silpa Tahun 2021 yang ada direkening kas desa Batu Layang adalah dana sebesar Rp.2.195.200,31,-.
 - Bahwa Saksi benar, menjalankan tugas sebagai PLT Kepala Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara tersebut adalah sejak bulan September 2021, namun saya menerima SK sebagai PLT Kepala desa Batu Layang adalah sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 ;
 - Bahwa sisa saldo di rekening desa Batu Layang kec. Hulu Palik tahun anggaran 2021 tertanggal 31 Desember 2021 tersebut adalah sebesar Rp.2.195.200,31,- .
 - Bahwa ada kegiatan yang tidak terlaksana di Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara pada tahun anggaran 2021 tersebut yaitu kegiatan buka badan jalan;
 - Bahwa yang membuat SPJ pada kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dan Kegiatan Penanggulangan Bencana adalah sdr IIS SUGIANTI (Kaur Perencanaan / Istri sdr ISKANDAR ZULKARNAEN).
 - Bahwa yang membuat SPJ pada kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton desa Batu Layang Kec. Hulu Palik adalah sdr IIS SUGIANTI (Kaur Perencanaan/Istri sdr ISKANDAR ZULKARNAEN);
 - Bahwa pajak Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara pada tahun anggaran 2021 tersebut tidak dibayarkan oleh pemerintah desa Batu Layang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penyetoran dana hasil Audit Inverstigasi dana desa Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Utara ke Rekening desa Batu Layang kec. Hulu Palik.
 - Bahwa setelah Saksi menjabat PLT Kades Saksi hanya melakukan pencairan gaji perangkat desa ;
 - Bahwa Saksi sebagai kordinator tim pelaksana kegiatan saksi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi ;
 - Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Junsen Frendy Tamba Alias Jo anak dari Bonardi Tamba** ; dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;

Hal 66 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Saksi memiliki usaha sejak tahun 2004 yang bergerak dibidang perdagangan umum (Spanduk) dan percetakan yang bernama Garis Langit Printing;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Pemerintah Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara pada tahun 2021;
- Bahwa ada, perangkat desa yang bernama Adi Saputra mencetak spanduk dengan saksi ;
- Bahwa pada waktu sdr Adi Saputra mencteak spanduk Saksi ada tanda tangan kwitansi ;
 - Bakwa Saksi mengenal Kepala Desa Batu ISKANDAR ZULKARNAEN Alias UJEK;
 - Bahwa saksi mengenal Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara Tahun 2021 adalah ADI SAPUTRA selaku BENDAHARA.
 - Bahwa pada tahun 2021 Saksi ada hubungan dengan Kepala Desa iskandar zulkarnaen alias ujek terkait pinjaman uang;
 - Bahwa sekira pertengahan November 2020 saya dan sdr ISKANDAR zulkarnaen alias ujek ada bertemu di alun-alun rajo malin paduko arga makmur dan pada saat itu sdr ujek berkata “ kalau bisa tolong pinjami duit bro duo puluh juta ajo “ kemudian saya menjawab “ waduh kosong nian sekarang pak “ setelah itu UJEK masih tetap untuk meminta tolong pinjamkan uang dengan alasan sangat penting namun saya tidak mengiyakan permintaan tersebut. Setelah itu pada bulan yang sama (November) berkelang satu minggu sdr ADI SAPUTRA selaku BENDAHARA menemui saya dirumah dengan tujuan untuk memperjelas pinjaman atas nama iskandar zulkarnaen alias ujek, pada saat itu sdr adi berkata “ mas, tolong tenan dibantu pinjaman pak kades, aku ikut menjamin, sertifikatnya sudah aku bawa “ kemudian saya menjawab “ kareno kau yang datang, aku bantu, cuma idak bisa lamo – lamo, untuk jaga – jaga pak kades ingkar aku mintak sertifikat dan bunga 10% “ dan adi menjawab “ ya udah mas kalau kayak itu, aku tanya dulu “. setelah itu adi saputra pulang, kemudian seingat saya pada tanggal 1 desember 2020 sdr adi saputra datang kembali kerumah saya dengan tujuan untuk mengambil uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00, pada saat itu sdr adi berkata “ mas, pak kades setuju dengan bungo yang 10% kemaren, jaminannya sudah saya bawa sertifikat tanah kebun atas nama

Hal 67 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iskandar zulkarnaen “ dan saya menjawab “ kalau begitu biar sama-sama enak kita buat suratnya (surat perjanjian) “.;

- Bahwa isi Perjanjian tersebut adalah

1. Bunga 10%;
2. Dihitung setiap bulan;
3. Jangka waktu pinjaman selama 1 bulan;
4. Setiap keterlambatan dikenakan bunga 10%.

- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 tersebut saya serahkan kepada ADI SAPUTRA dan sdr adi saputra menyerahkan sertifikat tanah kebun karet tersebut kepada saya;

- Bahwa yang meminjam uang kepada saya adalah sdr ISKANDAR ZULKARNAEN Alias UJEK selaku Kepala Desa Batu Layang dengan nominal sebesar Rp. 20.000.000,00 pada tanggal 1 Desember 2020.;

- Bahwa menurut keterangan ISKANDAR ZULKARNAEN alias UJEK selaku kepala Desa Batu Layang uang pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 tersebut sudah dikembalikan beserta bunganya sebesar Rp. 8.000.000,00 kepada saya pada tanggal 14 September 2021;

- Bahwa sdr ISKANDAR ZULKARNAEN Alias UJEK meminjam uang kepada saya selama 9 bulan terhitung dari bulan Desember 2020 sampai bulan Agustus 2020;

- Bahwa bunga yang harus dibayarkan sdr ISKANDAR ZULKARNAEN Alias UJEK dengan pinjaman selama 9 bulan terhitung dari bulan Desember 2020 sampai bulan Agustus 2020 adalah sebesar Rp. 18.000.000,00.

- Bahwa Saksi ada meminta pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,00 pada tanggal 12 April 2021;

- Bahwa total uang pengembalian pinjaman beserta bunga yang saya terima adalah sebesar Rp. 34.000.000,00 dengan rincian :

1. Tanggal 12 April 2021 menerima pembayaran bunga sebesar Rp. 6.000.000,00;
2. Tanggal 14 September 2021 menerima pengembalian pinjaman dan pembayaran bunga sebesar Rp. 28.000.000,00.

- Bahwa yang melakukan pengembalian pinjaman beserta pembayaran bunga tersebut adalah ADI SAPUTRA selaku Bendahara Desa Batu Layang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana sebesar Rp. 34.000.000,00 yang saya terima tersebut;

Hal 68 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang adalah sdr Adi Saputra kepada saksi ;
- Atas keterangan saksi 4 tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

5. MUKSIN Bin MAHYUDI ; dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua BPD tahun anggaran 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua BPD Dasarnya Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No 141/625/B.3/2019 .;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua BPD adalah ;
 1. Mengawasi kinerja pemerintah desa
 2. Bersama pemerintah desa menyusun APBDes
 3. Menampung dan menyalurka aspirasi rakyat
- Bahwa pada tahun 2021 desa Batu Layang ada melakukan kegiatan pembangunan Yaitu:
 - 1 pembangunan jalan rabat beton.
 - 2 pembukan badan jalan
- Bahwa kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan pembangunan rabat beton dan kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah kegiatan pembukan badan jalan, dan kegiatan pembangunan pengaspalan pada pembangunan raban beton;
- Bahwa kegiatan pembukan badan jalan dan pengaspalan tidak dilaksanakan Karena dana untuk kegiatan tersebut sudah habis dan menurut informasi yang saksi dapatkan sdr adi Saputra dana tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kegiatan tahun anggaran tahun 2020 dan kegiatan tahap sebelumnya ;
- Bahwa apakah dana kegiatan pembaguan yang tidak dilaksanakan tahun 2021 dananya Bahwa dana kegiatan pembagnuan yang tidak dilaksanakan tahun 2021 dananya tidak dikembalikan ke kasa desa dan tidak menjadi Silpa;
- Bahwa Saksi ada melakukan teguran secara lisan kepada terdakwa untuk melakukan penggunaan dana desa dilakukan dengan baik dan sesuai aturan; Bahwa Saksi ada melakukan teguran secara lisan kepada terdakwa untuk melakukan penggunaan dana desa dilakukan dengan baik dan sesuai aturan;
- Bahwa Saksi ada melakukan koordinasi dengan instansi terkait kondisi

Hal 69 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang tidak ada lagi sedangkan kegiatan yang tidak dilaksanakan saksi berkordinasi dengan ke Isnpektorat Daerah Kab Bengkulu Utara ;

- Bahwa Tahap III tahun anggaran 2021 tidak dicairkan dikarenakan tidak ada realisasi pada tahap II tahun 2021;
- Bahwa ada, dilaksanakan musyawarah desa terkait dana desa tersebut yang dihadiri oleh anggota BPD, Masyarakat, dan perangkat desa Batu Layang dilaksanakan pada sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa yang mengelola dana desa adalah terdakwa ;
- Bahwa anggarantahap II digunakan oleh terdakwa untuk membayara hutang kegiatan tahun anggaran 2020 dan kegiatan tahap sebelumnya (Tahap I) :
- Atas keterangan saksi 5 tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

6. **PURWANTO S.Ip Bin KAWI (Alm);** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Saksi menjabat selaku Pendamping Lokal Desa;
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku Pendamping Lokal Desa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 418, Tanggal 27 Desember 2020;
- Bahwa Tugas saksi selaku Pendamping Lokal Desa yaitu memfasilitasi kegiatan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa. Dan dalam pelaksanaan tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. –
- Bahwa Benar Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara pada T.A 2021 ada menerima Pendapatan Dana Transfer yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 660.488.000,00;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021. Yang kemudian di ubah berdasarkan Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021, tanggal 25 November 2021, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Dana Desa (DD) sebesar Rp 660.488.000,00 digunakan untuk :

Hal 70 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 4.104.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan Adminitrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan (Penyusunan,pendataan, dan Pemuktakhiran Profil Desa) Sebesar Rp. 3.222.800,00;
 - 2) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Sebesar Rp. 881.600,00.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp. 546.773.440,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan Sebesar Rp. 14.400.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa Sebesar Rp. 10.800.000,00;
 - b) Dukungan Pembinaan dan Keagamaan tingkat Desa sebesar Rp. 3.600.000,00.
 - 2) Sub Bidang Kesehatan sebesar Rp. 67.164.040,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) sebesar Rp. 12.525.000,00;
 - b) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) sebesar Rp. 1.800.000,00;
 - c) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 52.839.040,00.
 - 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 435.628.200,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) sebesar Rp. 225.663.700,00;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 209.964.500,00.
 - 4) Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 29.581.200,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut
 - a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) sebesar Rp. 28.000.000,00;
 - b) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp. 1.581.200,00.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 60.694.760,00 dengan rincian sebagai berikut :

Hal 71 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Sebesar Rp. 60.694.760,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Pelatihan Perangkat Desa dan BPD) Sebesar Rp. 13.263.400,00;
 - b) Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengoperasian SISKEUDES Sebesar Rp. 12.833.300,00;
 - c) Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengoperasian SIPADes Sebesar Rp. 9.870.360,00;
 - d) Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pelaksanaan Linmas (terbayarnya insentif Linmas) Sebesar Rp. 4.800.000,00
 - e) Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pelaksanaan Lembaga Adat Lokal desa (terbayarnya Insentif sebesar Rp. 9.600.000,00;
 - f) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pendataan Prodeskel (terselenggaranya Pelatihan Pendataan Prodeskel) Sebesar Rp. 10.327.700,00.
- d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 48.915.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana Sebesar Rp. 20.115.400,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Penanggulangan bencana (Penanggulangan Wabah Covid-19) Sebesar Rp. 20.115.400,00.
 - 2) Sub Bidang Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 28.800.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai) Sebesar Rp. 28.800.000,00.

- Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Batu Layang adalah :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Honorium (Rp)
1	Iskandar Zulkarnaeen	Kepala Desa	Penanggung jawab	Rp. 3.000.000.
2	Darmi Minarti, S.Pd	Sekretaris Desa	Koordinator	Nol
3	Desi Yanto	Kasi Pemerintahan	Anggota	Nol
4	Arlena Ningsih	Kasi Kesejahteraan	Anggota	Nol
5	Budi Susanto	Kasi Pelayanan	Anggota	Nol
6	Adi Saputra	Kaur Keuangan	Anggota	Nol

Hal 72 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa mekamsisme dari Dana Desa (DD) T.A 2021 adalah

Pendapatan Dana Transfer yang bersumber dari Dana Desa (DD) T.A 2021 di usulkan pencairannya oleh Pemerintah Desa sebanyak 3 tahap dengan rincian Tahap 1 sebesar 40 %, Tahap 2 sebesar Rp. 40 % dan Tahap 3 sebesar 20 %. Yang kemudian pemerintah Desa membuat Usulan Pencairan dengan melampirkan dokumen pendukung yang salah satunya yaitu RAB kegiatan yang akan dilaksanakan di Setiap Tahapnya, kemudian Dokumen Usulan tersebut dilakukan verifikasi oleh Pihak Kantor camat dan Pendamping Lokal Desa, setelah dokumen pendukung tersebut di verifikasi dan dinyatakan lengkap maka dokumen tersebut di bawa oleh Pemerintah Desa ke DPMD untuk dilakukan verifikasi kembali oleh tim verifikasi, dan bila dokumen tersebut lengkap dan sesuai maka dokumen tersebut di bawa oleh Pemerintah Desa ke DPKAD dan oleh DPKAD kab. Bengkulu utara mengeluarkan SP2D dan pemerintah Desa membawa SP2D tersebut ke Bank Bengkulu Untuk dilakukan Pencairan;

- Bahwa tahap pencairan untuk pemerintah Desa Batu Layang Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Desa (DD) T.A 2021 hanya di usulkan pencairannya sebanyak 2 (dua) tahap yaitu Tahap 1 sebesar 40 % dan Tahap 2 sebesar 40 %, dengan rincian usulan pencarian sebagai berikut :

1) Tahap 1 (40 %) Sebesar Rp. 264.195.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Penyusunan, Pendataan, dan Pemuktakhiran Profil Desa Sebesar Rp. 3.222.800,00.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - Sub Bidang Kesehatan
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Sebesar Rp. 52.839.040,00.
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) Sebesar Rp. 190.682.000,00.
 - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) sebesar Rp. 800.000,00;
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp. 1.581.200,00.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pengoperasian SIPADes Sebesar Rp. 670.160,00

Hal 73 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 14.000.000,00
- 2) Tahap 2 (40 %) Sebesar Rp. 264.195.200,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) Sebesar Rp. 34.981.700,00;
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 214.813.500,00
 - b. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 14.000.000,00
- Bahwa untuk Desa Batu Layang yang mengelola dan membelanjakan Pendapatan Dana Transfer yang bersumber dari Dana Desa (DD) T.A 2021 yaitu Iskandar Zulkarnaen selaku kepala Desa;
- Bahwa untuk yang tidak terealisasi yaitu kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton untuk pekerjaan Pengaspalan tidak dilaksanakan dan untuk kegiatan Pembukaan Badan Jalan tidak dilaksanakan sama sekali;
- Bahwa untuk tahap 3 sebesar 20 % dikarenakan untuk kegiatan yang diajukan pada Tahap 2 sebesar 40 % tidak terealisasi hanya yang terealisasi yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga Laporan Realiasi penggunaan Dana Tahap 2 tidak mencapai 80 %, dan laporan realiasi penggunaan di tahap sebelumnya merupakan salah satu syarat untuk pengajuan di tahap berikutnya, atas hal tersebut Pemerintah Desa Batu Layang tidak dapat mengajukan pencairan untuk Tahap 3 sebesar 20 % . ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdra ADI selaku Kaur Keuangan, Dana Desa yang di terima oleh Desa Batu Layang pada T.A 2021 ada yang digunakan oleh Kepala Desa untuk kepentingan Pribadinya dan juga Dana Desa tersebut di gunakan untuk membayar Hutang-hutang pada Tahun Sebeumnya, atas hal tersebut kegiatan pada Tahap 2 tidak terealisasi;
- Bahwa pada Tahun 2021 saya ada menerima Uang dari Sdra Adi Saputra tetapi untuk jumlah hanya Rp. 11.650.000 yang mana uang tersebut merupakan uang pembayaran atas : ---
- 1) Pada Tanggal 17 April 2021 sebesar Rp. 8.450.000 untuk Pembayaran Masker dan Handsanitezer;

Hal 74 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada Tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 3.000.000 untuk Pembayaran Sarung Tangan;
- 3) Pada Tanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp. 200.000 untuk Pembayaran Spanduk Pendataan SDGS T.A 2021.
- Bahwa Saksi sering turun kelapangan ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membuat SPJ adalah Kaur Keuangan ;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi yang mengelola dana desa adalah kepala desa dan bendhara .;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan
7. **IIS SUGIYANTI Binti WAHIDAN** ; dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik ;
 - Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar semua;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, Saksi adalah isteri terdakwa;
 - Bahwa Saksi Saksi menjabat selaku selaku Kaur Perencanaan ;
 - Bahwa dasar jabatan Saksi selaku Kaur Perencanaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 02 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik, Tanggal 20 Januari 2021;
 - Bahwa Tugas Saksi selaku Kaur Perencanaan adalah :
 - 1) Menyusun perencanaan Kegiatan-kegiatan yang ada di Desa.
Dan atas tugas saya tersebut saya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara.
 - 2) bahwa, Pada Tahun 2021 yang menjabat selaku Kepala Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara yaitu Sdra Iskandar Zulkarnaen, dan hubungan saya dengan Kepala Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara yaitu Sebagai istri.
 - 3) bahwa, Pada Tahun Anggaran 2021 yang menjabat selaku Operator Siskeudes Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara adalah Saya sendiri.
 - 4) bahwa, saksi selaku Operator Siskeudes Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara tidak memiliki dasar apa pun. Yang mana seharusnya yang menjadi operator Siskeudes adalah Kaur Keuangan yaitu Sdra Adi Saputra dikarenakan Sdra Adi Saputra tidak mengerti tentang pengoperasian Laptop maka Operator Siskuedes dapat di bantu oleh Kaur Perencanaan.
 - Bahwa saski selaku Operator Siskeudes Desa Batu Layang;

Hal 75 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi selaku Operator Siskeudes adalah :

- 1) Menginput APBDes;
- 2) Menginput RAB Kegiatan;
- 3) Menginput Usulan pencairan;
- 4) Menginput Surat Pertanggung Jawaban;
- 5) Menginput Laporan Realisasi.

- Bahwa yang melakukan Penginputan APBDes ke dalam Aplikasi Siskeudes adalah saksi selaku Operator Siskeudes Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara tidak ada melakukan Penginputan APBDes ke dalam Aplikasi Siskeudes, dan yang melakukan penginputan adalah Sdra Angga Radiansyah, tetapi yang menjadi Acuan dalam penginputan APBDes Desa Batu Layang ke dalam Aplikasi Siskeudes yaitu seluruh RAB Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batu Layang pada Tahun Anggaran 2021. Dan saya selaku Operator Siskeudes hanya melakukan Penginputan Usulan Pencairan Tahap 2, Menginput Surat Pertanggung Jawaban, dan Menginput Laporan Laporan Realisasi

- Bahwa Selain menginput PBDdes tugas yang lain adalah menyusun dan menginput Usulan Pencairan DD Tahap 1, ADD Triwulan 1 dan DBHPR;

- Bahwa yang membuat Pertanggung Jawaban atas penggunaan Dana Desa Tahap 1, ADDTriwulan 1, DBHPR dan Laporan Realisasi tahap 1 tersebut adalah saya sendiri.

- Bahwa jumlah Pendapatan Dana Transfer yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang di terima oleh Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara pada T.A 2021 sebesar Rp. 660.448.000,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Dana Desa (DD) sebesar Rp 660.448.000,00 digunakan untuk:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 4.104.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Adminitrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan (Penyusunan,pendataan, dan Pemuktakhiran Profil Desa) Sebesar Rp. 3.222.800,00;
- 2) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Sebesar Rp. 881.600,00.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp. 546.773.440,00 dengan rincian sebagai berikut :

Hal 76 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sub Bidang Pendidikan Sebesar Rp. 14.400.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa Sebesar Rp. 10.800.000,00;
 - b) Dukungan Pembinaan dan Keagamaan tingkat Desa sebesar Rp. 3.600.000,00.
- 2) Sub Bidang Kesehatan sebesar Rp. 67.164.040,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) Sebesar Rp. 12.525.000,00;
 - b) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) sebesar Rp. 1.800.000,00;
 - c) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 52.839.040,00.
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 435.628.200,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) sebesar Rp. 225.663.700,00;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 209.964.500,00.
- 4) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 29.581.200,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) sebesar Rp. 28.000.000,00;
 - b) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp. 1.581.200,00.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 60.694.760,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Sebesar Rp. 60.694.760,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Pelatihan Perangkat Desa dan BPD) Sebesar Rp. 13.263.400,00;
 - b) Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengoperasian SISKEUDES Sebesar Rp. 12.833.300,00;
 - c) Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengoperasian SIPADes Sebesar Rp. 9.870.360,00;

Hal 77 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pelaksanaan Linmas (terbayarnya insentif Linmas) Sebesar Rp. 4.800.000,00
 - e) Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pelaksanaan Lembaga Adat Lokal desa (terbayarnya Insentif sebesar Rp. 9.600.000,00;
 - f) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pendataan Prodeskel (terselenggaranya Pelatihan Pendataan Prodeskel) Sebesar Rp. 10.327.700,00.
- d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 48.915.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana Sebesar Rp. 20.115.400,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Penanggulangan bencana (Penanggulangan Wabah Covid-19) Sebesar Rp. 20.115.400,00.
 - 2) Sub Bidang Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 28.800.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai) Sebesar Rp. 28.800.000,00.
- Bahwa Pencairan atas Pendapatan Dana Transfer yang bersumber dari Dana Desa (DD) T.A 2021 dilakukan pencairan sebanyak 2 Tahap dengan Rincian sebagai berikut :
- 1) Tahap 1 (40 %) Sebesar Rp. 264.195.200,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sebesar Rp. 3.222.800,00
 - Penyusunan, Pendataan, dan Pemuktakhiran Profil Desa Sebesar Rp. 3.222.800,00.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp. 245.902.240,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Sub Bidang Kesehatan
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Sebesar Rp. 52.839.040,00.
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) Sebesar Rp. 190.682.000,00.
 - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) sebesar Rp. 800.000,00;
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp. 1.581.200,00.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Hal 78 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pengoperasian SIPADes Sebesar Rp. 670.160,00
- d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 14.400.000,00
- 2) Tahap 2 (40 %) Sebesar Rp 264.195.200,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) Sebesar Rp. 34.981.700,00; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 214.813.500,00
 - b. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 14.400.000,00
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari kepala Desa Batu Layang an. Iskandar Zulkarnaen bahwa untuk Menggantikan Biaya Penanggulangan Bencana (Pembelian Tabung Oksigen dan Peti Mati), atas perintah tersebut saya meminta kepada Sdra Putra untuk berkoordinasi dengan Sdra Insarwan (Pendamping Teknis Kecamatan) untuk Merubah RAB Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani), dikarenakan ada petunjuk untuk Desa Menggantikan Pembelian Tabung Oksigen dan Peti Mati. Kemudian atas hal tersebut Sdra Insarwan mengirimkan kepada saya RAB Perubahan untuk Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) dengan dana sebesar Rp. 209.964.500,00 dan bila di kurangkan dengan RAB awal terdapat pengurangan sebesar Rp. 20.115.400,00 yang kemudian dana tersebut di anggarkan untuk kegiatan Penanggulangan Bencana.
- Bahwa pencairan tahap 2 digunakan:
Tahap 2 sebesar Rp. 264.195.200,00 dipergunakan untuk :
 - a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) Sebesar Rp. 34.981.700,00;
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 194.698.100,00

Hal 79 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Kegiatan Penanggulan Bencana Sebesar Rp. 20.115.400,00
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 14.400.000,00
- Bahwa Dana Desa (DD) T.A 2021 yang dilakukan pencairan oleh Pemerintah Desa Batu Layang sebesar Rp. 528.390.400,00. dan Dana Desa (DD) yang tidak dilakukan pencairan (tidak masuk kerekening Desa) sebesar Rp. 132.097.600,00.
 - Bahwa Penyebab Pendapatan Dana Transfer yang bersumber dari Dana Desa (DD) T.A 2021 sebesar Rp. 132.097.600,00 tidak dilakukan pencairan oleh Pemerintah Desa Batu Layang dikarenakan Kegiatan yang menggunakan Pendapatan Dana Transfer yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap 2 T.A 2021 Tidak mencapai realisasi yang di haruskan untuk usulan tahap berikutnya (Tahap III);
 - Bahwa kegiatan yang belum terlaksana atas penggunaan Dana Desa (DD) T.A 2021 sebesar Rp. 528.390.400,00 yaitu Kegiatan Pembukaan Jalan Usaha Tani dan Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton (untuk kegiatan pengaspalan);
 - Bahwa acuan saya selaku operator Siskeudes dalam pembuatan Surat Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa (DD) T.A 2021 adalah RAB kegiatan;
 - Bahwa Dana desa yang tidak belanjakan sebesar Rp. 207.313.500,00.;
 - Bahwa Saksi membuat :
 1. Surat Pesanan
 2. Berita Acara Penerimaan Barang
 3. Kwitansi dari Siskudes
 - Bahwa Saksi membuat SPJ sebagai berikut :
 1. Pembangunan Jalan Rabat Beton senilai 225.663.700,00
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan ,Desa Tanggap Covid-19 Rp.52.389.049
 3. BLT Bantuan Langsung Tunai Rp.28.800.00
 4. Pelatihan SDGS Rp.1.581.200
 5. Pembuatan Baleho Rp.800.000
 6. Pendataan SDGS Rp.3.222.800
 7. Kegiatan Informasi Desa/Pembuatan spanduk Rp.670.160

Hal 80 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menuruh saksi untuk membuat SPJ Saksi diperintahkan atau disuruh oleh Kades Batu layang sdr Iskandar Zulkarnain untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Batu Layang ;
- Bahwa Saksi tahu ada pajaknya tapi pajak kegiatan pembangunan belum dibayar .
- Bahwa Saksi Tahu kerugian negara berapa sejumlah Rp 337.988.092,00;-
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan ahli dibawah sumpah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Unum yang menerangkan sebagai berikut :

1. Ir. JAWOTO SUMAJAYA Bin NAWAWI SIPIN; dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah di periksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan Ahli di penyidik benar semua ;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan adalah sebelumnya ada surat permintaan dari Penyidik sesuai dengan Surat Nomor : R/76/X/2022/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2022 perihal Mohon Bantuan Penunjukan Ahli Teknik, kemudian atas surat tersebut Rektor Universitas PROF. DR. HAZAIRIN, SH memerintahkan Ahli sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 140/E-4/IX/XI/2022, tanggal 01 November 2022 untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Ahli untuk memeriksa dan menghitung volume pekerjaan fisik pembangunan di desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara yang bersumber dari DanaDesa (DD) Tahun Anggaran 2021, selanjutnya Ahli memberikan keterangan berkaitan dengan hasil Pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan dan pendidikan Ahli selaku Ahli sesuai dengan Curriculum Vitae yang ada pada Ahli :

Pendidikan formal :

1. Sarjana S1 Jurusan Teknik Sipil pada Institut Sains Dan Teknologi Nasional (I STN) Jakarta, tamat Tahun 1992.
2. Magister Teknik Jurusan Sipil Struktur Pada Universitas Bandar Lampung , tamat tahun 2011.

Pendidikan Non Formal :

1. Serfifikasi General Superintendent oleh Dirjen Bina Marga di Jakarta tahun 1994, khusus pekerjaan jalan dan jembatan (Bersertifikat)

Hal 81 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pengairan oleh Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum di Bengkulu tahun 1994 (Bersertifikat)
3. Sertifikasi Instruktur Pelatihan Jasa Konstruksi (TOT) oleh Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Bekerjasama dengan LPJKD Bengkulu Tahun 2003 (Bersertifikat).
4. Sertifikasi Tenaga Ahli tahun 2003 oleh Persatuan Insinyur Indonesia di Bengkulu (Bersertifikat).
5. Sertifikasi Keahlian tahun 2012 oleh Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia di Jakarta (Bersertifikat).
6. TOT Penerapan SNI Bidang Bahan Struktur dan Konstruksi pada Perencanaan Struktur Gedung (Bangunan Tahan Gempa) di Bandung tahun 2015 (Bersertifikat).
 - Bahwa jalannya pemeriksaan fisik pekerjaan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara yang bersumber dana dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 dimasing-masing lokasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Desa Batu Layang;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan :
 1. Pelaksana Swakelola Desa;
 2. Inpektorat Kabupaten Bengkulu Utara;
 3. Tim Dari Kepolisian Resort Bengkulu Utara;
 4. Ahli dari Universitas Prof. DR. Hazairin SH Bengkulu.
 - Bahwa Acuan Ahli dalam melakukan pemeriksaan RAB dan Gambar;
 - Bahwa metode kerja yang Ahli lakukan dalam melakukan Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara dibagi menjadi dua bagian yaitu :

A. PENILAIAN KUALITAS :

Melihat dan menganalisa hasil pekerjaan yang terlaksana dilapangan, material yang digunakan dan menyesuaikan dengan spesifikasi teknis yang ada, dimana penilaian ini didapat dengan mengacu pada latar belakang keahlian dan ilmu yang dikuasai Ahli.

B. PENILAIAN KWANTITAS :

Mengukur setiap item pekerjaan yang ada dilapangan kemudian dihitung sehingga didapatlah Volume pekerjaan yang terpasang dilapangan, hasil perhitungan dibandingkan dengan Volume yang ada dalam RAB sehingga didapat volume kurang ataupun volume lebih;

Hal 82 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik tersebut adalah :

- Meteran digital, meteran Panjang 7,5 m dan 100 m;
- Jangka Sorong;
- Palu, linggis dan Pahat.

-Bahwa Data dan objek yang Ahli pergunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan adalah :

1. KegiatanPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pengerasan jalan Desa, Rabat Beton dengan dana sebesar Rp. 225.663.700,00 yang bersumber dana dari Dana Desa (DD) T.A 2021;

- Rabat Beton dengan dana sebesar Rp.190.682.000 .
- Pengaspalan Jalan Rabat Beton Rp.34.981.700 .

2. KegiatanPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatanpengerasan/Pengeran jalan jalan Usaha Tani, Pembukaan Badan Jalan dengan dana sebesar Rp. 209.964.500,00 yang bersumber dana dari Dana Desa (DD) T.A 2021;

- Bahwa lama ahli melakukan pemeriksaan fisik adalah :

jalannya pemeriksaan berlangsung 1 (satu) hari yaitu memeriksa jalan dengan perkerasan Rabat beton, diambil sampel tebal di 4 (empat titik) didapat ketebalan 8,5 cm s/d 16 cm, lebar jalan 2,60 s/d 3,06 Mtr, panjang total 282,14 Mtr selanjutnya pemeriksaan Pembukaan Badan Jalan Usaha Tani tidak terlaksana dilapangan;

- Bahwa kesimpulan Ahli selaku Ahli dari Hasil Pemeriksaan Fisik yang terpasang dilapangan atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara yang bersumber dana dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Fisik dilapangan yang Ahli buat bahwa :

1. Jalan Rabat Beton terlaksana dilapangan tetapi terdapat kekurangan volume jika dikalikan dengan harga satuan sebesar Rp.90.146.000,
2. Pembukaan Badan Jalan Usaha Tani tidak terlaksana dilapangan sehingga didapat selisih sebesar Rp.203.954.100,

- Bahwa produk yang Ahli buat selaku Ahli berkaitan dengan hasil pemeriksaan fisik atas pembangunan Desa pada kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Pembukaan Badan jalan (JUT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kec.Hulu palik Kabupaten Bengkulu Utara adalah Laporan Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pekerjaan : Pembangunan Jalan Rabat Beton . Pembukaan Badan Jalan Usaha Tani Dana Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 04 November 2022.

Hal 83 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan dalam pembukan badan jalan adalah Ditemukan tidak ada pengaspalan jalan
 - Bahwa cara menghitung sehingga didapat selisih volume terpasang dengan volume rencana adalah Ahli menghitung volume seluruh pekerjaan yang terlaksana di lapangan untuk selanjutnya dibandingkan dengan volume yang ada didalam dokumen Perencanaan, sehingga didapat selisih volume terpasang dengan volume rencana ;
 - Bahwa terdapat kekurangan volume pada pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Usaha Tani ;
 - Bahwa acuan ahli melakukan pemeriksaan fisik tersebut adalah RAB.
 - Bahwa diperlihatkan hasil laporan penelitian dilapangan ,Saksi membenarkannya ;
 - Bahwa jalan yang dibuat bisa digunakan oleh masyarakat sampai sekarang ;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DESLAITA, SE Binti ZAINAL ARIFIN ; dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah di periksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan Ahli di penyidik benar semua ;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Pendidikan yang sudah ahli tempuh adalah

Pendidikan Umum Auditor :

1. Pendidikan Strata I (S1) Universitas Muhammadiyah Bengkulu Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, selesai tahun 2000

Riwayat Pendidikan Khusus Auditor :

1. Mengikuti Diklat Pembentukan Sertifikasi Auditor Ahli pada tahun 2011 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Bogor. (Sertifikat nomor : Sert-401/DL/3/2011) dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan 13 April 2011.
2. Mengikuti Diklat Penjenjangan Sertifikasi Auditor Muda pada tahun 2015 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Bogor (Sertifikat nomor: SERT-1442/DL/3/2015) dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan 3 September 2015.
3. Mengikuti Diklat Audit Investigatif pada tahun 2018 di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bengkulu. (Sertifikat nomor : SERT-7318 /DL/4/2018 dilaksanakan pada tanggal 08

Hal 84 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018.

4. Mengikuti Diklat Penjenjangan Sertifikasi Auditor Ahli Madya pada tahun 2022 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Bogor. (Sertifikat nomor : SERT-7785/DL/3/2022 dilaksanakan pada tanggal 06 September 2022 sampai dengan 04 Oktober 2022

- Bahwa Auditor diperiksa dalam kedudukan sebagai Ahli Auditor yang berkaitan dengan audit keuangan baru 1 kali yaitu Pada Tahun 2022 Audit Keuangan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD)

- Bahwa benar Auditor ada di tugas untuk melakukan pemeriksaan keuangan (Audit) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (DD) Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bkl Utara bersama - sama dengan tim yaitu :

1. Muh. Abidin, S.IP sebagai Pembantu Pengendali Mutu
2. Ffin Nicholas, SH sebagai Pengendali Teknis
3. Deslaita, SE sebagai Ketua Tim
4. Widagdo, SE sebagai Anggota Tim
5. Dewi Farleni, S.Sos sebagai Anggota Tim

- Bahwa dasar Auditor melakukan Pemeriksaan (Audit) Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Batu Layang sbb :

1. Bahwa dasar Auditor melakukan Pemeriksaan (Audit) Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara T.A 2021 adalah sbb :

2. Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Utara Nomor : R/80/XI/Res 3. 3/2022/Reskrim tanggal 01 November 2022 Perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

3. Surat Perintah Tugas Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 094/456/SPT/ITKAB/2022 tanggal 09 November 2022 untuk Melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara (PPKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBDes Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa benar Keuangan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara yang bersumber dari Dana Desa TA 2021 pernah dilakukan Audit sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap Pengelolaan APBDes Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara TA 2021 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Nomor : 37/LHP.K/R/ITKAB/2022 tanggal 24 Agustus 2022.

Hal 85 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun hasil audit Investigasi tersebut Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap Pengelolaan APBDes Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara TA 2021 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Nomor : 37/LHP.K/R/ITKAB/2022 tanggal 24 Agustus 2022, dengan rincian Kesimpulan :

- 1) Mantan Kepala Desa Batu Layang Sdr ISKANDAR ZULKARNAEN mengembalikan Silpa Dana Desa TA 2021 sebesar Rp. 205.118.299,69 ke rekening Kas Desa Batu Layang dalam waktu selama 60 (enam puluh) Hari setelah Laoran Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.
- 2) Mantan Kepala Desa Batu Layang sdr ISKANDAR ZULKARNAEN mengembalikan Dana Kegiatan atas belanja fiktif sebesar Rp. 24.740.910 ke rekening kas Desa Batu Layang dalam waktu selama 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima
- 3) Mantan Kepala Desa Batu Layang sdr ISKANDAR ZULKARNAEN mengembalikan dana kegiatan pembangunan Jalan rabat beon sebesar Rp. 24.262.850 ke rekening Kas Desa batu Layang dalam waktu selama 60 (enam puluh) hari setelah Laporan hasil Pemeriksaan diterima
- 4) Bendahara Desa Batu Layang menyetorkan pajak yang sudah dipungut sebesar Rp. 12.750.938 ke Kas Negara
- 5) Kepala Desa Batu Layang segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes tahun 2021 kepada Bupati Bengkulu Utara melalui camat Hulu Palik dan Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bengkulu Utara.

- Bahwa yang menjadi obyek pemeriksaan (audit) atas Pengelolaan Keuangan Desa TA 2021 Desa Batu layang Kec. Hulu Palik Kab. Bkl Utara adalah berupa Dana Desa (DD) dan Pajak- pajak TA 2021.

- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan Auditor bersama dengan Tim dalam melakukan pemeriksaan (Audit) Penggelolaan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara T.A 2021 adalah :

1. Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.
2. Undang-undang Nomor 30 thun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 20 ayat 4 jika hasil pengawasan APIP berupa terdapat kesalahan administirasif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dilakukan pengembalian kerugian

Hal 86 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 380

Ayat 1 “ Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten /kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten/ kota “.

Ayat 2 “ Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bupati/wali kota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/kota “.

4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;

5. PP 72 tahun 2019 Tentang perubahan atas PP nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

6. Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara;

8. Peraturan Bupati Bengkulu Utara nomor 83 tahun 2016 Tentang Sistem dan prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara

9. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 700/393/ITKAB/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara

10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

11. PP 43 tahun 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

12. PP Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

13. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

14. Peraturan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa

Hal 87 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
 16. Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021.
 17. Peraturan Kepala Desa Batu Layang Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021.
 18. Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021, tanggal 25 Nopember 2021, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021.
 19. Peraturan Kepala Desa Batu Layang Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 25 Nopember 2021, tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 .
- Bahwa langkah-langkah Auditor bersama dengan Tim Audit dalam melaksanakan Pemeriksaan keuangan atas Pengelolaan Keuangan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik kab. Bkl Utara TA 2021 adalah Auditor bersama-sama dengan Tim Audit melakukan :
- a. Melakukan Konfirmasi / klarifikasi terhadap subjek sasaran dalam hal ini adalah Mantan kades Batu Layang TA 2021 sdr ISKANDAR Z, Perangkat Desa dan Pihak – pihak lain yang terkait.
 - b. Melakukan wawancara terhadap subjek sasaran dalam hal ini adalah Mantan kades batu Layang TA 2021 sdr ISKANDAR Z, Perangkat Desa dan Pihak – pihak lain yang terkait.
 - c. Bersama dengan AHLI TEKNIK Melakukan Pemeriksaan fisik terhadap obyek Pembangunan dan Pengadaan barang
 - d. Melakukan Pemeriksaan terhadap Dokumen-dokumen Pertanggung jawaban, laporan realisasi, saldo rekening dan rekening koran kemudian membandingkan dan memeriksa keabsahan dan kebenaran dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait.
 - e. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kepada pihak terkait dalam hal ini Polres Bengkulu Utara
- Bahwa dihitung berdasarkan perbandingan antara laporan realisasi anggaran dengan rekening koran dan dihitung berdasarkan selisih kurang belanja fiktif/riil dilapangan, melakukan perhitungan jumlah harga yang terpasang dilapangan

Hal 88 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Ahli Teknik atas pekerjaan pembangunan fisik yang kemudian membandingkan dengan harga satuan dan jumlah sesuai dengan RAB serta melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dengan cara Konfirmasi / Klarifikasi, Wawancara dan Pemeriksaan Dokumen dan melakukan observasi lapangan/peninjauan lokasi pembangunan secara Visual;

- Bahwa Auditor bersama dengan Tim Auditor melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada Kepala Desa, bendahara desa, TPK, perangkat desa dan pihak-pihak terkait lainnya untuk di dengar penjelasan atau keterangan sejauh mana pengelolaan keuangan yang dilaksanakan bersama kepala Desa serta keabsahan pertanggungjawaban yang dibuat kemudian melakukan konfirmasi / klarifikasi kepada TPK untuk di dengar keterangannya sejauh mana pengetahuan atau keterlibatannya dan pihak-pihak dari perangkat desa dan atau pihak terkait lainnya atas pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap dokumen usulan pencairan, dokumen pertanggung jawaban dan dokumen lainnya kemudian membandingkan laporan realisasi dengan rekening koran, dan mengecek keberadaan sisa anggaran direkening koran, selanjutnya menghitung jumlah Pembayaran atau belanja perkwitansi belanja yang di spj-kan. Serta meminta bukti setor pajak tahun 2021 sesuai dengan rekapan pajak yang terhutang;
- Bahwa dokumen yang kami gunakan dalam melakukan pemeriksaan (audit) Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara T.A 2021 adalah :

- 1) APBDes Desa Batu Layang Tahun anggaran 2021
- 2) Laporan Realisasi Dana Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021
- 3) Rekening Koran Desa Batu Layang TA 2021
- 4) Rincian Anggaran Biaya (RAB) Bidang pelaksanaan Pembangunan TA. 2021
- 5) Rincian Anggaran Biaya (RAB) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa TA. 2021
- 6) Rincian Anggaran Biaya (RAB) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa TA. 2021
- 7) Rincian Anggaran Biaya (RAB) Bidang Pemberdayaan Masyarakat TA. 2021
- 8) Berkas Usulan Pencairan
- 9) Dokumen Pencairan dana SP2D, SPP dan SPM

Hal 89 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bengkulu Utara.

11) Surat Pertanggung jawaban Belanja Dana Desa Batu Layang tahun anggaran 2021

12) Surat Keterangan/Klarifikasi Kepada Pihak-Pihak Yang Terkait

- Bahwa berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kab. Bkl Utara dengan Nomor : 55/LHP.K/IRBAN V/ITKAB/2022 tanggal 6 Desember 2022;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PPKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan APBDDes TA 2021 Ds. Batu Layang Kec. Hulu Palik kab. Bkl Utara Nomor : 55/LHP.K/IRBAN V/ITKAB/2022 tanggal 6 Desember 2022 di peroleh Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan APBDDesa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kab. Bkl Utara sebesar **Rp. 334.951.348 (Tiga Ratus Tiga puluh Empat Juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang pembangunan Desa sebesar **Rp. 320.327.682,00**

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Rp. 90.146.000,00
- Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Rp. 207.313.500,00
- Desa Siaga Kesehatan Rp. 22.868.182,00

b) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa

- Penanggulangan Bencana **Rp. 1.872.728,00**

c) Pajak yang belum disetor **Rp. 12.750.938,00**

d) Jumlah (a+b+c) sebesar **Rp. 334.951.348 (Tiga Ratus Tiga puluh Empat Juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah) .**

- Bahwa dalam proses perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit) atas Pengelolaan Keuangan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bkl Utara TA 2021 di peroleh fakta-fakta yang di temukan antara lain :

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

a. Pembangunan Jalan Rabat Beton

Berdasarkan APBDDes Tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 225.663.700,00 dana tersebut sudah diterima oleh desa melalui rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa. Kepala Desa dan Bendahara Desa sudah merealisasikan dana tersebut sebesar Rp. 225.663.700,00.

Dan berdasarkan perhitungan oleh tenaga ahli dari universitas prof. DR HAZAIRIN, SH Bengkulu sdr Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT realisasi anggaran sebesar Rp. 225.663.700,00 kegiatan yang dilaksanakan dan terpasang di lapangan dengan nilai sebesar Rp. 135.517.700,00 sehingga terdapat selisih kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 90.146.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Bahwa berdasarkan APBDes tahun anggaran 2021 terdapat anggaran Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 209.964.500.- dana tersebut sudah diterima oleh desa melalui rekening desa pada tahap II sebesar Rp. 207.313.500.-, namun kegiatan pembangunang jalan usaha tani tidak dilaksanakan oleh desa pada tahun 2021.

Berdasarkan perhitungan oleh tenaga ahli dari universitas Prof. DR. Hazairin, SH Bengkulu Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT realisasi anggaran sebesar Rp. 209.964.500.-, kegiatan yang dilaksanakan sebesar Rp. 6.010.400.- untuk pembayaran honorarium perencanaan sehingga terdapat selisih kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 203.954.100.-

Hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Tim Audit bahwa realisasi dana untuk kegiatan pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan jalan usaha tani (pembukaan jalan usaha tani) sebesar Rp. 207.313.500.- kegiatan tersebut tidak ada dilaksanakan sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

c. Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan

Berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan Anggaran senilai Rp. 52.839.040,00 dana tersebut sudah diterima oleh Desa melalui rekening desa. Kepala desa dan bendahara desa sudah merealisasikan kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan senilai Rp. 52.839.040,00

Dan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh tim Audit bahwa dana untuk kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan keterangan dari perangkat desa dan hasil klarifikasi kepada pihak yang terkait, bahwa perangkat desa dan hasil klarifikasi kepada pihak yang terkait, bahwa kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran senilai Rp. 29.970.858,00 sehingga terdapat selisih belanja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 22.868.182,00. ---

Hal 91 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

a. Penanggulangan Bencana

Berdasarkan APBDes Tahun 2021 terdapat kegiatan Penanggulangan Bencana dengan anggaran senilai Rp. 20.115.400,00, dana tersebut sudah diterima oleh desa melalui rekening desa. Kepala desa dan bendahara desa sudah merealisasikan kegiatan penanggulangan Bencana senilai Rp. 7.500.000,00, terdapat sisa dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 12.615.400,00

Bahwa hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Tim Audit bahwa dana untuk kegiatan penanggulangan Bencana sesuai dengan keterangan dari perangkat desa dan hasil klarifikasi kepada pihak yang terkait, bahwa kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan menggunakan anggaran senilai Rp. 5.627.728,00, sehingga terdapat selisih belanja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.872.728,00.

4. PAJAK BELUM DISETOR

Terdapat pajak yang sudah dipungut akan tetapi belum disetor ke kas Negara sebesar Rp. 12.750.938,00.

- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan APBDesa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kab. Bkl Utara sebesar **Rp. 334.951.348 (Tiga Ratus Tiga puluh Empat Juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Bidang pembangunan Desa sebesar **Rp. 320.327.682,00**

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Rp. 90.146.000,00
- Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Rp. 207.313.500,00
- Desa Siaga Kesehatan Rp. 22.868.182,00

e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa

- Penanggulangan Bencana **Rp. 1.872.728,00**

f) Pajak yang belum disetor **Rp. 12.750.938,00**

g) Jumlah (a+b+c) sebesar **Rp. 334.951.348 (Tiga Ratus Tiga puluh Empat Juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah) .**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas adanya Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Batu Layang Kec.Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara T.A 2021 sebesar Rp. 334.951. adalah Mantan Kepala Desa Batu Layang sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN;
- Bahwa Aturan aturan yang dilanggar oleh terdakwa :
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 39 ayat (1) huruf f yang menyatakan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara,
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 - 3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014,
 - Pasal 3 ayat (1) :

"Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan".
 - Pasal 3 ayat (2) :

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Hal 93 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

• Pasal 5 ayat (1) :

"Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa".

• Pasal 5 ayat (2) :

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

• Pasal 6 ayat (1) :

"Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya".

• Pasal 6 ayat (2) :

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

• Pasal 7 ayat (2) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

• Pasal 27:

ayat (1) :

Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

ayat (2) :

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

ayat (3) :

Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

• Pasal 28 :

ayat (1) :

Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

ayat (2) :

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

• Pasal 30 :

ayat (1) :

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

ayat (2) :

Hal 95 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

ayat (3) :

Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

• Pasal 31 :

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pasal 35 :

ayat (1) :

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

ayat (2) :

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

ayat (3) :

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

ayat (4) :

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Bahwa tidak dibenarkan kepala desa menyimpan dan mengelola keuangan desa tanpa melibatkan perangkat desa;
- Bahwa Pajak belum dibayar karena uang ada sama kepala desa;
- Bahwa perangkat desa ikut juga bertanggung jawab sebagai pelaksana dalam kegiatan ;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan

TERDAKWA ISKANDAR ZULKARNAIN Bin (alm) M. NAIM secara

teleconference (daring) yang pada Pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Hal 96 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan terdakwa di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Dasar Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 141/656/B.1/2016 tanggal 27 Juli 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa Tugas terdakwa selaku Kepala Desa Batu Layang adalah
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan desa;
 - b. Melaksanakan pembangunan desa;
 - c. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa;
 - d. Memberdayakan masyarakat desa.
- Bahwa adalah mengelola dan bertanggungjawabkan atas keuangan desa, yang mana dalam hal ini adalah mengelola keuangan desabersama dengan perangkat desa dan bertanggungjawabkan atas penggunaan keuangan desa;
- Bahwa Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara pada T.A 2021 ada mendapatkan Pendapatan Dana Transfer dengan jumlah sebesar Rp. 1.029.680.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 660.488.000,00;
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 5.509.000,00;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 363.683.000,00.yang kemudian terdapat terdapat penambahan Pendapatan Dana Transfer sebesar Rp1.030.480.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 660.488.000,00;
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 5.509.000,00;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 364.483.000,00.
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 4.104.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan Adminitrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan (Penyusunan,pendataan, dan Pemuktakhiran Profil Desa) Sebesar Rp. 3.222.800,00;
 - 2) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Sebesar Rp. 881.600,00.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp. 546.773.440,00 dengan rincian sebagai berikut :

Hal 97 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sub Bidang Pendidikan Sebesar Rp. 14.400.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa Sebesar Rp. 10.800.000,00;
 - b) Dukungan Pembinaan dan Keagamaan tingkat Desa sebesar Rp. 3.600.000,00.
- 2) Sub Bidang Kesehatan sebesar Rp. 67.164.040,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan Posyandu (mkn Tambahan, Kls bumil, Lamsia, Insentif) Sebesar Rp. 12.525.000
 - b) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) sebesar Rp. 1.800.000
 - c) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 52.839.040,00.
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 435.628.200,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) sebesar Rp. 225.663.700,00;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 209.964.500,00.
- 4) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 29.581.200,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) sebesar Rp. 28.000.000,00;
 - b) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp. 1.581.200,00.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 60.694.760,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 5) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Sebesar Rp. 60.694.760,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Pelatihan Perangkat Desa dan BPD) Sebesar Rp. 13.263.400,00;
 - b) Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengoperasian SISKEUDES Sebesar Rp. 12.833.300,00;
 - c) Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengoperasian SIPADES Sebesar Rp. 9.870.360,00;

Hal 98 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



- d) Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pelaksanaan Linmas (terbayarnya insentif Linmas) Sebesar Rp. 4.800.000,00
- e) Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Pelaksanaan Lembaga Adat Lokal desa (terbayarnya Insentif sebesar Rp. 9.600.000,00;
- f) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pendataan Prodeskel (terselenggarannya Pelatihan Pendataan Prodeskel) Sebesar Rp. 10.327.700,00.

d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 48.915.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana Sebesar Rp. 20.115.400,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Penanggulangan bencana (Penanggulangan Wabah Covid-19) Sebesar Rp. 20.115.400,00.
- 2) Sub Bidang Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 28.800.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai) Sebesar Rp. 28.800.000,00.

-Bahwa yang dilibatkan dalam Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Batu Layang dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Honorium (Rp)
1	Iskandar Zulkarnaean	Kepala Desa	Penanggung Jawab	Rp. 3.000.000,00
2	Darmi Minarti, S.Pd	Sekretaris Desa	Koordinator	Nol
3	Desi Yanto	Kasi Pemerintahan	Anggota	Nol
4	Arlena Ningsih	Kasi Kesejahteraan	Anggota	Nol
5	Budi Susanto	Kasi Pelayanan	Anggota	Nol
6	Adi Saputra	Kaur Keuangan	Anggota	Nol

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa yang dilibatkan Selaku Tim Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara T.A 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021, Tanggal 22 April 2021, tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Iskandar Zulkarnaean	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	Darmi Minarti, S.Pd	Sekretaris Desa	Koordinator
3	Arlena Nengsih	Kasi Kesejahteraan	Anggota
4	Desi Yanto	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	Budi Susanto	Kasi Pelayanan	Anggota
6	Kamni	Masyarakat	Anggota
7	Bobi Setiawan	Masyarakat	Anggota

-Bahwa usulan Pencairan atas Pendapatan Dana Transfer yang bersumber dari Dana Desa (DD) T.A 2021 adalah sebanyak 2 (dua) tahap, yang mana seharusnya dilakukan usulan dan pencairan sebanyak 3 (tiga) Tahap, dengan rincian usulan pencairan sebagai berikut :

1) Tahap 1 (40 %) Sebesar Rp. 264.195.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Penyusunan, Pendataan, dan Pemuktakhiran Profil Desa Sebesar Rp. 3.222.800,00.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - Sub Bidang Kesehatan
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Sebesar Rp. 52.839.040,00.
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) Sebesar Rp. 190.682.000,00.
 - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) sebesar Rp. 800.000,00;
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp. 1.581.200,00.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Hal 100 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendampingan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pengoperasian SIPADes Sebesar Rp. 670.160,00
- d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 14.400.000,00
- 2) Tahap 2 (40 %) Sebesar Rp. 264.195.200,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) Sebesar Rp. 34.981.700,00;
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 214.813.500,00
 - b. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak Sebesar Rp. 14.400.000,00
- Bahwa tahap III belum diajukan karena belum ada pengajuan pencairan dana desa Tahap III (20 %) TA 2021 dikarenakan tidak adanya pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa dengan menggunakan dana desa tahap II TA 2021 dan tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya sehingga Dana Desa Tahap III TA 2021 tidak bisa di lakukan pencairan.;
- Bahwa syarat-syarat pengajuan pencairan dana desa adalah
 - 1) Surat Usulan Pencairan dari Kades
 - 2) Berita Acara Musyawarah usulan pencairan
 - 3) Daftar hadir musyawarah usulan pencairan
 - 4) Surat Pernyataan kesiapan menerima dan melaksanakan kegiatan
 - 5) Perdes tentang APBDDes
 - 6) Perkades tentang Penjabaran APBDDes
 - 7) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus pencairan tahap yang di ajukan
 - 8) SK Kades Pembentukan pelaksana pengelola Keuangan Desa (khusus pencairan tahap yang diajukan)
 - 9) SK Kades tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
 - 10) SK Kades tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan
 - 11) Foto Kopi Nomor rekening Kas Desa

Hal 101 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Laporan Realisasi kegiatan tahap sebelumnya

13) Foto dokumentasi kegiatan sebelumnya

-Bahwa total dana desa TA 2021 adalah sebesar Rp. 660.488.000,00 dan kemudian jumlah dana yang telah dicairkan pada tahap pertama dan kedua adalah dengan total sebesar Rp. 533.190.400,00 dengan rincian :

Tahap Pertama sebesar Rp. 273.795.200.-

Tahap Kedua sebesar Rp. 259.395.200.-

- Bahwa setelah dana di lakukan penarikan dari rekening kas desa kemudian dana di simpan oleh Kaur Keuangan dan terdakwa sendiri. Yang kemudian dana tersebut di kelola dan di belanjakan oleh Kaur Keuangan dan terdakwa Sendiri.

- Bahwa item kegiatan dengan menggunakan dana desa TA 2021 yang telah dilaksanakan adalah :

a. TAHAP PERTAMA :

1) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.

3.222.800.- (**DILAKSANAKAN**)

2) Belanja Bidang Pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.

245.902.240.- (**DILAKSANAKAN**)

3) Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp.

52.839.040.- (**DILAKSANAKAN**)

4) Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan desa sebesar

Rp. 190.682.000.- (**DILAKSANAKAN**)

5) Kegiatan Penyelenggaraan informasi publik desa sebesar Rp.

800.000.- (**DILAKSANAKAN**)

6) Kegiatan Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instansi komunikasi dan

informasi lokal desa sebesar Rp. 1.581.200 (**DILAKSANAKAN**)

7) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 670.160.-

(**DILAKSANAKAN**)

8) Belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak

desa sebesar Rp. 14.400.000;- (**DILAKSANAKAN**)

b. TAHAP KEDUA

a. Belanja Bidang Pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.

249.795.200.-

1) Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan / Pengerasan jalan

desa sebesar Rp. 34.981.700.- (**TIDAK DI LAKSANAKAN**)

Hal 102 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan / Pengerasan jalan Usaha Tani sebesar Rp. 209.964.500.- (**TIDAK DILAKSANAKAN**)

b. Belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa

1) Kegiatan penanggulangan keadaan mendesak sebesar Rp. 14.400.000.- (**DILAKSANAKAN**)

- Bahwa pembangunan desa pada tahap kedua dengan menggunakan dana desa Tahap Kedua TA 2021 tidak dilaksanakan adalah dana desa tahap kedua tersebut di pergunakan untuk membayar hutang kepada sdr PINDANI (toko bangunan sumber alam) dan juga tersangka pergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka sendiri;
- Bahwa Hutang yang terdakwa bayar tersebut adalah : hutang tersebut merupakan hutang terdakwa (Desa) dengan sdr PINDANI berupa hutang material bangunan untuk kegiatan pembangunan Tahap I TA 2021 dan ada menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.Siapa yang terdakwa perintahan untuk membayar hutang terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan sdr ADI SAPUTRA selaku Kaur Keuangan untuk membayar hutang kegiatan desa tahun sebelumnya atau tahap sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki hutang dengan sdr JUNSEN FREDY TAMBA dengan jaminan sertifikat tanah milik tersangka sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan bunga 10% perbulan yaitu pada tahun akhir tahun 2020, kemudian hutang tersebut merupakan hutang tersebut telah di kembalikan pada tahun 2021 dengan menggunakan dana desa TA 2021 sebesar Rp. Rp. 34.000.000.-;
- Bahwa yang melakukan pembayaran hutang terdakwa tersebut telah dibayarkan oleh sdr ADI SAPUTRA selaku Kaur Keuangan;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- kepada sdr MAHRAN selaku LSM serawai di rumahnya di bengkulu bersama dengan sdr HASAN dan ADI SAPUTRA yaitu pada sekira bulan september 2021 ;
- Bahwa total dana yang telah terdakwa ambil dan terima dari Kaur Keuangan sdr ADI SAPUTRA sesuai dengan kwitansi tersebut adalah sebesar Rp. 85.150.000.- (delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bukti pertanggungjawaban penggunaa dana desa TA 2021 yang telah tersangka ambil berdasarkan kwitansi tersebut.
- Bahwa kegiatan pembanguan yang menggunakan dana desa Tahap II TA 2021 tidak dilaksanakan adalah :

Hal 103 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan / Pengerasan jalan desa .
- b. Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan / Pengerasan jalan Usaha Tani.
 - Bahwa Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani (pembukaan badan jalan usaha tani) yang sebelumnya di anggarkan dengan dana sebesar Rp. 230.079.900.- dan kemudian setelah di lakukan perubahan dana kegiatan Pembukaan badan jalan usaha tani hanya tinggal sebesar Rp. 209.964.500.- dan ada peralihan dana sebesar Rp. 20.115.400.-, untuk Sub Bidang Penanggulangan Bencana pada kegiatan Penanggulangan bencana.
 - Bahwa Sisa dana kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) TA 2021 yang belum dicairkan pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 2.651.000.- sedangkan sisa dana kegiatan Penanggulangan bencana adalah Rp. 12.615.400.- yang mana seharusnya dana tersebut di lakukan pencairan pada tahap ketiga TA 2021 namun dikarenakan pelaksanaan kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) pada tahap kedua TA 2021 dengan nilai sebesar Rp. 207.313.500.- tidak dilaksanakan maka pencairan dana tahap ketiga tidak bisa diajukan dan dicairkan;.
 - Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa TA 2021 adalah Kaur keuangan sdr ADI SAPUTRA dan juga sdr IIS SUGIYANTI selaku Kaur perencanaan yang merupakan istri terdakwa sendiri serta sekdes sdr DARMI MINARTI;
 - Bahwa dana dipegang oleh terdakwa dan bendahara keuangan digunakan terdakwa untuk pembayaran-pembayaran material dan bayar hutang terdakwa;
 - Bahwa SPJ yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi dilapangan karena di ambil dari RAB ;
 - Bahwa dana kerugian negara digunakan terdakwa untuk kepetingan pribadi terdakwa ;
 - Bahwa yang menyerahkan uang kepada LSM adalah sdr Adi Saputra ;.
 - Bahwa sampai sekarang belum ada pengembalian kerugian negara yang terdakwa lakukan;

Menimbang , bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi , keterangan Ahli,keterangan Terdakwa dalam persidangan a quo, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu :

Hal 104 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel foto Kopi Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141 / 656 / B.1 / 2016 tanggal 27 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara atas nama ISKANDAR ZULKARNAEN.
2. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 01 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama DARMI MINARTI selaku Sekretaris Desa.
3. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 02 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama IIS SUGIYANTI selaku Kasi Perencanaan
4. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 03 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama ADI SAPUTRA selaku Kasi Keuangan.
5. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 04 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama DICKY ALEXANDER selaku Kaur Tata Usaha dan Umum
6. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 05 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama ARLENA NENGSIH selaku Kasi Kesejahteraan sosial.
7. (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 06 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama DESIYANTO selaku Kasi Pemerintahan.
8. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 07 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama BUDI SUSANTO selaku Kasi Pelayanan.
9. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 08 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama SUKISNO selaku Kepala Dusun I.
10. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 09 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama JOKO SIPIANTO selaku Kepala Dusun II.

Hal 105 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 10 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama MARFU'AH selaku Kepala Dusun III.
12. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 12 tahun / SK / BTL / VII/2019, tanggal 07 Juli 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama ADI SAPUTRA selaku Bendahara Desa
13. 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021.
14. 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Kepala Desa Batu Layang Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021.
15. (satu) bundel foto kopi Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021, tanggal 25 Nopember 2021, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021.
16. (satu) bundel foto kopi Peraturan Kepala Desa Batu Layang Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 25 Nopember 2021, tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021
17. 1 (satu) bundel foto kopi Hasil Evaluasi Raperdes Desa Batu Layang Nomor : 900/87/KHP/IV/2021 tanggal 26 April 2021.
18. 1 (satu) bundel Hasil Klarifikasi Raperdes Perubahan APBDes Desa Batu Layang Nomor : 142.1/145.a/SHP/DPMD/BII.3/2021 tanggal 08 Desember 2021.
19. 1 (satu) bundel foto kopi Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40 %) TA 2021.
20. 1 (satu) bundel foto kopi Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) TA 2021.
21. 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan Nomor rekening 0040102000875 Desa Batu Layang periode Januari-Desember 2021.
22. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Rabat Beton TA 2021
23. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Pendataan SDGS TA 2021.
24. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa TA 2021.
25. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Desa Tanggap Covid-19 TA 2021.

Hal 106 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho DII) TA 2021
27. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan jaringan/Instalasi komunikasi dan Infomasi Lokas Desa TA 2021
28. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Penanggulangan Bencana TA 2021.
29. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian Siskeudes TA 2021.
30. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Penanggulangan Bencana TA 2021.
31. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Pelatihan SDGS TA 2021.
32. 1 (satu) bundel foto dokumentasi Kegiatan Dana Desa TA 2021
33. 1 (satu) bundel foto kopi dokumen LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Layang TA 2021
34. 1 (satu) bundel dokumen Bukti Setor Pajak Daerah.
35. 1 (satu) buah Buku Catatan.
36. 7 (tujuh) bundel Kwitansi.
37. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik.
38. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 22 April 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik.
39. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 18 Tahun 2021, Tanggal 22 April 2021, tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik.

Dikembalikan kepada saksi ADI SAPUTRA Bin SUWONDO.

40. 1 (satu) bundel dokumen daftar penyaluran RKUN – RKDES – Desa Batu Layang (Hulu Palik) kode lokasi : 2601 Tahap 1:
 - Tanggal SP2D 08 Maret 2021, Nomor SP2D : 210161303000810, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.52.839.040,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
 - Tanggal SP2D 06 Mei 2021, Nomor SP2D : 210161303002398, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.199.356.160,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,

Hal 107 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal SP2D 19 Mei 2021, Nomor SP2D : 210161303002631, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 03 Juni 2021, Nomor SP2D : 210161303002860, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 29 Juli 2021, Nomor SP2D : 210161303004110, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 30 Juli 2021, Nomor SP2D : 210161303004144, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 30 Juli 2021, Nomor SP2D : 210161303004143, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 30 Juli 2021, Nomor SP2D : 210161303004142, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 03 Agustus 2021, Nomor SP2D : 210161303004229, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 03 Agustus 2021, Nomor SP2D : 210161303004228, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 03 Agustus 2021, Nomor SP2D : 210161303004233, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 05 Oktober 2021, Nomor SP2D : 210161303005707, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 12 November 2021, Nomor SP2D : 210161303006865, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 09 Desember 2021, Nomor SP2D : 210161303007911, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875.

dan kode lokasi : 2601 Tahap II :

Hal 108 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal SP2D 09 September 2021, Nomor SP2D : 210161303005126, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.252.195.200,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875.
- 41. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00007A tanggal 8 Maret 2021.
- 42. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00007T tanggal 8 Maret 2021.
- 43. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00078A tanggal 5 Mei 2021.
- 44. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00078T tanggal 5 Mei 2021.
- 45. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00093A tanggal 18 Mei 2021.
- 46. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00093T tanggal 18 Mei 2021.
- 47. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00113A tanggal 3 Juni 2021.
- 48. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00113T tanggal 3 Juni 2021.
- 49. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00225A tanggal 28 Juli 2021.
- 50. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00225T tanggal 26 Juli 2021.
- 51. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00236A tanggal 29 Juli 2021.
- 52. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00236T tanggal 29 Juli 2021.
- 53. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00238A tanggal 29 Juli 2021.
- 54. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00238T tanggal 29 Juli 2021.
- 55. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00240A tanggal 29 Juli 2021.
- 56. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00240T tanggal 29 Juli 2021.
- 57. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00255A tanggal 3 Agustus 2021.

Hal 109 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00255T tanggal 2 Agustus 2021
59. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00257A tanggal 3 Agustus 2021
60. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00257T tanggal 2 Agustus 2021
61. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00259A tanggal 3 Agustus 2021
62. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00259T tanggal 2 Agustus 2021
63. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00316A tanggal 9 September 2021
64. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00316T tanggal 9 September 2021
65. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00351A tanggal 4 Oktober 2021
66. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00351T tanggal 4 Oktober 2021
67. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00419A tanggal 11 November 2021.
68. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00419T tanggal 11 November 2021.
69. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00463A tanggal 8 Desember 2021
70. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 00463T tanggal 8 Desember 2021

Dikembalikan kepada Sdr. IHSAN HIDAYAT.S.KOM Bin M.RUYANI (Alm).

71. 1 (satu) bundel dokumen usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bkl Utara tanggal 26 April 2021.
72. 1 (satu) bundel dokumen usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bkl Utara tanggal Agustus 2021

Dikembalikan kepada Sdr. PARIZAL SUKANDI, S.AP Bin SAHARUDIN.

73. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141/625/B.3/2019 Tentang Pengesahan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa, Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 16 Desember 2019

Dikembalikan kepada saksi MUKSIN Bin MAHYUDI (Alm).

Hal 110 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Tanggal 20 April 2022.

75. 1 (satu) Lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 Tanggal 20 April 2022

Dikembalikan kepada saksi ADI SAPUTRA Bin S

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh **Fakta-fakta Hukum** Sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) menjabat selaku Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 141/656/B.1/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 pagu anggaran sebesar Rp 1.029.680,00 dengan rincian: Dana Desa (DD) sebesar Rp 660.488.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 363.683.000,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 5.509.000,00 dan berdasarkan Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 25 Nopember 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 Rp 1.030.879.264,31 yang terdiri dari pendapatan transfer sebesar Rp 1.030.480.000,00 dengan rincian: Dana Desa (DD) sebesar Rp 660.488.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 364.483.000,00, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 5.509.000,00 dan penerimaan pembiayaan (Silpa TA.2020) sebesar Rp 399.264,31 ;
- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang sebagai berikut:
 - 1) Darmi Minarti sebagai Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 01 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - 2) Iis Sugiyanti sebagai Kaur Perencanaan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 02 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021

Hal 111 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Adi Saputra sebagai Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 03 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - 4) Dicky Alexander sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 04 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - 5) Arlena Nengsih sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 05 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - 6) Desi Yanto sebagai Kasi Pemerintahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 06 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - 7) Budi Susanto sebagai Kasi Pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 07 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - 8) Sukisno sebagai Kepala Dusun I berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 08 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - 9) Joko Sipianto sebagai Kepala Dusun II berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 09 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - 10) Marfuah sebagai Kepala Dusun III berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 10 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 16 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:
1. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab
 2. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
 3. Desi Yanto sebagai Anggota
 4. Arlena Nengsih sebagai Anggota
 5. Budi Susanto sebagai Anggota
 6. Adi Saputra sebagai Anggota
- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 17 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:
1. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab
 2. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
 3. Arlena Nengsih sebagai Anggota
 4. Desi Yanto sebagai Anggota
 5. Budi Susanto sebagai Anggota
 6. Kamni sebagai Anggota

Hal 112 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bobi Setiawan sebagai Anggota

- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 18 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

1. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab
2. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
3. Arlena Nengsih sebagai Ketua
4. Desi Yanto sebagai Anggota
5. Budi Susanto sebagai Anggota

- Bahwa tahun anggaran 2021 pagu anggaran Dana Desa (DD) Desa Batu Layang sebesar Rp 660.488.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri dari:

- Penyusunan Pendataan Profil Desa Rp 3.222.800,00
- Penyusunan dokumen keuangan desa Rp 881.600,-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri dari:

- Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPA/TPQ/Madrasah Rp 10.800.000,00
- Dukungan Pembinaan dan Keagamaan Tingkat Desa Rp 3.600.000,00
- Penyelenggaraan Posyandu Rp 12.525.000,00
- Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan Rp 1.800.000,00
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 52.839.040,00
 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Rp 225.663.700,00
 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) Rp 209.964.500,00
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Rp 28.000.000,00
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 1.581.200,00

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:

- Peningkatan Kapasitas perangkat desa sebesar Rp 13.263.400,00
- Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian Siskeudes Rp 12.833.300,00
- Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian SIPADes Rp 9.870.360,00
- Peningkatan Kapasitas dan dukungan pelaksanaan Linmas Rp 4.800.000,00
- Peningkatan Kapasitas dan dukungan pelaksanaan Lembaga adat lokal desa Rp 9.600.000,00

Hal 113 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pendataan Prodeskel Rp 10.327.700,00
- d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa, terdiri dari:
 - Penanggulangan Bencana Rp 20.115.400,00
 - Penanganan Keadaan mendesak Rp 28.800.000,00
- Bahwa Pemerintah Desa Batu Layang mengajukan usulan pencairan Dana Desa dan terdakwa menanda tangani surat usulan pencairan Dana Desa yaitu:
 - a. Surat nomor: 65/SP/BTL/IV/2021 tanggal 22 April 2021 perihal usulan pencairan Dana Desa Tahap I (40%) sebesar Rp 264.195.200,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 3.222.800,00
 - Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 245.902.240,00
 - Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 670.160,00
 - Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak sebesar Rp 14.400.000,00
 - b. Surat nomor: 125/SU/BTL/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 perihal usulan pencairan Dana Desa Tahap 2 (40%) sebesar 264.195.200,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 245.902.240,00
 - Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak sebesar Rp 14.400.000,00
- Bahwa selanjutnya Dana Desa (DD) Desa Batu Layang masuk ke rekening kas desa di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan nomor rekening 0040102000875 atas nama Desa Batu Layang sebesar Rp 533.190.400,00 yang terbagi menjadi 2 (tahap) dan penyaluran dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian berdasarkan dokumen daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :
 - a. SP2D tanggal 08 Maret 2021 Nomor SP2D : 210161303000810, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 52.839.040,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
 - b. SP2D tanggal 06 Mei 2021 Nomor SP2D : 210161303002398, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 199.356.160,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875

Hal 114 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



- c. SP2D tanggal 19 Mei 2021 Nomor SP2D : 210161303002631, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- d. SP2D tanggal 03 Juni 2021 Nomor SP2D : 210161303002860, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- e. SP2D tanggal 29 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004110, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- f. SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004144, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- g. SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004143, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- h. SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004142, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- i. SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004229, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- j. SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004228, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- k. SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004233, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- l. SP2D tanggal 05 Oktober 2021 Nomor SP2D : 210161303005707, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- m. SP2D tanggal 12 November 2021 Nomor SP2D : 210161303006865, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- n. SP2D tanggal 09 Desember 2021 Nomor SP2D : 210161303007911, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. SP2D tanggal 09 September 2021 Nomor SP2D : 210161303005126, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 252.195.200,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Adi Saputra melakukan penarikan dari rekening kas desa di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan total sebesar Rp 531.168.262,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 53.000.000,00 dan setelah uang sebesar Rp 53.000.000,00 dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 16.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp 37.000.000,00
- b. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 100.000.000,00 dan setelah uang sebesar Rp 100.000.000,00 dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 27.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp 73.000.000,00
- c. Tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp 90.356.160,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
- d. Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp 12.000.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
- e. Tanggal 3 Bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 11.412.102,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
- f. Tanggal 24 Bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 7.200.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
- g. Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp 100.000.000,00, dan setelah dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 20.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp. 80.000.000,00
- h. Tanggal 16 September 2021 sebesar Rp 150.000.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 140/242/DPMD/2021 tanggal 18 November 2021 Tentang Pelaksana Tugas Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara yang mengangkat Darmi Minarti, S.Pd sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Batu Layang dan pada tanggal 14 Desember 2021 saksi Darmi Minarti, S.Pd bersama dengan saksi Adi Saputra melakukan penarikan Dana Desa sebesar Rp 7.200.000,00 dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut yang dipergunakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap 10,11 dan 12
- Bahwa saksi Adi Saputra melakukan pembayaran antara lain untuk pembelian masker dan handsanitizer, pembelian sarung tangan, pembayaran

Hal 116 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLT, pembayaran honorarium penyemprotan, pembayaran makan minum serta snack waktu jaga posko Covid, pembayaran meja dan kursi untuk Posko Covid, pembayaran desinfektan, pembayaran publikasi titik nol dan penyaluran BLT, pembayaran jasa konsultan, pembayaran pembelian ATK, pembayaran Harian Orang Kerja dalam kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, pembayaran operasional molen, pembayaran dolken, pembayaran operasional pendataan SDGS, pembayaran spanduk /baliho APB Desa, pembayaran upah lansir material kegiatan Jalan Rabat Beton, pembayaran honorarium staf Kantor Desa, pembayaran pemberian makanan tambahan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang Dana Desa untuk kepentingan pribadinya berdasarkan kuitansi total Rp 43.450.000,00 sebagai berikut:

- a. Tanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp 1.300.000,00
- b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 3.000.000,00
- c. Tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp 350.000,00
- d. Tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp 1.800.000,00
- e. Tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
- f. Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
- g. Tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
- h. Tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,00
- i. Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp 20.000.000,00

dan berdasarkan catatan pengeluaran saksi Adi Saputra total Rp 7.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 12 Mei 2021 sebesar Rp 7.000.000,00
- b. Tanggal 29 Mei 2021 sebesar Rp 300.000,00
- c. Tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp 300.000,00
- d. Tanggal 28 September 2021 sebesar Rp 300.000,00

serta terdakwa juga memerintahkan saksi Adi Saputra untuk melakukan pembayaran diluar yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 sehingga atas perintah terdakwa tersebut, saksi Adi Saputra melakukan pembayaran antara lain:

- a. Pembayaran hutang material Bangunan Tahun 2020 kepada Toko Pindani tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 50.000.000,00
- b. Pembayaran hutang material Tahun 2020 kepada Toko Pindani tanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp 40.000.000,00
- c. Pembayaran hutang material Tahap I TA 2021 dibayarkan menggunakan Dana Desa Tahap II kepada Toko Pindani tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 50.000.000,00

Hal 117 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pembayaran hutang material Tahap I tahun 2021 dan sisa hutang Tahun 2020 kepada Toko Pindani sebesar Rp 95.000.000,00 tanggal 16 September 2021

e. Pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Junsen Tamba tanggal 12 April 2021 sebesar Rp 6.000.000,00 dan pada tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 28.000.000,00

f. Pemberian uang kepada saksi Mahran, S.H. (LSM Serawai) tanggal 20 September 2021 sebesar Rp 20.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam APB Desa Batu Layang TA.2021 dan terdapat Surat Pertanggungjawaban fiktif sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

➤ BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani)

Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat Anggaran Pembangunan Pembukaan Jalan Usaha Tani sebesar Rp 209.964.500,00 dana tersebut sudah diterima oleh Pemerintah Desa melalui rekening desa pada Tahap II sebesar Rp 207.313.500,00 namun Kegiatan Pembangunan Pembukaan Jalan Usaha Tani tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batu Layang pada tahun 2021 dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga anggaran tersebut disilpakan di tahun 2021.

b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton)

Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) dengan anggaran sebesar Rp 225.663.700,00 dana tersebut sudah masuk kerekening Desa Batu Layang dan telah direalisasikan oleh Pemerintah Desa Batu Layang namun berdasarkan perhitungan oleh Ahli Teknik dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH. Bengkulu, realisasi atas kegiatan yang dilaksanakan dan terdapat kekurangan volume yang terpasang dilapangan dengan nilai sebesar Rp 135.517.700,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 90.146.000,00 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan anggaran senilai Rp

Hal 118 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.839.040,00 dana tersebut sudah masuk ke rekening desa dan Pemerintah Desa Batu Layang telah merealisasikan kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan senilai Rp 52.839.040,00, namun faktanya realisasi atas kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga sebesar Rp 29.970.858,00 serta ditemukan Surat Pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp 22.868.182,00

➤ BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Kegiatan Penanggulangan Bencana

(1) Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat kegiatan Penanggulangan Bencana dengan Anggaran senilai Rp 20.115.400,00 dana tersebut sudah diterima oleh Pemerintah Desa pada tahap kedua (II) melalui rekening desa dan Pemerintah Desa sudah merealisasikan kegiatan Penanggulangan Bencana senilai Rp 7.500.000,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 12.615.400,00 yang tidak masuk ke rekening Desa di tahap ketiga TA 2021 dan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Tim Audit, pada dana Kegiatan Penanggulangan Bencana telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 7.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tabung oksigen 1 (satu) buah sebesar	Rp 5.372.728,00
2. Peti mati 1 (satu) buah sebesar	Rp 1.363.636,00
3. PPN pembelian tabung oksigen	Rp 545.454,00
4. PPh Pasal 22 pembelian tabung oksigen	Rp. 81.818,00
5. PPN pembelian peti mati	<u>Rp. 136.364,00</u>
	Rp 7.500.000,00

- Bahwa dalam kegiatan tersebut, terdakwa memerintahkan saksi Dicky Alexander, saksi Budi Susanto dan saksi Desi Yanto untuk membeli 1 (satu) buah tabung oksigen besar di Bengkulu seharga Rp 3.500.000,00, akan tetapi pembelian tabung oksigen tersebut dalam Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp 5.372.728,00 sehingga terdapat selisih belanja harga 1 (satu) tabung oksigen sebesar Rp 1.872.728,00
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Silpa dari Dana Desa (DD), Silpa ADD dan Silpa 2020 di Tahun 2021 per tanggal 31 Desember 2021 tidak berada di rekening desa.
 - a. Berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan dokumen SP2D dan rekening Koran Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 Dana Desa yang masuk ke rekening kas Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 adalah

Hal 119 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 533.190.400,00 dan kemudian telah dilakukan penarikan dana dengan total sebesar Rp 531.168.262,00

Bahwa saat dilakukan pengecekan saldo seluruh dana APB Desa Tahun 2021 berdasarkan Laporan Realisasi APB Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik, Silpa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 207.745.444,31 yang terdiri dari :

1) Silpa DD : Rp 207.313.500,00

2) Silpa TA 2020 : Rp 399.264,31

3) Silpa ADD : Rp 32.680,00

- Bahwa terdapatnya Silpa ADD sebesar Rp 32.680,00 diperoleh atas Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan pagu sebesar Rp 6.424.544,31 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa(DD), Dana Desa (DD), Silpa 2020 dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR), dana yang diterima sebesar Rp 5.542.944,31 terdiri dari DBHPR sebesar Rp 5.509.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 32.680,00 dan Silpa Tahun 2020 sebesar Rp 1.264,31, akan tetapi yang direalisasikan dan dibuat surat pertanggungjawaban belanja hanya sebesar Rp 5.509.000,00 (DBHPR) sehingga terdapat selisih Rp 33.944,31 yang terdiri dari: Silpa ADD sebesar Rp 32.680,00 dan Silpa Tahun 2020 Rp1.264,31

- Bahwa terdapatnya Silpa ADD sebesar Rp 32.680,00 merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.

- Bahwa adanya realisasi penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang sesuai SP2D dan rekening Koran Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 533.190.400,00, terdapat fakta penarikan Dana Desa sesuai dengan rekening koran Desa Batu Layang sebesar Rp 531.168.262,00 sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp 2.022.138,00, dari penarikan dana sebesar Rp 531.168.262,00 telah dibuat surat pertanggungjawaban belanja dengan nilai sebesar Rp 528.390.400,00, sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp 2.777.862,00 yang tidak dipertanggungjawabkan yang seharusnya menjadi silpa tahun anggaran 2021 direkening kas Desa Batu Layang.

Berdasarkan fakta tersebut jika dibandingkan antara Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang masuk ke rekening kas desa dengan pencairan/penarikan dana desa dari rekening kas serta dana desa yang dibuat suratpertanggungjawabannya terdapat silpa Dana Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik yang tidak tercatat/tidak teradministrasi sebesar **Rp 4.800.000,00** dan berdasarkan perhitungan tim audit terdapat Silpa APB Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik pada tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Silpa DD dari Kegiatan JUT sebesar Rp 207.313.500,00

Hal 120 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo rekening kas tidak teradministrasi	Rp 4.800.000,00
Silpa ADD sebesar	Rp 32.680,00
Silpa Tahun 2020	Rp 399.264,31
	Rp 212.545.444,31

sehingga total Silpa yang seharusnya berada pada rekening kas desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik pada tahun 2021 sebesar Rp 212.545.444,31 (dua ratus dua belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah koma tiga puluh satu sen) namun pada saat pengecekan rekening koran per 31 Desember 2021 terdapat saldo direkening kas desa Batu Layang hanya sebesar Rp 2.195.200,31 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah koma tiga puluh satu sen) sehingga terdapat selisih Silpa anggaran tahun 2021 sebesar **Rp 210.350.244,00** (dua ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) dan dana Silpa tersebut berada dalam penguasaan terdakwa serta telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kegiatan tahun 2020 dan untuk keperluan lainnya.

-Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 terdapat pajak yang sudah dipungut akan tetapi belum disetor ke kas negara sebesar Rp 12.750.938,00 dikarenakan uang untuk pembayaran pajak tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";
2. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
3. Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Batu Layang tahun anggaran 2021 terdapat anggaran yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang pembangunan sebesar	Rp 113.014.182,00
• Pembangunan Jalan Rabat Beton	Rp 90.146.000,00

Hal 121 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 22.868.182,00

d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

• Penanggulangan Bencana Rp 1.872.728,00

e. Selisih Silpa dengan rekening koran tahun 2021 Rp 210.350.244,00

d. Pajak yang belum disetor Rp 12.750.938,00

- Bahwa anggaran yang tidak direalisasikan oleh terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga telah memperkaya diri sendiri.

- Bahwa saldo seluruh dana APB Desa Tahun 2021 berdasarkan Laporan Realisasi APB Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik, Silpa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 207.745.444,31 yang terdiri dari :

a. Silpa DD : Rp 207.313.500,00

b. Silpa TA 2020 : Rp 399.264,31

c. Silpa ADD : Rp 32.680,00

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 saldo di rekening kas desa per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.195.200,31 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah koma tiga puluh satu sen)

- Bahwa yang membuat Surat Pertanggung Jawaban dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang TA. 2021 adalah Iis Sugiyanti

- Bahwa Iis Sugiyanti merupakan istri terdakwa yang juga menjabat sebagai Kaur Perencanaan

- Bahwa pihak Inspektorat Bengkulu Utara pernah melakukan audit investigasi Dana Desa Batu Layang T.A 2021 namun Terdakwa tidak melakukan penyetoran dana ke rekening kas desa atas hasil Audit Inverstigasi tersebut

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi kerugian keuangan negara atas pengelolaan Dana Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik TA.2021 sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke rekening kas desa atas hasil Audit Inverstigasi Dana Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Utara

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Batu Layang yang mengelola keuangan Desa Batu Layang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran

Hal 122 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang yang tidak didukung dengan bukti yang sah dan lengkap merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

Pasal 2 Ayat (menyatakan “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

1. Pasal 51 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

2. Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan “tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang tidak melaksanakan kegiatan dan tidak merealisasikan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021, telah melawan hukum, memperkaya diri terdakwa sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara/ daerah Cq Desa Batu Layang sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik 55/LHP.K/IRBAN V/IITKAB/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Desa batu Layang Kecamatan Hulu Palik keuangan Negara sebesar Rp337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan Pribadinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Aim)** telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi

Hal 123 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----S
etiap orang ;
- 2.-----S
ecara melawan hukum ;
- 3.-----M
emperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 4.-----M
erugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah siapapun orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat dituntut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama

Hal 124 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yaitu menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap, tindak dan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) merupakan Subjek hukum manusia (*Naturlijke Persoon*) dan orang yang dihadapkan dipersidangan terhadap Terdakwa telah dibacakan identitasnya ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) menjabat serlaku Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Bengkulu Utara, selain menjabat sebagai kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) juga sekaligus Pemegang Kuasa Pengeloalaan Keuangan Desa (PKPKD) dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 16 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Terdakwa . Tugas dan tanggungjawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , Penanggungjawab Anggaran di Desa I , serta tentang hal ini Terdakwa juga mengakui semuanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta terdakwa dalam memberikan keterangannya dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kesehatan jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum :

Bahwa dalam perkembangannya, pengertian “secara melawan hukum” telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat,

Hal 125 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945.

Bahwa meskipun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, pada prakteknya Mahkamah Agung RI masih tetap menganut ajaran perbuatan melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijheid*), hal itu dapat diamati dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1974 K / Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, SH., yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

... “in casu Mahkamah Agung adalah sependapat dengan *judex factie* untuk tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 sebagai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine “*Sens-Clair (La Doctrine Du Senclair)*” hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
- Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” karena menurut pasal 16 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya” ;

Hal 126 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakim dalam mencari makna, “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M.Yahya Harahap, SH., Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120) ;
- Bahwa Hamaker dalam karangannya *Het Recht ende maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H.Hymans (dalam karangannya : *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan warga masyarakatnya yang merupakan, “hukum dalam makna sebenarnya” (*het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH.MH. Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);
- Bahwa “apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis baik “rechts maupun wetshistoris” (Lie Oen Hock, *jurisprudensi sebagai sumber hukum*, pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Hukum Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 15 September 1959, hal.11)
- Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 akan memperhatikan *doctrin* dan *yurisprudensi* Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiel dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiel yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :
- Bahwa “tujuan diperluasnya unsur” perbuatan melawan hukum”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiel, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga

Hal 127 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiel atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14) ;

- Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat ;

- Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiel adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi, "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan saran "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap barang maupun haknya ;

- Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan MA RI No. 275 K/Pid/ 1983 tanggal 28 Desember 1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiel melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat ;

- Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang di hadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiel harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Hal 128 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) menyebabkan kerugian keuangan negara/ daerah Cq Desa Batu Layang sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik 55/LHP.K/IRBAN V/ITKAB/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.

Menimbang bahwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) terdakwa selaku Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 141/656/B.1/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu sekaligus Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) T.A 2019 ;

Menimbang bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 16 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

1. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab
 2. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
 3. Desi Yanto sebagai Anggota
 4. Arlena Nengsih sebagai Anggota
 5. Budi Susanto sebagai Anggota
 6. Adi Saputra sebagai Anggota
- Menimbang bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 17 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:
1. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab
 2. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
 3. Arlena Nengsih sebagai Anggota
 4. Desi Yanto sebagai Anggota
 5. Budi Susanto sebagai Anggota

Hal 129 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kamni sebagai Anggota

7. Bobi Setiawan sebagai Anggota

Menimbang bahwa tahun anggaran 2021 pagu anggaran Dana Desa (DD) Desa Batu Layang sebesar Rp 660.488.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri dari:

➤ Penyusunan Pendataan Profil Desa Rp 3.222.800,00

➤ Penyusunan dokumen keuangan desa Rp 881.600,-

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri dari:

➤ Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPA/TPQ/Madrasah Rp 10.800.000,00

➤ Dukungan Pembinaan dan Keagamaan Tingkat Desa Rp 3.600.000,00

➤ Penyelenggaraan Posyandu Rp 12.525.000,00

➤ Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan Rp 1.800.000,00

➤ Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 52.839.040,00

➤ Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Rp 225.663.700,00

➤ Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) Rp 209.964.500,00

➤ Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Rp 28.000.000,00

➤ Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 1.581.200,00

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:

➤ Peningkatan Kapasitas perangkat desa sebesar Rp 13.263.400,00

➤ Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian Siskeudes Rp 12.833.300,00

➤ Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian SIPADes Rp 9.870.360,00

➤ Peningkatan Kapasitas dan dukungan pelaksanaan Linmas Rp 4.800.000,00

➤ Peningkatan Kapasitas dan dukungan pelaksanaan Lembaga adat lokal desa Rp 9.600.000,00

➤ Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pendataan Prodeskel Rp 10.327.700,00

- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa, terdiri dari:

➤ Penanggulangan Bencana Rp 20.115.400,00

➤ Penanganan Keadaan mendesak Rp 28.800.000,00

Hal 130 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemerintah Desa Batu Layang mengajukan usulan pencairan Dana Desa dan terdakwa menanda tangani surat usulan pencairan Dana Desa yaitu:

- a. Surat nomor: 65/SP/BTL/IV/2021 tanggal 22 April 2021 perihal usulan pencairan Dana Desa Tahap I (40%) sebesar Rp 264.195.200,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 3.222.800,00
 - Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 245.902.240,00
 - Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 670.160,00
 - Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak sebesar Rp 14.400.000,00
- Surat nomor: 125/SU/BTL/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 perihal usulan pencairan Dana Desa Tahap 2 (40%) sebesar 264.195.200,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 245.902.240,00
 - Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak sebesar Rp 14.400.000,00

Menimbang bahwa selanjutnya Dana Desa (DD) Desa Batu Layang masuk ke rekening kas desa di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan nomor rekening 0040102000875 atas nama Desa Batu Layang sebesar Rp 533.190.400,00 yang terbagi menjadi 2 (tahap) dan penyaluran dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian berdasarkan dokumen daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

- 1) SP2D tanggal 08 Maret 2021 Nomor SP2D : 210161303000810, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 52.839.040,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 2) SP2D tanggal 06 Mei 2021 Nomor SP2D : 210161303002398, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 199.356.160,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 3) SP2D tanggal 19 Mei 2021 Nomor SP2D : 210161303002631, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875

Hal 131 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SP2D tanggal 03 Juni 2021 Nomor SP2D : 210161303002860, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 5) SP2D tanggal 29 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004110, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 6) SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004144, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 7) SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004143, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 8) SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004142, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 9) SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004229, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 10) P2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004228, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 11) SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004233, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 12) SP2D tanggal 05 Oktober 2021 Nomor SP2D : 210161303005707, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 13) SP2D tanggal 12 November 2021 Nomor SP2D : 210161303006865, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 14) SP2D tanggal 09 Desember 2021 Nomor SP2D : 210161303007911, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
- 15) SP2D tanggal 09 September 2021 Nomor SP2D : 210161303005126, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 252.195.200,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875.

Hal 132 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa bersama dengan saksi Adi Saputra melakukan penarikan dari rekening kas desa di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan total sebesar Rp 531.168.262,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 53.000.000,00 dan setelah uang sebesar Rp 53.000.000,00 dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 16.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp 37.000.000,00
- b. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 100.000.000,00 dan setelah uang sebesar Rp 100.000.000,00 dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 27.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp 73.000.000,00
- c. Tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp 90.356.160,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
- d. Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp 12.000.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
- e. Tanggal 3 Bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 11.412.102,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
- f. Tanggal 24 Bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 7.200.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
- g. Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp 100.000.000,00, dan setelah dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 20.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp. 80.000.000,00
- h. Tanggal 16 September 2021 sebesar Rp 150.000.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang Dana Desa untuk kepentingan pribadinya berdasarkan kuitansi total Rp 43.450.000,00 sebagai berikut:

- a. Tanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp 1.300.000,00
- b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 3.000.000,00
- c. Tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp 350.000,00
- d. Tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp 1.800.000,00
- e. Tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
- f. Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
- g. Tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
- h. Tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,00
- i. Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp 20.000.000,00

dan berdasarkan catatan pengeluaran saksi Adi Saputra total Rp 7.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Hal 133 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanggal 12 Mei 2021 sebesar Rp 7.000.000,00
- b) Tanggal 29 Mei 2021 sebesar Rp 300.000,00
- c) Tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp 300.000,00
- d) Tanggal 28 September 2021 sebesar Rp 300.000,00

serta terdakwa juga memerintahkan saksi Adi Saputra untuk melakukan pembayaran diluar yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 sehingga atas perintah terdakwa tersebut, saksi Adi Saputra melakukan pembayaran antara lain:

- a. Pembayaran hutang material Bangunan Tahun 2020 kepada Toko Pindani tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 50.000.000,00
- b. Pembayaran hutang material Tahun 2020 kepada Toko Pindani tanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp 40.000.000,00
- c. Pembayaran hutang material Tahap I TA 2021 dibayarkan menggunakan Dana Desa Tahap II kepada Toko Pindani tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 50.000.000,00
- d. Pembayaran hutang material Tahap I tahun 2021 dan sisa hutang Tahun 2020 kepada Toko Pindani sebesar Rp 95.000.000,00 tanggal 16 September 2021
- e. Pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Junsen Tamba tanggal 12 April 2021 sebesar Rp 6.000.000,00 dan pada tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 28.000.000,00
- f. Pemberian uang kepada saksi Mahran, S.H. (LSM Serawai) tanggal 20 September 2021 sebesar Rp 20.000.000,00

Menimbang bahwa dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam APB Desa Batu Layang TA.2021 dan terdapat Surat Pertanggungjawaban fiktif sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Batu Layang tahun anggaran 2021 terdapat anggaran yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Bidang pembangunan sebesar | Rp 113.014.182,00 |
| • Pembangunan Jalan Rabat Beton | Rp 90.146.000,00 |
| • Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 22.868.182,00 |

Hal 134 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat
dan Mendesak Desa

• Penanggulangan Bencana **Rp 1.872.728,00**

c. Selisih Silpa dengan rekening koran tahun 2021 **Rp 210.350.244,00**

d. Pajak yang belum disetor **Rp 12.750.938,00**

Menimbang bahwa anggaran yang tidak direalisasikan oleh terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga telah memperkaya diri sendiri

Menimbang bahwa anggaran yang tidak direalisasikan oleh terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga telah memperkaya diri sendiri.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Batu Layang yang mengelola keuangan Desa Batu Layang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang yang tidak didukung dengan bukti yang sah dan lengkap merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
2. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
3. Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
4. Pasal 51 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa

Hal 135 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

5. Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan “tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang tidak melaksanakan kegiatan dan tidak merealisasikan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021, telah melawan hukum, memperkaya diri terdakwa sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara/ daerah Cq Desa Batu Layang sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik 55/LHP.K/IRBAN V/ITKAB/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, terdapat adanya berbagai penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pelanggaran terhadap asas kepatutan, kewajaran serta rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian unsur **“Perbuatan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Ad.3 Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” :

Bahwa Istilah memperkaya” sebagai suatu unsur (bestanddeel) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia karena dalam KUHP tidak dikenal istilah itu. Secara harfiah, “memperkaya diri” artinya menjadikan bertambah kaya. sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, “kaya” artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Hal 136 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain.

Bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4)).

Bahwa dilihat susunan gramitikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya .

Bahwa Prof Dr Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk

Hal 137 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian “memperkaya diri”. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “ memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya “

Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan /atau akibatnya. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki. Maka untuk membuktikan kesengajaan terdakwa dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum tersebut, kami mengutip pendapat (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 157,158*), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: **“pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran ataupun kepantasan yang dalam hukum akan terus bekerja. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan”**.

Yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan

Hal 138 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum tertulis.

Senada dengan maksud unsur “memperkaya” seperti tersebut di atas adalah pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor: 18/Pid/B/1992/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Selain dari pada itu, pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 1988 Nomor: 144/Pid.B/1987 yang menyebutkan bahwa hasil tindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar utang dan biaya pergi berkeliling ke Eropa adalah memenuhi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain”.

Bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan .

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan **tidak dapat dibuktikan** Terdakwa selaku Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara dalam menyimpan dan melakukan pengelolaan keuangan Dana Desa, tidak melaksanakan serta merealisasikan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Batu Layang yang tidak didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara/daerah, Bahwa Terdakwa selama menjabat Kepala Dese tidak ada penambahan asset / tidak adanya penambahan harta kekayaan terdakwa Iskandar Zulkarnaen Bin M. Naim (Alm) baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak, atau akibat perbuatan terdakwa Iskandar Zulkarnaen Bin M. Naim (Alm) telah menambah harta kekayaan orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa untuk memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menurut Oemar Seno Adji penafsiran istilah “memperkaya” adalah *menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya*, oleh karena tidak ditemukan adanya suatu bukti mengenai harta sebelum tindak pidana dilakukan dan sesudah dilakukan yang dapat menunjukkan adanya perubahan kekayaan pada Terdakwa Iskandar Zulkarnaen Bin M. Naim (Alm) , maka unsur ini tidak terpenuhi

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti, **dan Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut ;**

Hal 139 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Iskandar Zulkarnaen Bin M. Naim (Alm) dibebaskan dari dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan Subsidair** yakni melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) huruf a, huruf b, ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur **Setiap Orang** telah dibuktikan dalam dakwaan Primair, olehnya pertimbangan tersebut diambil alih secara mutatis mutandis dengan demikian unsur **Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** ;

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Bahwa unsur ini didahului kata “dengan tujuan”, yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam perubahannya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim lebih cenderung untuk memaknai kata “dengan tujuan” tersebut merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” (*opzet als oogmer*) hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yakni penafsiran yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka dengan tujuan

Hal 140 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, *dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil saja namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya*. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa atau korporasi, sehingga pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidaklah selalu berarti pelaku atau orang lain atau suatu korporasi tersebut menjadi kaya karena perbuatan dimaksud, tetapi bermakna bahwa pelaku atau orang lain atau korporasi menikmati, mengambil, mengalihkan atau menguasai harta kekayaan Negara yang mengakibatkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Bahwa sejalan dengan itu, perlu dikemukakan adanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ *cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya*.

Menimbang bahwa selanjutnya motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif yang bestanddeel, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain” atau untuk “tujuan menguntungkan suatu korporasi”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) kemudian dikaitkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum yaitu :

- Bahwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) terdakwa selaku Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 141/656/B.1/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu sekaligus Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) T.A 2019 ;

Hal 141 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 16 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

1. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab
2. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
3. Desi Yanto sebagai Anggota
4. Arlena Nengsih sebagai Anggota
5. Budi Susanto sebagai Anggota
6. Adi Saputra sebagai Anggota

- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 17 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

1. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab
2. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
3. Arlena Nengsih sebagai Anggota
4. Desi Yanto sebagai Anggota
5. Budi Susanto sebagai Anggota
6. Kamni sebagai Anggota
7. Bobi Setiawan sebagai Anggota

- Bahwa tahun anggaran 2021 pagu anggaran Dana Desa (DD) Desa Batu Layang sebesar Rp 660.488.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - Penyusunan Pendataan Profil Desa Rp 3.222.800,00
 - Penyusunan dokumen keuangan desa Rp 881.600,-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri dari:
 - Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPA/TPQ/Madrasah Rp 10.800.000,00
 - Dukungan Pembinaan dan Keagamaan Tingkat Desa Rp 3.600.000,00
 - Penyelenggaraan Posyandu Rp 12.525.000,00
 - Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan Rp 1.800.000,00
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 52.839.040,00
 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Rp 225.663.700,00
 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) Rp 209.964.500,00
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Rp 28.000.000,00
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 1.581.200,00

Hal 142 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - Peningkatan Kapasitas perangkat desa sebesar Rp 13.263.400,00
 - Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian Siskeudes Rp 12.833.300,00
 - Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian SIPADes Rp 9.870.360,00
 - Peningkatan Kapasitas dan dukungan pelaksanaan Linmas Rp 4.800.000,00
 - Peningkatan Kapasitas dan dukungan pelaksanaan Lembaga adat lokal desa Rp 9.600.000,00
 - Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pendataan Prodeskel Rp 10.327.700,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa, terdiri dari:
 - Penanggulangan Bencana Rp 20.115.400,00
 - Penanganan Keadaan mendesak Rp 28.800.000,00
- Bahwa Pemerintah Desa Batu Layang mengajukan usulan pencairan Dana Desa dan terdakwa menanda tangani surat usulan pencairan Dana Desa yaitu:
 - Surat nomor: 65/SP/BTL/IV/2021 tanggal 22 April 2021 perihal usulan pencairan Dana Desa Tahap I (40%) sebesar Rp 264.195.200,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 3.222.800,00
 - Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 245.902.240,00
 - Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 670.160,00
 - Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak sebesar Rp 14.400.000,00
 - Surat nomor: 125/SU/BTL/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 perihal usulan pencairan Dana Desa Tahap 2 (40%) sebesar 264.195.200,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 245.902.240,00
 - Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak sebesar Rp 14.400.000,00
- Bahwa selanjutnya Dana Desa (DD) Desa Batu Layang masuk ke rekening kas desa di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan nomor rekening

Hal 143 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0040102000875 atas nama Desa Batu Layang sebesar Rp 533.190.400,00 yang terbagi menjadi 2 (tahap) dan penyaluran dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian berdasarkan dokumen daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

1. SP2D tanggal 08 Maret 2021 Nomor SP2D : 210161303000810, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 52.839.040,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
2. SP2D tanggal 06 Mei 2021 Nomor SP2D : 210161303002398, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 199.356.160,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
3. SP2D tanggal 19 Mei 2021 Nomor SP2D : 210161303002631, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
4. SP2D tanggal 03 Juni 2021 Nomor SP2D : 210161303002860, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
5. SP2D tanggal 29 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004110, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
6. SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004144, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
7. SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004143, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
8. SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004142, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
9. SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004229, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
10. P2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004228, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
11. SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004233, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875

Hal 144 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SP2D tanggal 05 Oktober 2021 Nomor SP2D : 210161303005707, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
 13. SP2D tanggal 12 November 2021 Nomor SP2D : 210161303006865, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
 14. SP2D tanggal 09 Desember 2021 Nomor SP2D : 210161303007911, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
 15. SP2D tanggal 09 September 2021 Nomor SP2D : 210161303005126, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 252.195.200,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Adi Saputra melakukan penarikan dari rekening kas desa di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan total sebesar Rp 531.168.262,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 53.000.000,00 dan setelah uang sebesar Rp 53.000.000,00 dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 16.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp 37.000.000,00
 - b. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 100.000.000,00 dan setelah uang sebesar Rp 100.000.000,00 dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 27.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp 73.000.000,00
 - c. Tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp 90.356.160,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
 - d. Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp 12.000.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
 - e. Tanggal 3 Bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 11.412.102,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
 - f. Tanggal 24 Bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 7.200.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
 - i. Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp 100.000.000,00, dan setelah dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 20.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp. 80.000.000,00
 - j. Tanggal 16 September 2021 sebesar Rp 150.000.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
 - Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang Dana Desa untuk kepentingan pribadinya berdasarkan kuitansi total Rp 43.450.000,00 sebagai berikut:

Hal 145 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp 1.300.000,00
 - b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 3.000.000,00
 - c. Tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp 350.000,00
 - d. Tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp 1.800.000,00
 - e. Tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
 - f. Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
 - g. Tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
 - h. Tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,00
 - i. Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp 20.000.000,00
- dan berdasarkan catatan pengeluaran saksi Adi Saputra total Rp 7.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Tanggal 12 Mei 2021 sebesar Rp 7.000.000,00
 - b) Tanggal 29 Mei 2021 sebesar Rp 300.000,00
 - c) Tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp 300.000,00
 - d) Tanggal 28 September 2021 sebesar Rp 300.000,00

serta terdakwa juga memerintahkan saksi Adi Saputra untuk melakukan pembayaran diluar yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 sehingga atas perintah terdakwa tersebut, saksi Adi Saputra melakukan pembayaran antara lain:

- a. Pembayaran hutang material Bangunan Tahun 2020 kepada Toko Pindani tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 50.000.000,00
 - b. Pembayaran hutang material Tahun 2020 kepada Toko Pindani tanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp 40.000.000,00
 - c. Pembayaran hutang material Tahap I TA 2021 dibayarkan menggunakan Dana Desa Tahap II kepada Toko Pindani tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 50.000.000,00
 - d. Pembayaran hutang material Tahap I tahun 2021 dan sisa hutang Tahun 2020 kepada Toko Pindani sebesar Rp 95.000.000,00 tanggal 16 September 2021
 - e. Pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Junsen Tamba tanggal 12 April 2021 sebesar Rp 6.000.000,00 dan pada tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 28.000.000,00
 - f. Pemberian uang kepada saksi Mahran, S.H. (LSM Serawai) tanggal 20 September 2021 sebesar Rp 20.000.000,00
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam APB Desa Batu Layang TA.2021 dan

Hal 146 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Surat PertanggungJawaban fiktif sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Batu Layang tahun anggaran 2021 terdapat anggaran yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang pembangunan sebesar **Rp 113.014.182,00**
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Rp 90.146.000,00
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 22.868.182,00
- b. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Penanggulangan Bencana **Rp 1.872.728,00**
- c. Selisih Silpa dengan rekening koran tahun 2021 **Rp 210.350.244,00**
- d. Pajak yang belum disetor **Rp 12.750.938,00**

- Bahwa anggaran yang tidak direalisasikan oleh terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga telah memperkaya diri sendiri/menguntungkan diri sendiri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Batu Layang yang mengelola keuangan Desa Batu Layang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang yang tidak didukung dengan bukti yang sah dan lengkap merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
2. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

Hal 147 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
4. Pasal 51 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
5. Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan “tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang tidak melaksanakan kegiatan dan tidak merealisasikan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021, telah melawan hukum, memperkaya diri terdakwa sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara/ daerah Cq Desa Batu Layang sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik 55/LHP.K/IRBAN V/ITKAB/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.

Menimbang bahwa dalam fakta dipersidangan, terdakwa mengakui semua kesalahan yang telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 telah melawan hukum, memperkaya diri /menguntungkan terdakwa sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara/ daerah Cq Desa Batu Layang sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan sekarang kerugian negara sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh

Hal 148 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah)
belum dikembalikan oleh terdakwa ;

Bahwa Perbuatan terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM** (Alm)
telah *menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 337.988.092,00* (tiga ratus tiga puluh
tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah)
Dengan demikian unsur **“Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi”**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Unsur *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan* :

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yang bersifat alternatif,
sehingga apabila salah satu pengertian dalam unsur ini terbukti, apakah pengertian
menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, atau menyalahgunakan
kesempatan yang ada padanya ataukah menyalahgunakan sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan, maka terbuhtilah unsur ini.

Bahwa memperhatikan rumusan unsur “menyalah gunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, jelas
dimaksudkan bahwa Terdakwa harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas
sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai
dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini
haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu.

Bahwa suatu kewenangan atau jabatan atau kedudukan yang dalam Hukum
Administrasi Negara pada dasarnya berlaku prinsip-prinsip pertanggungjawaban
jabatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pribadi/perseorangan
sehingga harus dilihat kewenangan Terdakwa dalam menjalankan jabatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah : serangkaian hak yang
melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk
mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan
dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang
dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di
dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan
secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Sarana adalah syarat, cara atau
media sedangkan pengertian Jabatan atau Kedudukan.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,
atau sarana yang ada karena kedudukan” tersebut adalah menggunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan
yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari

Hal 149 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

1. *Menyalahgunakan kewenangan* yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain pelaku dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas/ Koperasi/Yayasan).
2. *Menyalah gunakan kesempatan* yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, pada umumnya "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap suatu ketentuan-ketentuan.
3. *Menyalahgunakan sarana* yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sarana disini adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Hal 150 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa kemudian dikaitkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum, yakni :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 141/656/B.1/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - l. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - m. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 pagu anggaran sebesar Rp 1.029.680,00 dengan rincian: Dana Desa (DD) sebesar Rp 660.488.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp

Hal 151 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363.683.000,00 dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 5.509.000,00 dan berdasarkan Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 25 Nopember 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 Rp 1.030.879.264,31 yang terdiri dari pendapatan transfer sebesar Rp 1.030.480.000,00 dengan rincian: Dana Desa (DD) sebesar Rp 660.488.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 364.483.000,00, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 5.509.000,00 dan penerimaan pembiayaan (Silpa TA.2020) sebesar Rp 399.264,31

- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang sebagai berikut:
 - a. Darmi Minarti sebagai Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 01 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - b. Iis Sugiyanti sebagai Kaur Perencanaan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 02 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - c. Adi Saputra sebagai Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 03 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - d. Dicky Alexander sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 04 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - e. Arlena Nengsih sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 05 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - f. Desi Yanto sebagai Kasi Pemerintahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 06 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - g. Budi Susanto sebagai Kasi Pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 07 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - h. Sukisno sebagai Kepala Dusun I berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 08 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - i. Joko Sipianto sebagai Kepala Dusun II berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 09 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
 - j. Marfuah sebagai Kepala Dusun III berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 10 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021
- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 16 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:
 - a. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab

Hal 152 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
- c. Desi Yanto sebagai Anggota
- d. Arlena Nengsih sebagai Anggota
- e. Budi Susanto sebagai Anggota
- f. Adi Saputra sebagai Anggota

- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 17 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

- a. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab
- b. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
- c. Arlena Nengsih sebagai Anggota
 - d. Desi Yanto sebagai Anggota
 - e. Budi Susanto sebagai Anggota
 - f. Kamni sebagai Anggota

g. Bobi Setiawan sebagai Anggota

- Bahwa Terdakwa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batu Layang nomor 18 tahun 2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

- a. Iskandar Zulkarnaen sebagai Penanggung Jawab
 - b. Darmi Minarti, S.Pd sebagai Koordinator
 - c. Arlena Nengsih sebagai Ketua
 - d. Desi Yanto sebagai Anggota

e. Budi Susanto sebagai Anggota

- Bahwa tahun anggaran 2021 pagu anggaran Dana Desa (DD) Desa Batu Layang sebesar Rp 660.488.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,
terdiri dari:

- Penyusunan Pendataan Profil Desa Rp 3.222.800,00
- Penyusunan dokumen keuangan desa Rp 881.600,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri dari:
 - Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPA/TPQ/Madrasah Rp 10.800.000,00
 - Dukungan Pembinaan dan Keagamaan Tingkat Desa Rp 3.600.000,00
 - Penyelenggaraan Posyandu Rp 12.525.000,00
 - Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan Rp 1.800.000,00
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 52.839.040,00

Hal 153 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Rp 225.663.700,00
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani) Rp 209.964.500,00
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Rp 28.000.000,00
- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 1.581.200,00

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:

- Peningkatan Kapasitas perangkat desa sebesar Rp 13.263.400,00
- Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian Siskeudes Rp 12.833.300,00
- Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian SIPADes Rp 9.870.360,00
- Peningkatan Kapasitas dan dukungan pelaksanaan Linmas Rp 4.800.000,00
- Peningkatan Kapasitas dan dukungan pelaksanaan Lembaga adat lokal desa Rp 9.600.000,00
- Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pendataan Prodeskel Rp 10.327.700,00

d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa, terdiri dari:

- Penanggulangan Bencana Rp 20.115.400,00
- Penanganan Keadaan mendesak Rp 28.800.000,00

-Bahwa Pemerintah Desa Batu Layang mengajukan usulan pencairan Dana Desa dan terdakwa menanda tangani surat usulan pencairan Dana Desa yaitu:

a. Surat nomor: 65/SP/BTL/IV/2021 tanggal 22 April 2021 perihal usulan pencairan Dana Desa Tahap I (40%) sebesar Rp 264.195.200,00 yang terdiri dari:

- Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 3.222.800,00
- Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 245.902.240,00
- Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 670.160,00
- Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak sebesar Rp 14.400.000,00

Hal 154 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat nomor: 125/SU/BTL/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 perihal usulan pencairan Dana Desa Tahap 2 (40%) sebesar 264.195.200,00 yang terdiri dari:

- Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 245.902.240,00
- Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak sebesar Rp 14.400.000,00
- Bahwa selanjutnya Dana Desa (DD) Desa Batu Layang masuk ke rekening kas desa di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan nomor rekening 0040102000875 atas nama Desa Batu Layang sebesar Rp 533.190.400,00 yang terbagi menjadi 2 (tahap) dan penyaluran dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian berdasarkan dokumen daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

1. SP2D tanggal 08 Maret 2021 Nomor SP2D : 210161303000810, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 52.839.040,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
2. SP2D tanggal 06 Mei 2021 Nomor SP2D : 210161303002398, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 199.356.160,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
3. SP2D tanggal 19 Mei 2021 Nomor SP2D : 210161303002631, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
4. SP2D tanggal 03 Juni 2021 Nomor SP2D : 210161303002860, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
5. SP2D tanggal 29 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004110, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
6. SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004144, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
7. SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004143, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
8. SP2D tanggal 30 Juli 2021 Nomor SP2D : 210161303004142, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875

Hal 155 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004229, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
 10. SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004228, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
 11. SP2D tanggal 03 Agustus 2021 Nomor SP2D : 210161303004233, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
 12. SP2D tanggal 05 Oktober 2021 Nomor SP2D : 210161303005707, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
 13. SP2D tanggal 12 November 2021 Nomor SP2D : 210161303006865, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
 14. SP2D tanggal 09 Desember 2021 Nomor SP2D : 210161303007911, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875
 15. SP2D tanggal 09 September 2021 Nomor SP2D : 210161303005126, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp 252.195.200,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Adi Saputra melakukan penarikan dari rekening kas desa di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan total sebesar Rp 531.168.262,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 53.000.000,00 dan setelah uang sebesar Rp 53.000.000,00 dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 16.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp 37.000.000,00
 - b. Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 100.000.000,00 dan setelah uang sebesar Rp 100.000.000,00 dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 27.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp 73.000.000,00
 - c. Tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp 90.356.160,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
 - d. Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp 12.000.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut

Hal 156 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 3 Bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 11.412.102,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
- f. Tanggal 24 Bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 7.200.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
- g. Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp 100.000.000,00, dan setelah dilakukan penarikan, maka terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 20.000.000,00 dan saksi Adi Saputra sebesar Rp. 80.000.000,00
- h. Tanggal 16 September 2021 sebesar Rp 150.000.000,00, dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 140/242/DPMD/2021 tanggal 18 November 2021 Tentang Pelaksana Tugas Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara yang mengangkat Darmi Minarti, S.Pd sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Batu Layang dan pada tanggal 14 Desember 2021 saksi Darmi Minarti, S.Pd bersama dengan saksi Adi Saputra melakukan penarikan Dana Desa sebesar Rp 7.200.000,00 dan saksi Adi Saputra menyimpan uang tersebut yang dipergunakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap 10,11 dan 12
- Bahwa saksi Adi Saputra melakukan pembayaran antara lain untuk pembelian masker dan handsanitizer, pembelian sarung tangan, pembayaran BLT, pembayaran honorarium penyemprotan, pembayaran makan minum serta snack waktu jaga posko Covid, pembayaran meja dan kursi untuk Posko Covid, pembayaran desinfektan, pembayaran publikasi titik nol dan penyaluran BLT, pembayaran jasa konsultan, pembayaran pembelian ATK, pembayaran Harian Orang Kerja dalam kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, pembayaran operasional molen, pembayaran dolken, pembayaran operasional pendataan SDGS, pembayaran spanduk /baliho APBDesa, pembayaran upah lansir material kegiatan Jalan Rabat Beton, pembayaran honorarium staf Kantor Desa, pembayaran pemberian makanan tambahan.
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pribadinya, terdakwa meminta uang Dana Desa dari saksi Adi Saputra yang berdasarkan kuitansi total Rp 43.450.000,00 sebagai berikut:
 - 1. Tanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp 1.300.000,00
 - 2. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 3.000.000,00
 - 3. Tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp 350.000,00
 - 4. Tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp 1.800.000,00
 - 5. Tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00

Hal 157 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
7. Tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp 2.000.000,00
8. Tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,00
9. Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp 20.000.000,00

dan berdasarkan catatan pengeluaran saksi Adi Saputra total Rp 7.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 12 Mei 2021 sebesar Rp 7.000.000,00
2. Tanggal 29 Mei 2021 sebesar Rp 300.000,00
3. Tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp 300.000,00
4. Tanggal 28 September 2021 sebesar Rp 300.000,00

serta terdakwa juga memerintahkan saksi Adi Saputra untuk melakukan pembayaran diluar yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 sehingga atas perintah terdakwa tersebut, saksi Adi Saputra melakukan pembayaran antara lain:

- a. Pembayaran hutang material Bangunan Tahun 2020 kepada Toko Pindani tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 50.000.000,00
- b. Pembayaran hutang material Tahun 2020 kepada Toko Pindani tanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp 40.000.000,00
- c. Pembayaran hutang material Tahap I TA 2021 dibayarkan menggunakan Dana Desa Tahap II kepada Toko Pindani tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 50.000.000,00
- d. Pembayaran hutang material Tahap I tahun 2021 dan sisa hutang Tahun 2020 kepada Toko Pindani sebesar Rp 95.000.000,00 tanggal 16 September 2021
- e. Pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Junsen Tamba tanggal 12 April 2021 sebesar Rp 6.000.000,00 dan tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 28.000.000,00
- f. Pemberian uang kepada saksi Mahran, S.H. (LSM Serawai) tanggal 20 September 2021 sebesar Rp 20.000.000,00

Menimbang bahwa dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam APB Desa Batu Layang dan terdapat Surat Pertanggungjawaban fiktif sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

➤ BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pembukaan Jalan Usaha Tani)

Hal 158 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat Anggaran Pembangunan Pembukaan Jalan Usaha Tani sebesar Rp 209.964.500,00 dana tersebut sudah diterima oleh Pemerintah Desa melalui rekening desa pada Tahap II sebesar Rp 207.313.500,00 namun Kegiatan Pembangunan Pembukaan Jalan Usaha Tani tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batu Layang pada tahun 2021 dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga anggaran tersebut disilpakan di tahun 2021.

b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton)

Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Rabat Beton) dengan anggaran sebesar Rp 225.663.700,00 dana tersebut sudah masuk kerekening Desa Batu Layang dan telah direalisasikan oleh Pemerintah Desa Batu Layang namun berdasarkan perhitungan oleh Ahli Teknik dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH. Bengkulu, realisasi atas kegiatan yang dilaksanakan dan terdapat kekurangan volume yang terpasang dilapangan dengan nilai sebesar Rp 135.517.700,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 90.146.000,00 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan Anggaran senilai Rp 52.839.040,00 dana tersebut sudah masuk ke rekening desa dan Pemerintah Desa Batu Layang telah merealisasikan kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan senilai Rp 52.839.040,00 namun faktanya realisas kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga sebesar Rp 29.970.858,00 dan ditemukan Surat Pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp 22.868.182,00

➤ BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Kegiatan Penanggulangan Bencana

Bahwa berdasarkan APB Desa Tahun 2021 terdapat kegiatan Penanggulangan Bencana dengan Anggaran senilai Rp 20.115.400,00 dana tersebut sudah diterima oleh Pemerintah Desa pada tahap kedua (II) melalui rekening desa dan Pemerintah Desa sudah merealisasikan kegiatan Penanggulangan Bencana senilai Rp 7.500.000,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 12.615.400,00 yang tidak masuk ke rekening Desa di

Hal 159 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap ketiga TA 2021 dan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Tim Audit, pada dana Kegiatan Penanggulangan Bencana telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 7.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tabung oksigen 1 (satu) buah sebesar	Rp 5.372.728,00
2. Peti mati 1 (satu) buah sebesar	Rp 1.363.636,00
3. PPN pembelian tabung oksigen	Rp 545.454,00
4. PPh Pasal 22 pembelian tabung oksigen	Rp. 81.818,00
5. PPN pembelian peti mati	<u>Rp. 136.364,00</u>
	Rp 7.500.000,00

Bahwa dalam kegiatan tersebut, terdakwa memerintahkan saksi Dicky Alexander bersama saksi Budi Susanto serta saksi Desi Yanto untuk membeli 1 (satu) buah tabung oksigen besar di Bengkulu seharga Rp 3.500.000,00, akan tetapi pembelian tabung oksigen tersebut dalam Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp 5.372.728,00 sehingga terdapat selisih belanja harga 1 (satu) tabung oksigen sebesar Rp 1.872.728,00

Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Silpa dari Dana Desa (DD), Silpa ADD dan Silpa 2020 di Tahun 2021 per tanggal 31 Desember 2021 tidak berada di rekening desa.

- Berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan dokumen SP2D dan rekening Koran Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 Dana Desa yang masuk ke rekening kas Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 533.190.400,00 dan kemudian telah dilakukan penarikan dana dengan total sebesar Rp 531.168.262,00

- Bahwa saat dilakukan pengecekan saldo seluruh dana APBDesa Tahun 2021 berdasarkan Laporan Realisasi APB Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik, Silpa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 207.745.444,31 yang terdiri dari :

- 1) Silpa DD: Rp 207.313.500,00
- 2) Silpa TA 2020 : Rp 399.264,31
- 3) Silpa ADD : Rp 32.680,00

- Bahwa terdapatnya silpa ADD sebesar Rp 32.680,00 diperoleh atas Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan pagu sebesar Rp 6.424.544,31 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa(DD), Dana Desa (DD), Silpa 2020 dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR), dana yang diterima sebesar Rp 5.542.944,31 terdiri dari DBHPR sebesar Rp 5.509.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 32.680,00 dan Silpa

Hal 160 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 sebesar Rp 1.264,31, akan tetapi yang direalisasikan dan dibuat surat pertanggungjawaban belanja hanya sebesar Rp 5.509.000,00 (DBHPR) sehingga terdapat selisih Rp 33.944,31 yang terdiri dari: Silpa ADD sebesar Rp 32.680,00 dan Silpa Tahun 2020 Rp 1.264,31

- Bahwa terdapatnya Silpa ADD sebesar Rp.32.680,00 merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
- Bahwa adanya realisasi penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang sesuai SP2D dan rekening Koran Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 533.190.400,00, terdapat fakta penarikan dana desa sesuai dengan rekening koran Desa Batu Layang sebesar Rp 531.168.262,00 sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp 2.022.138,00, dari penarikan dana sebesar Rp 531.168.262,00 telah dibuat surat pertanggungjawaban belanja dengan nilai sebesar Rp 528.390.400,00, sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp 2.777.862,00 yang tidak dipertanggungjawabkan yang seharusnya menjadi silpa tahun anggaran 2021 direkening kas Desa Batu Layang.

Berdasarkan fakta tersebut jika dibandingkan antara Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang masuk ke rekening kas desa dengan pencairan/penarikan dana desa dari rekening kas serta dana desa yang dibuat surat pertanggungjawabannya terdapat silpa Dana Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik yang tidak tercatat/tidak teradministrasi sebesar **Rp 4.800.000,00** dan berdasarkan perhitungan tim audit terdapat Silpa APBD Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik pada tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Silpa DD dari Kegiatan JUT sebesar	Rp 207.313.500,00
Saldo rekening kas tidak teradministrasi	Rp 4.800.000,00
Silpa ADD sebesar	Rp 32.680,00
Silpa Tahun 2020	Rp <u>399.264,31</u>
	Rp 212.545.444,31

sehingga total Silpa yang seharusnya berada pada rekening kas desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik pada tahun 2021 sebesar Rp 212.545.444,31 (dua ratus dua belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah koma tiga puluh satu sen) namun pada saat pengecekan rekening koran per 31 Desember 2021 terdapat saldo direkening kas desa Batu Layang hanya sebesar Rp 2.195.200,31 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah koma tiga puluh satu sen) sehingga terdapat selisih Silpa anggaran tahun 2021 sebesar **Rp 210.350.244,00** (dua ratus sepuluh

Hal 161 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). Bahwa dana Silpa tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kegiatan tahun 2020 dan untuk keperluan lainnya.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 terdapat pajak yang sudah dipungut akan tetapi belum disetor ke kas negara sebesar Rp 12.750.938,00 dikarenakan uang untuk pembayaran pajak tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Batu Layang tahun anggaran 2021 terdapat anggaran yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang pembangunan sebesar **Rp 113.014.182,00**

• Pembangunan Jalan Rabat Beton Rp 90.146.000,00

• Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 22.868.182,00

b. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

• Penanggulangan Bencana **Rp 1.872.728,00**

c. Selisih Silpa dengan rekening koran tahun 2021 **Rp 210.350.244,00**

d. Pajak yang belum disetor **Rp 12.750.938,00**

- Bahwa anggaran yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Batu Layang, yang mengelola keuangan Batu Layang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Layang dan tidak didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, bertentangan dengan kewenangan dan kedudukan terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa perbuatan terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN BIN NAIM (Alm) selaku Kepala Desa Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten

Hal 162 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara telah melampaui kewenangannya dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan yaitu:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- **Pasal 3 ayat (1)** : *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- **Pasal 26 Ayat (4)** : *Kepala Desa berkewajiban :*
 - a. *menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;*
 - c. *menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.*
- **Pasal 29** : *Kepala Desa dilarang :*
 - a. *merugikan kepentingan umum;*
 - b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
 - c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
 - d. *melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- **Pasal 2 ayat (1)** : *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

Menimbang Bahwa terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN BIN NAIM (Alm) tidak menjalankan kewenangannya selaku Kepala Desa Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara , Periode Tahun 2016 - Tahun 2021 sebagaimana yang seharusnya dilakukan sebagaimana tugas dan tanggungjawab sebagai kepala Desa namun malah menyalah gunakan tugas dan tanggung jawabnya menggunakan uang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik untuk kepentingan Pribadi yaitu untuk keperluan sehari-hari , berbelanja dan lain lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan semuanya diakui oleh Terdakwa dipersidangan ;

Hal 163 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa, yang tidak melaksanakan kegiatan dan tidak merealisasikan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021, bertentangan dengan kewenangan dan kedudukan Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara/ daerah Cq Desa Batu Layang sebesar **Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Nomor: 55/LHP.K/IRBAN V/ITKAB/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan demikian unsur **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad 4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa yang dimaksud dengan “**merugikan keuangan negara**” secara harafiah adalah sama artinya dengan negara menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Dalam Penjelasan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah sebuah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun Daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan

Hal 164 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;

Bahwa yang dimaksudkan dengan "perekonomian negara" adalah kedudukan perekonomian yang disusun dengan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa, yang tidak melaksanakan kegiatan dan tidak merealisasikan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021, bertentangan dengan kewenangan dan kedudukan Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara/ daerah Cq Desa Batu Layang sebesar **Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Nomor: 55/LHP.K/IRBAN V/ITKAB/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dia atas, maka unsur **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 (1)

Hal 165 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, huruf b Ayat (2) , Ayat (3), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 (1) huruf a, huruf b, ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang penjatuan pidana tambahan terhadap Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) dapat pula dituntut dan dijatuhi pidana tambahan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) termasuk dalam kategori kesalahan “ ringan” karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul sebesar **Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah)** dengan skala kerugian Negara lebih dari Rp. 200.000.000,- kurang dari Rp. 1.000.000.000,- sesuai Pasal 6 Ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidanan tersebut dilakukan Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm)** karena kurangnya pemahaman prosedur dan dampak yang timbul akibat perbuatannya yang mengakibatkan kerugian Desa Kertapati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019 dengan skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 10 huruf (a) angka 3 dan Pasal 10 huruf (b) angka 1, sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm)** kurang 100% namun lebih besar dari 50% dari kerugian keuangan

Hal 166 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara yang termasuk dalam skala sedang, sebagaimana Pasal 9 huruf (c) ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud adalah :

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada Terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) ayat (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan

Hal 167 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm)** selaku Kepala Desa Kertapati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah yang berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar . **Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah)** untuk keperluan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Nomor: 55/LHP.K/IRBAN V/ITKAB/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang pada intinya mengatakan bahwa besaran jumlah uang pengganti didasarkan dari besaran harta benda Terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka mengacu kepada peran yang dilakukan oleh Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm)** selaku Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)/APBN T.A 2021 Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021, secara objektif dari fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah)** sudah sepatutnya dibebankan kepada Terdakwa;

Hal 168 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, serta ayat (3) nya menyatakan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Surat Dakwaan Subsider Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm)** yang meminta agar dijatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sebagai pencari nafkah keluarga akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa nanti Majelis Hakim berpedoman pada fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Nomor: 55/LHP.K/IRBAN V/ITKAB/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm)** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsider Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Hal 169 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm)** akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm)** dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan selama proses persidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 10 berupa dokumen, dimana barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan pembuktiannya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai-berikut :

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah ;**
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan masyarakat Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara tidak dapat menikmati setidaknya menjadi berkurang hak untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan dari hasil pembangunan desa yang bersumber dari Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik dari Dana APBN . T.A 2021 ;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara .

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal 170 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya. dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan pasal 3 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) dengan Identitas tersebut diatas tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi** sebagaimana dalam dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAEN Bin M. NAIM (Alm) untuk pembayaran Uang Pengganti sebesar **Rp 337.988.092,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah)** dalam waktu satu (1) bulan sesudah putusan Pengadilan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila uang pengganti tidak di bayar oleh Terdakwa maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto Kopi Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141 /

Hal 171 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

656 / B.1 / 2016 tanggal 27 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara atas nama ISKANDAR ZULKARNAEN.

2. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 01 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama DARMI MINARTI selaku Sekretaris Desa.
3. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 02 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama IIS SUGIYANTI selaku Kasi Perencanaan
4. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 03 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama ADI SAPUTRA selaku Kasi Keuangan.
5. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 04 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama DICKY ALEXANDER selaku Kaur Tata Usaha dan Umum
6. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 05 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama ARLENA NENGSIH selaku Kasi Kesejahteraan sosial.
7. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 06 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama DESIYANTO selaku Kasi Pemerintahan.
8. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 07 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama BUDI SUSANTO selaku Kasi Pelayanan.
- 9.1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 08 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama SUKISNO selaku Kepala Dusun I.
10. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 09 tahun 2021, tanggal 20 januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama JOKO SIPIANTO selaku Kepala

Hal 172 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II.

11. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 10 tahun 2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batu Layang Kec.Hulu Palik atas nama MARFU'AH selaku kepala Dusun III.
12. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Kades Batu Layang Nomor 12 tahun / SK / BTL / VII/2019, tanggal 07 Juli 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik atas nama ADI SAPUTRA selaku Bendahara Desa
13. 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021.
14. 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Kepala Desa Batu Layang Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021.
15. 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Desa Batu Layang Nomor 06 Tahun 2021, tanggal 25 Nopember 2021, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021.
16. 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Kepala Desa Batu Layang Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 25 Nopember 2021, tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021
17. 1 (satu) bundel foto kopi Hasil Evaluasi Raperdes Desa Batu Layang Nomor : 900/87/KHP/IV/2021 tanggal 26 April 2021.
18. 1 (satu) bundel Hasil Klarifikasi Raperdes Perubahan APBDes Desa Batu Layang Nomor : 142.1/145.a/SHP/DPMD/BII.3/2021 tanggal 08 Desember 2021.
19. 1 (satu) bundel foto kopi Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40 %) TA 2021.
20. 1 (satu) bundel foto kopi usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) TA 2021.
21. 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan Nomor rekening 0040102000875 Desa Batu Layang periode Januari-Desember 2021.
22. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Rabat Beton TA 2021
23. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Pendataan SDGS TA 2021.
24. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa TA 2021.

Hal 173 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Desa Tanggap Covid-19 TA 2021.
26. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho Dll) TA 2021
27. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan jaringan/Instalasi komunikasi dan Infromasi Lokas Desa TA 2021
28. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Penanggulangan Bencana TA 2021.
29. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian Siskeudes TA 2021.
30. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Penanggulangan Bencana TA 2021.
31. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Kegiatan Pelatihan SDGS TA 2021.
32. 1 (satu) bundel foto dokumentasi Kegiatan Dana Desa TA 2021
33. 1 (satu) bundel foto kopi dokumen LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Layang TA 2021
34. 1 (satu) bundel dokumen Bukti Setor Pajak Daerah.
35. 1 (satu) buah Buku Catatan.
36. 7 (tujuh) bundel Kwitansi.
37. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik.
38. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 22 April 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik.
39. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Batu Layang Nomor 18 Tahun 2021, Tanggal 22 April 2021, tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik.

Dikembalikan kepada saksi ADI SAPUTRA Bin SUWONDO.

40. 1 (satu) bundel dokumen daftar penyaluran RKUN – RKDES – Desa Batu Layang (Hulu Palik) kode lokasi : 2601 Tahap 1:
 - Tanggal SP2D 08 Maret 2021, Nomor SP2D : 210161303000810, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.52.839.040,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
 - Tanggal SP2D 06 Mei 2021, Nomor SP2D : 210161303002398, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.199.356.160,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
 - Tanggal SP2D 19 Mei 2021, Nomor SP2D : 210161303002631, Jumlah

Hal 174 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,

- Tanggal SP2D 03 Juni 2021, Nomor SP2D : 210161303002860, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 29 Juli 2021, Nomor SP2D : 210161303004110, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 30 Juli 2021, Nomor SP2D : 210161303004144, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 30 Juli 2021, Nomor SP2D : 210161303004143, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 30 Juli 2021, Nomor SP2D : 210161303004142, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 03 Agustus 2021, Nomor SP2D : 210161303004229, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 03 Agustus 2021, Nomor SP2D : 210161303004228, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 03 Agustus 2021, Nomor SP2D : 210161303004233, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 05 Oktober 2021, Nomor SP2D : 210161303005707, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 12 November 2021, Nomor SP2D : 210161303006865, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875,
- Tanggal SP2D 09 Desember 2021, Nomor SP2D : 210161303007911, Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.2.400.000,00, Rekening Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875.

dan kode lokasi : 2601 Tahap II :

- Tanggal SP2D 09 September 2021, Nomor SP2D : 210161303005126,

Hal 175 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah dana yang salurkan sebesar Rp.252.195.200,00, Rekening
Penerima Desa Batu Layang Nomor : 0040102000875.

41. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00007A tanggal 8 Maret 2021.
42. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00007T tanggal 8 Maret 2021.
43. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00078A tanggal 5 Mei 2021.
44. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00078T tanggal 5 Mei 2021.
45. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00093A tanggal 18 Mei 2021.
46. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00093T tanggal 18 Mei 2021
47. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00113A tanggal 3 Juni 2021.
48. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00113T tanggal 3 Juni 2021.
49. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00225A tanggal 28 Juli 2021.
50. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00225T tanggal 26 Juli 2021
51. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00236A tanggal 29 Juli 2021.
52. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00236T tanggal 29 Juli 2021
53. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00238A tanggal 29 Juli 2021.
54. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00238T tanggal 29 Juli 2021
55. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00240A tanggal 29 Juli 2021.
56. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00240T tanggal 29 Juli 2021
57. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00255A tanggal 3 Agustus 2021
58. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :

Hal 176 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



00255T tanggal 2 Agustus 2021

59. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00257A tanggal 3 Agustus 2021
60. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00257T tanggal 2 Agustus 2021
61. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00259A tanggal 3 Agustus 2021
62. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00259T tanggal 2 Agustus 2021
63. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00316A tanggal 9 September 2021
64. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00316T tanggal 9 September 2021
65. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00351A tanggal 4 Oktober 2021
66. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00351T tanggal 4 Oktober 2021
67. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00419A tanggal 11 November 2021.
68. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00419T tanggal 11 November 2021.
69. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
00463A tanggal 8 Desember 2021
70. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :
00463T tanggal 8 Desember 2021

Dikembalikan kepada Sdr. IHSAN HIDAYAT.S.KOM Bin M.RUYANI (Alm).

71. 1 (satu) bundel dokumen usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I
Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bkl Utara tanggal 26 April 2021.
72. 1 (satu) bundel dokumen usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II
Desa Batu Layang Kec. Hulu Palik Kab. Bkl Utara tanggal Agustus 2021

Dikembalikan kepada Sdr. PARIZAL SUKANDI, S.AP Bin SAHARUDIN.

73. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor
141/625/B.3/2019 Tentang Pengesahan Anggota Badan Pemusyawaratan
Desa, Desa Batu Layang Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu
Utara tanggal 16 Desember 2019

Dikembalikan kepada saksi MUKSIN Bin MAHYUDI (Alm).

74. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II

Hal 177 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Batu Layang Kecamatan Hulu
Palik Tanggal 20 April 2022.

75. 1 (satu) Lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Batu Layang Tahun Anggaran 2021
Tanggal 20 April 2022

Dikembalikan kepada saksi ADI SAPUTRA Bin SUWONDO

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu,
pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh kami : **DIKCY WAHYUDI
SUSANTO ,S.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis; **YOSI ASTUTY, S.H dan TUTI
AMALIAH.K ,S.H.,M.S.i** masing-masing selaku Hakim Anggota dari Hakim Ad
Hoc Tipikor, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
pada hari Kamis 4 Mei 2023 oleh Ketua dengan di damping Hakim Anggota ,
dibantu oleh **HARJUMI NORHEPPY, S.H** . Panitera Pengganti Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu, dihadiri **oleh
MEILINA SIMATUPANG S.E, S.H.,** dan Kawan-kawan **sebagai Jaksa Penuntut
Umum** dan Terdakwa secara daring yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosi Astuty, S.H.

Dikcy Wahyudi W , S.H.

Tuti Amalia, K , S.H, M,Si

Panitera Pengganti,

Harjumi Norheppy, S.H.

Hal 178 dari 172 Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bgl